

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**JUDUL**  
**KELUARGA MULTIKULTURAL**  
*(Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun  
Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur)*

**TIM PENGUSUL**  
Ketua/NIDN:Moch. Charis Hidayat, M.Pd.I  
0714108802  
Anggota/NIDN: Rusman, M.Pd.I  
0706026004

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**Desember, 2018**

### HALAMAN PENGESAHAN

Judul : KELUARGA MULTIKULTURAL (Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur)

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : MOCH CHARIS HIDAYAT, S.Pd.I, M.Pd.I  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya  
NIDN : 0714108802  
Jabatan Fungsional :  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Nomor HP : 082334814166  
Alamat surel (e-mail) : boss\_charis@yahoo.co.id

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : RUSMAN M.Pd  
NIDN : 0706026004  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya


**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 14,000,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 14,000,000

Mengetahui,  
Ketua LPPM UM Surabaya



(Dr. Sujinah, M.Pd)  
NIP/NIK 01202196590004

Kota Surabaya, 20 - 9 - 2018  
Ketua,



(MOCH CHARIS HIDAYAT, S.Pd.I, M.Pd.I)  
NIP/NIK 012011198816185

## RINGKASAN

Perkawinan beda agama secara hukum agama (baca:fiqih) dilarang dilakukan. Secara garis besar prinsip perkawinan diantara komunitas agama-agama tersebut adalah se-Iman, se-Agama, se-Aqidah. Artinya perkawinan boleh terjadi kalau dilakukan sesama pemeluk agamanya, misal laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, laki-laki Kristen dengan wanita Kristen dan sebagainya. Bahkan ada juga perkawinan hanya boleh dilakukan dalam satu golongan atau aliran “*Madzhab*” dalam satu komunitas agama, misal wanita Syiah hanya boleh kawin dengan laki-laki Syiah tidak boleh dengan Sunni.

Tujuan penelitian ini adalah ingin menemukan makna terhadap fenomena kawin beda agama dalam satu keluarga yang didalamnya terbangun relasi harmonis dengan penuh sikap toleransi diantara anggota keluarga tersebut di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan. Secara teoritis penelitian ini sangat strategis bagi pengembangan kajian sosiologi agama, karena data dan hasil kajian sangat terkait dengan persoalan-persoalan pemikiran keagamaan dan problematika sosial-keagamaan di masyarakat, sehingga dapat dijadikan pengembangan penelitian selanjutnya.

Desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif. yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang tengah diteliti, Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami motif dan pola relasi dalam keluarga yang kawin beda agama. Selain itu, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fakta-fakta empiris terjadi dalam konteks perilaku sosial-keagamaan yang saling terkait. Lokasi penelitian bertempat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Informan penelitian adalah keluarga yang terbangun atas kawin beda agama (bisa kawin antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Hindu, atau Islam dengan Hindu) di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: *pertama*, wawancara mendalam (*depth interview*) dengan metode *Snowbal*. *Kedua*, Literatur kepustakaan (*literature liberary*). Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa *deskriptif*. Analisa deskriptif-fenomenologi digunakan untuk menggambarkan gejala tampak atau fakta realitas obyektif, berupa gejala sosial, politik, budaya, ekonomi, agama yang terjadi di masyarakat (komunitas). Hasil penelitian dapat temukan bahwa pemahaman informan yang melakukan kawin beda agama lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis yaitu relasi toleransi dan kebaikan perseduluran tidak didasarkan pada formalitas ajaran agama mereka masing-masing. Latar belakang perkawinan beda agama yang dilakukan karena faktor cinta dan kebiasaan bertemu di pasar atau dalam satu pekerjaan. Proses pernikahan kawin beda agama dilakukan dipengadilan. Dalam pola pengasuhan anak biasa diberi kebebasan tetapi kalau yang menikah keluarga Islam dan Non Islam biasa anaknya mengikuti pola pengasuhan Islam dalam kepercayaan atau pendidikan. Pola relasi dengan keluarga atau masyarakat sekitar lebih toleran artinya tidak begitu mempersoalkan yang penting rukun. Adapun pola perceraian banyak dilatari oleh ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan. Adapaun proses perceraian langsung dilaporkan ke pengadilan. Untuk pola warisan dari akwin beda agama biasa pihak manata suami tetap memberikan nafkah anaknya dan hartanya dibagi. Dampak dari perceraian adalah paling besar berdampak pada anak secara psikologis karena orang tua tidak lengkap dalam mengasuh.

Keyword : *Keluarga, Multikultural, Kawin Beda Agama.*

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penelitian ini berjudul : **KELUARGA MULTIKULTURAL** (*Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur*). Penelitian ini dimungkinkan berkat bantuan biaya dari DPRM Kemenristekdikti Tahun 2018, atas biaya tersebut kami ucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMSurabaya, Dekan FAI UMSurabaya, keluarga masyarakat Balun, Tokoh-Tokoh Masyarakat Balun atas bantuan dan penerimaan mereka ketika kami melakukan observasi dan juga kesedian meluangkan waktunya memberikan informasi data yang kami perlukan dalam menyelesaikan tugas penelitian, kami haturkan banyak terima kasih.

Akhirnya, kami berharap semoga hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan dalam pengembangan ilmu –ilmu sosial agama, amien.

Surabaya, Desember 2018

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	.....	1
HALAMAN PENGESAHAN	.....	2
RINGKASAN	.....	3
PRAKATA	.....	4
DAFTAR ISI	.....	5
DAFTAR TABEL	.....	6
BAB I : PENDAHULUAN	.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	.....	12
BAB III: TUJUAN DAN MANFAAT	.....	18
PENELITIAN		
BAB IV: METODE PENELITIAN	.....	19
BAB V: HASIL DAN LUARAN	.....	21
YANG DICAPAI		
BAB VI: KESIMPULAN DAN	.....	52
SARAN		
DAFTAR PUSTAKA	.....	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	55

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 5.1 Penduduk Menurut Agama .....	22
Tabel 5.2 Struktur Pengurus Desa Balun .....	24
Tabel 5.3 Rencana Target Capaian .....	51

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan beda agama secara hukum agama (baca:fiqih) dilarang dilakukan. Secara garis besar prinsip perkawinan diantara komunitas agama-agama tersebut adalah se-Iman, se-Agama, se-Aqidah. Artinya perkawinan boleh terjadi kalau dilakukan sesama pemeluk agamanya, misal laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, laki-laki Kristen dengan wanita Kristen dan sebagainya. Bahkan ada juga perkawinan hanya boleh dilakukan dalam satu golongan atau aliran "*Madzhab*" dalam satu komunitas agama, misal wanita Syiah hanya boleh kawin dengan laki-laki Syiah tidak boleh dengan Sunni.

Berbeda sering dijadikan alat legitimasi untuk saling berseteru atau bermusuhan. Konflik sosial dan agama sering terjadi karena ada kesalahpahaman dalam menyikapi perbedaan paham, baik ajaran maupun tradisi sosial keagamaan. Dari beberapa kasus intoleransi agama dapat ditemukan konflik atau permusuhan dikarenakan perbedaan Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA).

Tradisi sosial keagamaan diantaranya adalah pengaturan pembinaan keluarga yang bahagia melalui perkawinan. Di setiap komunitas agama (Islam-Kristen-Hindu-Budha) mempunyai tradisi dan aturan main dalam pembinaan keluarga yang bahagia, dimana para pengikutnya dituntut kepatuhan secara total. Secara garis besar prinsip perkawinan diantara komunitas agama-agama tersebut adalah se-Iman, se-Agama, se-Aqidah. Artinya perkawinan boleh terjadi kalau dilakukan sesama pemeluk agamanya, misal laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, laki-laki Kristen dengan wanita Kristen dan sebagainya. Bahkan ada juga perkawinan hanya boleh dilakukan dalam satu golongan atau aliran "*Madzhab*" dalam satu komunitas agama, misal wanita Syiah hanya boleh kawin dengan laki-laki Syiah tidak boleh dengan Sunni.

Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 , bagi yang beragama Muslim juga lebih rinci dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata masih menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih disempurnakan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. UU Perkawinan berlaku bagi agama apapun

yang ada di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi umat Muslim tentunya.

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa :Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Penjelasan UU Perkawinan mengenai Pasal tersebut adalah: dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menyimak ketentuan di atas beserta penjelasannya maka sahnya pernikahan apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Pernikahan yang syarat-syarat dan ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya pun sah menurut hukum.

Bagaimana dengan perkawinan beda agama? Misalnya antara Muslim dengan Kristen ? Mengacu pada Pasal di atas , maka harus terlebih dahulu diketahui apakah ketentuan agama Islam membolehkan perkawinan beda agama? Begitu pun sebaliknya apakah agama Kristen membolehkan perkawinan beda agama? Setelah terjawab pertanyaan tersebut maka terjawab pula status hukum perkawinan beda agama.

Bagi seorang Muslim berlaku hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, tetapi secara positif masalah perkawinan, seorang Muslim terikat kepada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991). Bila kita membuka ketentuan tersebut maka Pasal 40 menegaskan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu ( salah satunya) adalah seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pada pokoknya ketentuan tersebut melarang orang Islam untuk menikah dengan wanita yang bukan orang Islam. Apalagi menurut Majelis Ulama Indonesia Hal tersebut adalah haram. Fatwa haramnya menikah beda agama ini dikeluarkan berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Sehingga otomatis menurut hukum nasional maka perkawinan beda agama antara orang Muslim dengan yang bukan orang Muslim tidak sah.

Namun banyak pula yang berpendapat/ menafsirkan bahwa ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 maksudnya adalah perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan ketentuan agama dan kepercayaan hanya Tuhan Maha Kuasa yang mengetahui dan *absolute* penafsirannya, sehingga tiap individu bisa menafsirkan sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada lembaga atau institusi manapun yang *absolute* Contoh kasus, perkawinan pesulap Dedy



Curbozer (Kristen) dan istrinya Calina (Islam). Dedy meminta penjelasan kepada Universitas Paramadina tentang hukum pernikahan beda agama dalam agama Islam. Universitas Paramadina memberikan penjelasan bahwa menurut hukum Islam perkawinan beda agama boleh untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka keduanya melangsungkan perkawinan dan menganggap perkawinannya sah karena telah dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya.

Saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama terutama di kalangan selebritis Indonesia misalnya:

1. Dilakukan di luar negeri yang hukumnya membolehkan perkawinan agama sehingga hukum perkawinannya tunduk pada hukum asing bukan hukum Indonesia.
2. Meminta penetapan kepada pengadilan untuk diizinkan melangsungkan perkawinan.

Bagaimana perkawinan beda agama ditinjau dari Hak Asasi Manusia ? Dalam Konstitusi Negara kita disinggung masalah perkawinan dalam Pasal 28 B yang menegaskan Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ketentuan ini juga dapat ditemukan dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 10, “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Yang paling penting inti dari konstitusi dan undang-undang diatas adalah bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diakui dan harus dihormati oleh Negara Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR ( Kovenan Hak Sipil dan Politik ) Melalui UU No 12 Tahun 2005. Sehingga ketentuan tersebut juga menjadi sumber hukum di Indonesia. Masalah perkawinan juga diatur dalam Kovenan tersebut diantara Pasalnya (Pasal 23) mengenai perkawinan adalah :

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah

Sebelumnya perlu diketahui jenis hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR itu. Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis *non-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara yang telah meratifikasi ICCPR ini (termasuk Indonesia). Walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah : (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Maka 2 hak yang bersifat *nonderogable* memeluk agama kepercayaan sesuai dengan keinginannya. Dalam hak ini Negara tidak boleh ikut campur membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan agama seseorang termasuk melarang seseorang beragama tertentu, mengatur masalah-masalah teknis keagamaan termasuk tidak boleh terlalu ikut campu dalam mengatur pelarangan perkawinan beda agama. Sekali lagi hak ini sifatnya *nonderogable* yang pemenuhannya oleh Negara tidak boleh ditunda-tunda.

Hak yang kedua adalah untuk membentuk keluarga atau melakukan perkawinan . Hak ini juga merupakan hak asasi manusia yang bersifat *nonderogable* yaitu pemenuhannya harus dilakukan oleh Negara tidak boleh menunda-nunda Dalam ketentuan ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan berlaku sebagai sumber hukum di Indonesia, masalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus diakui tanpa persyaratan yang rumit, ketentuan perkawinan hanya dititik beratkan pada persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

Berdasarkan hal di atas Kovenan HAM ICCPR yang telah berlaku di Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 meminta untuk mengakui perkawinan antara lelaki dan perempuan yang telah ada persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak.

Atas nama Hak Asasi Manusia Pemerintah harus melakukan upaya regulasi yang mengakomodasi hak-hak dasar termasuk hak untuk menikah karena hak tersebut termasuk dalam kategori *Non Derogable Right* yang pemenuhannya tidak boleh ditunda-tunda. Atau masyarakat bisa melakukan *judicial review* ke Mahkamah Kontitusi terhadap undang-undang yang menghambat hak-hak masyarakat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Berusaha untuk menemukan dan memahami makna dibalik fenomena Keluarga yang mempraktekkan kawin beda agama namun didalamnya terbangun relasi yang harmonis dan penuh toleransi. Padahal kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami polarisasi tajam akibat perbedaan suku-agama-ras dan golongan. Dengan fokus penelitian mengungkap makna apa kawin beda agama, motif kawin beda agama, pola membangun relasi dalam keluarga kawin beda agama dan dampak- dampak yang dihadapi keluarga yang kawin beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Penelitian pernah dilakukan oleh Intan Pratiwi, yang berjudul, *Pernikahan Pasangan Beda Agama*.<sup>1</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa 1) pengambilan keputusan menikah beda agama didasarkan emosi, rasa cinta terhadap pasangan dan rasa ingin hidup bersama, tanpa memikirkan dampak atas keputusan tersebut, 2) cara untuk menikah dengan mengikuti agama dari satu pihak terlebih dahulu, setelah menikah kembali ke agama semula, 3) banyak masalah yang muncul setelah menikah, pelaku pernikahan beda agama mengalami konflik batin perasaan bersalah, perselisihan terus-menerus, tekanan pihak keluarga, kerinduan kesamaan iman, pemilihan agama pada anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rofi'udin, yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*.<sup>2</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang paling dominan melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di desa tirtoadi adalah pemahaman agama yang sangat kurang, keinginan pribadi, dorongan keluarga, hamil diluar nikah, serta rendahnya tingkat pendidikan. Adapun keharmonisan pasangan beda agama di desa tirtoadi pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Dalam kehidupan keluarga beda agama terdapat beberapa problem yakni : adanya *gap* (jarak) antar pergaulan dengan masyarakat, rutinitas keagamaan menurun, kurangnya perhatian agama bagi anak-anaknya, dan sebagian besar anak mengikuti agama ibunya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wafi Nur Safaat, yang berjudul, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*.<sup>3</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa Pernikahan beda agama didalam surat al Baqarah ayat 221, surat al Maidah ayat 5, surat al Mumtahanah ayat 10. Yang mana dalam penjelasannya bahwa pernikahan dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam dengan agama selain Islam. Yang dimaksud agama selain Islam disini adalah Ahli Kitab. (2) Menurut kitab Tafsir Al-

---

<sup>1</sup> Intan Pratiwi, *Pernikahan Pasangan Beda Agama*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

<sup>2</sup> Arif Rofi'udin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>3</sup> Ahmad Wafi Nur Safaat, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*, Skripsi Fakultas Usuludin, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014.

Mishbah bahwa pernikahan beda agama boleh dilakukan bagi pria Muslim saja, seperti penjelasan surat al Maidah ayat 5. Sedang yang boleh dinikahi disini adalah wanita dari golongan Ahli Kitab, yakni Nasrani dan Yahudi.

Dari beberapa temuan penelitian pada kajian terdahulu diatas ditemukan bahwa, Secara esensi variabel banyak memiliki kesamaan yakni pada variabel pernikahan beda agama, namun posisi penelitian yang akan dilakukan nanti memiliki perbedaan pada sisi metodologi, dimana jika kajian terdahulu diatas menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, maka peneliti nanti akan menggunakan pendekatan fenomenologis. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meneropong lebih dalam beberapa fenomena yang ada di lapangan.

## **B. Landasan Teori**

Pada kajian ini landasan teori yang digunakan adalah teori fenomenologi yang dipopulerkan secara intensif dan massif oleh Edmund Husserl (1859-1938) yang kemudian dikembangkan oleh para murid-murid-nya. Fenomenologi terdiri dari dua kata, yaitu “fenomena” dan “logos” (ilmu). Kata “fenomena” dalam bahasa Inggris, “*phenomenon*” bentuk pluralnya “*phenomena*” berasal dari kata Yunani “*phainomenon*” dari kata “*phainesthai*” yang berarti “*to appear*” atau “*phainein*” yang berarti *to show* “penampilan” (Khozin Affandi, 2007:1). Fenomena adalah penampkan realitas dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala-gejala peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah (Pius Partanto, 2001:179-180). Secara istilah fenomena merujuk kepada teori yang menyatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan fenomena mental. Fenomena fisik adalah obyek persepsi sementara fenomena mental adalah obyek intropeksi (Khozin, 2007:1).

Peter A Angeles, fenomena adalah obyek persepsi atau obyek yang bisa dipahami, fenomena adalah *sens experience* yakni obyek pengalaman indera, fenomena adalah sesuatu yang hadir di dalam kesadaran, fenomena adalah setiap fakta atau kejadian yang dapat di observasi (ibid:1). Fenomena dapat dipandang dari dua sudut, pertama fenomena selalu “menunjuk ke luar” atau berhubungan dengan realitas diluar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat “penyaringan” (ratio), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni ( Moeryadi,2009).

Sedangkan secara istilah fenomenologi adalah ilmu penentuan kesimpulan dari adanya gejala, tentang manusia dan kesadarannya. Manusia yang tahu dan mengalami, pengetahuan yang kita miliki hanya pengetahuan yang dapat dicapai oleh kesadaran

manusia (Pius P, 2001:180). Menurut Huserll, fenomenologi adalah “*will be established not as science of fact but as a science of essential being as eidetic science its aims at establishing knowledge of esences and absolutely no facts*”, (akan dibentuk bukan sebagai ilmu fakta tetapi sebagai ilmu penting menjadi ilmu pengetahuan sebagai *eidetik* tujuannya untuk mewujudkan pengetahuan tentang esensi dan benar-benar ada fakta) (Khozin: 3).

Fenomenologi adalah kajian tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis (Donny, 2016)

Konsep utama dalam teori fenomenologi adalah tentang pengungkapan “makna” sesuatu (*essential being*) dibalik fenomena yang muncul. Huserll menjelaskan bahwa *essential being* tidak mengkaji dunia real tetapi lebih kepada fenomena yang dimurnikan, dijernihkan secara trasenden (Husserl, 1962:40). Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang *essensial* dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti. Menurut Alfred Schutz dikutip Maliki, proses manusia dalam membangun dunianya adalah melalui proses pemaknaan. Proses pemaknaan berawal dari proses pengalaman (*stream of experience*) berkelanjutan yang diterima oleh panca indera (Maliki, 2012).

Pendekatan fenomenologi menekankan pada pemaknaan pada pengalaman atau kesadaran manusia. Menurut Husserl, fenomenologi sebagai bentuk *idealism* yang tertarik dengan struktur-struktur dan cara-cara bekerjanya kesadaran manusia. Dunia yang kita tempati diciptkan oleh kesadaran-kesadaran yang ada dikepala kita, namun tidak berarti dunia eksternal tidak ada. Dunia eksternal itu ada dan hanya dapat dimengerti melalui kesadaran kita tentang dunia itu (Ian Crib, 1992:126-127). Dalam pandangan fenomenologi, pengetahuan tentang dunia luar juga dapat diperoleh melalui refleksi yang intens di atas impresi mental seseorang dalam memandang fenomena alam atau sosial (S. Gordon, 1991:612-3).

Menurut Husserl, dikutip Henryk, pendekatan yang memungkinkan untuk mengetahui beragam fenomena adalah mengeksplorasi kesadaran manusia. Jadi prinsip fenomenologi adalah eksplorasi yang sistematis dan penuh atas kesadaran manusia (Misiak, 2005:6. Namun sasaran utama metode fenomenologi bukan pada tindakan

kesadaran melainkan obyek kesadaran, tujuan utamanya adalah menjangkau esensi-esensi hal-hal tertentu yang hadir dalam kesadaran.

Prinsip-prinsip teori fenomenologi Husserl dibawah ini yang dijadikan ladsan pendekatan (langkah) pada penelitian ini. Pertama, yang dijadikan sasaran eksplorasi pemahaman pada penelitian adalah, selain fakta sosio-kultur (fisik) adalah fakta psykis aktifis Muhammadiyah. Dalam konteks fenomenologi, manusia adalah makhluk dengan fenomena psykis yang memiliki karakteristik, mempunyai arah, menuju ke baik dalam kehidupan keseharian atau lebih dikenal dengan istilah *intensionalitas*. Intentionality adalah karakter dari fakta psykis manusia bahwa manusia adalah makhluk dengan dimensi batini-mental, *inner*, eksistensi, entitas batini, rohani atau *mental life* (Affandi: 44).

Intensionalitas (*intentionality*), menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan obyek yang menjadi perhatian pada proses itu. Dalam term fenomenologi, pengalaman atau kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu, melihat adalah melihat sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, menilai adalah menilai sesuatu. Sesuatu itu adalah obyek dari kesadaran yang telah distimulasi oleh persepsi dari sebuah obyek yang “real” atau melalui tindakan mengingat atau daya cipta.

Langkah selajutnya, fenomena psykis yang ada dalam kesadaran Aktifis Muhammadiyah didekati dengan teori *presentation*. *Presentation* “kehadiran” adalah teori yang menjelaskan kehadiran obyek real yang masuk ke dalam kesadaran batin. Konteks fenomenologi, penekanan *presentation* adalah “*presentation non genuine*”, yaitu kehadiran secara simbolik bukan secara langsung. Menurut Husserl, kehadiran simbolik adalah kehadiran melalui “sign” (penanda, gambaran, simbol). Kehadiran simbolik melalui tanda inilah yang disebut “*content*” yang masuk melalui kesadaran batin. Inilah yang disebut “*direct experience*” (pengalaman langsung) bukan dari pihak lain. Pengalaman langsung yang masuk ke kesadaran batin bersifat *immanen* (batas pengalaman) di lawankan *trasenden* (diluar batas pengalaman), kesadaran *trasenden* terjadi ketika terjadi penafsiran oleh peneliti.

Hadirnya obyek *immanen* didalam psykis subyek penelitian, sering menjebak atau memunculkan aktivitas peneliti melakukan *persepsi* (penafsiran, asumsi, prasangka) terhadap obyek penelitian. Konteks fenomenologi, situasi ini (persepsi peneliti) tidak diperbolehkan, persepsi peneliti harus ditunda dahulu (*suspension*) dimasukan kurung dulu “*bracketing*”.

Tahap ini dikenal dengan istilah *Perception*, adalah teori tentang “sense giving”. Teori ini terkait erat dengan teori “kehadiran”. Husserl membagi teori persepsi menjadi dua

*adequate perception* persepsi mencukupi atau (*inner perception*) dan *non-adequate perception* persepsi tidak mencukupi (*Outer perception*), yakni persepsi yang membuka diri untuk dipertanyakan atau di ragukan. Persepsi ini berada di luar batas inner persepsi, persepsi ini tidak sekedar memberi gambaran obyek seperti apa adanya melainkan lebih dari itu. Model persepsi ini yang kemudian dikembangkan oleh Husserl dengan konsep “*epoche*” dengan makna *suspension*, *disconnection*, dan *bracketing* semua konsep ini mengarah ke makna yang sama yaitu “menunda dahulu”.

Pemahaman tentang *epoche* terkait penundaan bukanlah *being* itu sendiri melainkan suatu penafsiran yang *absurditas* (tidak masuk akal, terhadap *being*, jadi *epoche* tidak memenggal atau membatasi tidak ada yang hilang. *Epoche* dapat pula diartikan sebagai mengubah nilai yang artinya membebaskan sesuatu dari penafsiran yang salah dan menembus ke *being* yang sesungguhnya. Tujuan *epoche* adalah menemukan suatu wilayah *being* yang baru dan menemukan ilmu sesuai untuk menjelaskan *being* ini. Dalam rancangan ini *epoche* tak lain ingin menemukan wilayah ilmiah baru melalui metode *bracketing*. Sedangkan maksud *bracketing* “memasukan dalam kurung” bukanlah eksistensi dunia melainkan sebuah penafsiran tertentu yang *absurditas* (Affandi:144).

Menurut Paul Ricoeur (1981) maksudnya semua keyakinan, penafsiran, asumsi, hipotesa, praduga/prasangka atau hal transenden yang dimiliki oleh peneliti harus disingkirkan atau dimasukkan dalam kurung (*Bracketing*). Husserl mengatakan, “*that the epistemologist must limit himself to the realm of inner perception*” (Affandi: 42). Artinya peneliti (*epistemologist*) harus membatasi dirinya pada inner persepsi, sementara yang *outer persepsi* dimasukkan dalam kurung, ditunda dahulu, atau di “*epoche*” atau *suspension disconnection*. Menurut Husserl “*suspension not reality but of a particular vision of reality*” (Ibid: 178).

Tujuan dari penundaan tidak untuk realitas tapi visi tertentu yang terkait tentang realitas. Atas pertimbangan itu maka peneliti perlu melakukan “*epoche*” guna menemukan “*the essential being*” yaitu bukan sekedar *the inner being* atau *inner experience* yang terdapat dalam fenomena psikis. Husserl menggunakan kata sepadan *essential being* dengan *the intuition of essence*, *the ideation* dan *the ideal intuition*. Intuisi dalam fenomenologi adalah penjelasan atau pemahaman yang tidak sebatas pada penjelasan rasional dan faktor empirik atau faktor eksternal tapi mencari sebuah makna (*meaning*) dari sebuah realitas (fenomena) (Affandi: 47).

Kerangka teori di atas dijadikan alat pembacaan dalam memahami atau menemukan makna (*meaning*) dari fenomena pergeseran perilaku keagamaan aktifis Muhammadiyah



pasca aksi bela Islam dalam merespon terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahya Purnama/Ahok)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah ingin menemukan makna terhadap fenomena kawin beda agama dalam satu keluarga yang didalamnya terbangun relasi harmonis dengan penuh sikap toleransi diantara anggota keluarga tersebut di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan.

#### **B. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini sangat strategis bagi pengembangan kajian sosiologi agama, karena data dan hasil kajian sangat terkait dengan persoalan-persoalan pemikiran keagamaan dan promblematika sosial-keagamaan di masyarakat, sehingga dapat dijadikan pengembangan penelitian selanjutnya.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data bagi pemerintah Indonesia terutama Bakesbangpol-Linmas Kabupaten Lamongan dan Provisi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan-kebijakan sosial-keagamaan di masyarakat. Dan penelitian ini juga sangat strategis bagi pengambil kebijakan (Pemerintah) dalam upaya menjaga harmoni dan toleransi keagamaan di masyarakat.

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang tengah diteliti, kata kuncinya adalah memahami (*understanding*) sehingga sifatnya adalah *in process*, Bungin (2003:66). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami motif dan pola relasi dalam keluarga yang kawin beda agama. Selain itu, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fakta-fakta empiris terjadi dalam konteks perilaku sosial-keagamaan yang saling terkait. (Noeng, 2000: 6-8)

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Desa Balun yang lebih dikenal dengan sebutan desa *Pancasila* atau desa Inklusif, merupakan salah satu desa yang unik dan langka di Indonesia “Tiga Agama Satu Tuhan”. Di Balun terdapat tiga agama (Islam-Kristen-Hindu) yang hidup rukun dan penuh toleransi dan menjaga harmonis, termasuk praktik Kuburan Islam-Kristen-Hindu dalam satu tempat dan praktik kawin beda agama hal yang lumrah dan biasa dapat diterima di masyarakat tanpa ada diskriminasi.

### **C. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini diperkirakan selesai 5 bulan, (Juli-November 2018)

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah keluarga yang terbangun atas kawin beda agama (bisa kawin antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Hindu, atau Islam dengan Hindu) di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: *pertama*, wawancara mendalam (*depth interview*) dengan metode *Snowball*. Shoffian (2012), *metode snowball* adalah penentuan informan yang pada awalnya kecil jumlahnya karena keterbatasan informasi, sehingga sampel pertama dipilih untuk diminta menginformasikan informan selanjutnya yang bisa dimintai informasi. Metode ini digunakan untuk menentukan informan dengan cara pertama kali ditentukan satu atau beberapa informan untuk diwawancarai, sehingga berperan sebagai titik awal pengumpulan data, kemudian informan selanjutnya

ditetapkan berdasarkan petunjuk dari informan sebelumnya. Dalam melakukan wawancara dapat dilakukan beberapa kali terhadap informan penelitian tergantung dari pemenuhan data yang diperlukan. Adapun wawancara dapat dilakukan secara langsung bertemu (*face to face*). *Kedua*, Literatur kepustakaan (*literature liberary*), metode ini digunakan sebagai penguatan data-data teoritis dan pengembangan analisa persoalan dari hasil penelitian. Literature kepustakaan diambil terkait dengan kajian prilaku keagamaan, ideology keagamaan dan pernikahan agama.

#### **F. Analisa Data**

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa *deskriptif*. Analisa deskriptif-fenomenologi digunakan untuk menggambarkan gejala tampak atau fakta realitas obyektif, berupa gejala sosial, politik, budaya, ekonomi, agama yang terjadi di masyarakat (komunitas). (Atang A.Hakim, 2008:403). Hasil penelitian yang telah didapat belum dianggap hasil final, sebab yang dikaji adalah gejala sosial (fenomana kawin beda agama) yang bersifat dinamis, artinya terus mengalami perubahan, sehingga hasil penemuannya senantiasa tidak berhenti tetapi *in proses*. Maka penyimpulan hasil penelitian akan dilakukan berdasarkan kejenuhan data dan fakta dilapangan. Dan hasil penelitian senantiasa dikonfirmasi kepada informan penelitian, jika capain penelitan telah dibenarkan oleh informan maka dengan sendirinya kesimpulan akhir penelitian dapat segera dilakukan.

## **BAB V**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **5.1 Penyajian Data**

##### **1. Balun: Profile Desa Inklusif**

Balun adalah desa inklusif yang memberi ruang ekspresi kepada seluruh masyarakatnya yang berbeda agama (Islam, Hindu, Kristen) untuk menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya secara bebas dan penuh toleransi tanpa harus mencampuradukan keyakinan dan ajaran agamanya. Realitas relasi toleransi sosio-kultur-religi yang berbeda di Desa Balun, saya kira dapat dijadikan contoh bagi masyarakat Indonesia yang majemuk (*multikultur*). Apalagi akhir-akhir ini telah terjadi intoleransi beragama, bersosial, berbudaya di masyarakat. Pemahaman yang berkemabang adalah, bahwa semua harus sama atau tunggal (*monolitik*), sehingga berbeda adalah berbahaya maka harus dilawan atau dihabisi, termasuk berbeda agama.

Desa Balun merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Mempunyai jarak 4 kilometer dari kota Lamongan. Desa Balun memiliki luas wilayah 621.103 Ha. Dengan setatus geografi sebagai berikut: luas persawahan 530.603 Ha, luas tegal 52 Ha, luas pekarangan 36 Ha, dan laus lain-lain 2,5 Ha. Jarak dengan pusat kecamatan mencapai 8 Km dan dari pusat Kabupaten 5 Km. Desa Balun merupakan daerah yang terletak di dataran rendah yang banyak terdapat tambak dan bonorowo sehingga masuk daerah yang rawan banjir seperti umumnya daerah lain di kabupaten Lamongan. Desa Balun juga dibelah oleh sebuah sungai yang bermuara di Bengawan Solo. (*Profile Desa Balun, Geografi: 2013*)

Secara geografis Desa Balun berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Ngajungrejo
2. Sebelah Timur desa Gedong Boyo Untung
3. Sebelah Selatan desa Kelurahan Sukorejo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambak Ploso. ((*Profile Desa Balun, Geografi: 2013*))

Desa Balun memiliki keberagaman agama yang cukup menarik, dengan jumlah penduduk 4.702 jiwa, di desa tersebut terdapat tiga agama yang di anut oleh masyarakatnya, yakni agama Islam, Kristen, dan Hindu. Meskipun secara jumlah agama mayoritas tetap Islam yaitu 75% 3498 orang dari 4.644 jumlah total penduduk) dan agama yang paling

sedikit adalah hindu yaitu 7% (289 orang) serta sisanya agama kristen 18% (857 orang), (*Profile Desa Balun, Demografi:2013*).

Secara berurutan, agama dan jumlah pemeluknya di desa Balun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentasi (%)
1	Islam	3.768 jiwa	75 %
2	Kristen Protestan	692 jiwa	18%
3	Hindu	284 jiwa	7%
Jumlah Total		4.702 jiwa	100%

Sumber: *Demografi Profile Desa Balun:2014*

Agama Katolik dan Aliran Kepercayaan secara formal tidak dijumpai penganutnya. Walaupun demikian, kondisi keberagaman masyarakat Balun termasuk dalam kategori inklusif dan dinamis. Hal ini dibuktikan dengan posisi bangunan tempat ibadahnya berdekatan. Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan berada di sebelah Timur atau depan Masjid Miftahul Huda yang berjarak sekitar 80 m, sementara bangunan Pure Sweta Maha Suci berada di sebelah selatan atau kanan Masjid yang dipisahkan jalan dengan lebar 4 m atau anyar berjarak 5 m. Dekatnya tempat ibadah ini memberi gambaran bahwa agama turut mencerminkan sendi-sendi kerukunan kehidupan masyarakat Balun. Sebab, menurut Rokhim (Sekretaris Desa), tempat ibadah selain untuk aktifitas atau ritual keagamaan (baca: untuk Sholat dan Sembahyang Pemujaan), tempat ibadah juga seringkali dipakai aktifitas sosial kemasyarakatan yang saling mengundang pihak yang berbeda agama, dan mereka hadir. (Wawancara, 7/7/2014)

Suatu desa yang cukup unik dalam hal agamanya, yang mana tempat beribadahnya pun berada dalam lokasi yang sangat berdekatan. Desa Balun adalah salah satu desa tua yang ada di kabupaten Lamongan yang masih memelihara budaya-budaya terdahulunya. Di samping itu keanekaragaman agama semakin memperkaya budaya desa Balun dan yang menjadi ciri khas adalah interaksi sosial di antara warganya yang multi agama (Islam, Kristen, Hindu). Menurut Rokhim, sejak masuknya Hindu dan Kristen tahun 1967 dan Islam sebagai agama asli belum pernah terjadi konflik yang berkaitan agama. (Wawancara: 10/7/2014). Menurut Bapak Rokhim, tekanan ataupun perlakuan sewenang-wenang (baca; diskriminasi) tentang agama tidak pernah ada. Masing-masing dari mereka

saling menjaga. Begitu pula tidak ada pengelompokan tempat tinggal berdasarkan agama, mereka campur dan menyebar merata. (Wawancara: 10/7/2014). Tak heran, Desa Balun terkenal dengan sebutan “Desa Pancasila”. Keragaman keyakinan terjalin sejak lama, saat masing-masing tokoh agama menyebarkan agama di desa tersebut.

Dilihat dari aspek agama yang dianut, Balun dapat dijadikan cermin pluralism agama. Sebab, walaupun Islam menjadi agama mayoritas, agama-agama lain tetap mendapat tempat sebagai keyakinan penduduk Balun, bahkan lokasi tempat ibadahnya sangat berdekatan. Adapun dari aspek relasi sosial Balun juga dapat dijadikan cermin model sikap sosial-religi yang saling toleran di masyarakat yang majemuk (multikultural).

Meskipun di desa tersebut cukup beragam agamanya, ternyata masyarakatnya cukup menyadari akan adanya keberagaman tersebut. Masyarakat Balun sangat menjaga betul gaya komunikasi sesama warga, saling menghargai, saling menghormati demi mewujudkan suasana keakraban dan kerukunan ditengah-tengah komunitas yang beragam. Karena menurut mereka bahwa perbedaan adalah indah bukan menjadikan permusuhan. Seperti yang di tegaskan oleh Bapak Mangku Tadi (Tokoh Hindu) “*Kita umpamakan Balun adalah taman, lha disitu ada bunga macam-macam, ada mawar, ada sedap malam, ada melati, lah kita lihat serasa indah. Sama juga disini ada tiga agama, jadi perbedaan itu kita pandang bukan permusuhan tapi keindahan*” (Wawancara: 15/7/2014). Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut warga Balun tidak bisa seandainya di desa tersebut harus disamakan pada satu agama saja dalam menganut agama.

Bahkan kelompok Islam, mereka tidak bertindak semena-mena terhadap kelompok yang lebih minoritas (baca: pemeluk Agama Kristen dan pemeluk Agama Hindu), dan juga tidak membatasi keterlibatannya dalam kegiatan- kegiatan desa, meski mereka merupakan kelompok yang paling dominan. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Bapak Suwito (Tokoh Islam) yang menyatakan “*Sebagai wong Islam kuwi kudu dhuwe sikap saling hormati, ngregani walaupun wong liyo iku bedo agomo, walaupun wong Islam akeh gak oleh semena-mena karo wong Kristen jkaro wong Hindu sing sak itik, soale di Al-Qur’an wes dijeleasno lakum dinukum waliyaddin, mangkane sing paling apik iku yo jalanakno ibadahe dewe-dewe sing sak apik-apike gak usah jelek-jelekno agomoe wong liyo, ben iku urasane dewe-dewe, Islam iku rahmatalil’alaamin kanggo kabeh umat manusia* ( Sebagai orang Islam itu harus punya sikap slaing menghormati, menghargai, walaupun orang itu beda agama, walaupun Islam mayoritas tidak boleh semena-mena sama orang Kristen, Hindu yang sedikit, soalnya di Al-Qur’an sudah dijelaskan “*Bagimu agamamu bagi agamaku*” maka yang paling baik adalah menjalankan ibadnya sendiri-sendiri dengan sebaik-baiknya

tidak usah menjelek-jelekan agama orang lain, biar itu urusanya sendiri-sendiri, Islam itu rahmat bagi seluruh alam dan untuk semua manusia). (Wawancara: 17/7/2014).

Toleransi di Balun tidak hanya pada aspek relasi sosio-religi, tetapi tampak juga pada aspek politik lokal (desa). Hal itu dapat dilihat distribusi kekuasaan pada struktur Perangkat Desa Balun yang berasal dari semua elemen pemeluk agama yang berbeda. Menurut Rokhim spirit dari tatanan pengurus desa yang berasal dari tiga agama bertujuan untuk membangun kerukunan dan harmonisasi masyarakat desa Balun, sehingga kalau terjadi potensi konflik maka perangkat desa tersebut dapat memberikan masukan atau dapat mencegahnya. (Wawancara, 7/7/2014).

Perangkat desa yang beragam latar belakang agama yang berbeda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Struktur Pengurus Desa Balun Periode 2009-2013

No	Nama	Jabatan	Agama
1	Drs. Sudarjo	Kepala Desa	Islam
2	Rokhim	Sekretaris Desa	Islam
3	Kadi	Urusan Umum	Islam
4	Heri Suparno	Urusan Keuangan	Kristen
5	Rudi Ardiansyah	Seksi Pemerintahan	Islam
6	M. Arif Bathi	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Islam
7	Guwarno	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kristen
8	Sumitro	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Islam
9	Saniyah	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Islam

Sumber: *Demografi Profile Desa Balun:2014*

Realitas sosial-agama di Balun menunjukkan sebuah gambaran nyata bahwa tidak selamanya perbedaan adalah sumber konflik tetapi dapat menjadi katalisator persaudaraan antar umat berbeda agama. Selain itu realitas tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama pada inti nilainya adalah sama yaitu mendorong orang untuk saling mengasihi, menghormati, tidak semena-mena kepada orang tanpa melihat latar agamanya, selama mereka tidak mengganggu, menyerang. Konflik antar agama yang terjadi selama ini lebih disebabkan oleh penafsiran individu penganut agama terhadap ajaran agamanya yang sempit, bukan pada ajaran agamanya.



## **2. Satu Desa Tiga Tuhan: Sejarah Masuknya Tiga Agama di Balun**

### **a. Awal Agama Islam Di Balun**

Awal proses Islam masuk dan berkembang di Desa Balun sudah sejak lama. Dalam sejarah Balun disebutkan bahwa Islam masuk ke Balun diperkirakan sejak akhir masa Kerajaan Majapahit. Sehingga Desa Balun dikenal salah satu desa tua yang syarat dengan berbagai nilai sejarah, termasuk tentang penyebaran Islam oleh para santri murid Walisongo dan masih terkait dengan sejarah hari jadi Kota Lamongan. Di mana kata Balun berasal dari nama “Mbah Alun” seorang tokoh yang mengabdikan dan berperan besar terhadap terbentuknya desa balun sejak tahun 1600-an. (*Wikipedia/sejarah-balun.lamongan/5-7-2014*)

Mbah Alun yang dikenal sebagai Sunan Tawang Alun I atau Mbah Sin Arih konon adalah Raja Blambangan bernama Bedande Sakte Bhreau Arih yang bergelar Raja Tawang Alun I yang lahir di Lumajang tahun 1574. Dia merupakan anak dari Minak Lumpat yang menurut buku babat sembar adalah keturunan Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya). Mbah Alun belajar mengaji di bawah asuhan Sunan Giri IV (Sunan Prapen). Selesai mengaji beliau kembali ke tempat asalnya untuk menyiarkan agama Islam sebelum diangkat menjadi Raja Blambangan. (*Wikipedia/sejarah-balun.lamongan/5-7-2014*)

Selama pemerintahannya (tahun 1633-1639) Blambangan mendapatkan serangan dari Mataram dan Belanda hingga kedaton Blambangan hancur. Saat itu Sunan tawang Alun melarikan diri ke arah barat menuju Brondong untuk mencari perlindungan dari anaknya yaitu Ki Lanang Dhangiran (Sunan Brondong), lalu diberi tempat di desa kuno bernama Candipari (kini menjadi desa Balun) untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Disinilah Sunan Tawang Alun I mulai mengajar mengaji dan menyiarkan ajaran Islam sampai wafat Tahun 1654 berusia 80 tahun sebagai seorang Waliyullah. Sebab menyembunyikan identitasnya sebagai Raja, maka beliau dikenal sebagai seorang ulama dengan sebutan Raden Alun atau Sin Arih. Sunan Tawang Alun I sebagai ulama hasil gembelangan Pesantren Giri Kedaton ini menguasai ilmu Laduni, Fiqh, Tafsir, Syariat dan Tasawuf. Sehingga dalam dirinya dikenal tegas, kesatria, cerdas, Alim, Arif, persuasif, dan yang terkenal adalah sifat toleransinya terhadap orang lain, terhadap budaya lokal dan toleransinya terhadap agama lain. (*Wikipedia/sejarah-balun.lamongan/5-7-2014*).

Menurut Suwito (tokoh Islam), sebenarnya mayoritas warga Balun sebelumnya adalah secara formal beragama Islam, Cuma model Islamnya adalah aliran kepercayaan dan *Islam Kejawen* belum ada Hindu dan Kristen. *Islam Kejawen* adalah ajaran dan tradisi Islam

yang bercampur dengan falsafah dan tradisi Jawa atau lebih dikenal dengan istilah *Sinkretisme*. (Clifford Geertz, 1959)

Pasca peristiwa G30S/PKI, agama Kristen dan Hindu mulai masuk dan berkembang di Balun sampai sekarang. Proses Hinduisme dan Kristenisasi dimulai pasca penumpasan atau pembunuhan orang-orang yang terlibat dan diduga terlibat PKI, dimana pada saat itu wilayah Turi sekitarnya (Desa Balun) adalah basis PKI, sehingga banyak orang Balun termasuk aparat desanya dibunuh dan dibuang. Dampak peristiwa G30S/PKI, struktur pemerintahan desa Balun kosong karena perangkatnya (Kepala Desa dan Staff Desa) banyak yang terbunuh.

Kemudian warga Balun memanggil putra desa yang jadi anggota TNI bernama Bathi Mathius, mungkin dulunya beragama Islam tapi pindah agama Kristen pada saat dinas di luar Jawa. Pak Bathi pada saat itu dinas di Irian Jaya (Papua) dipanggil untuk pulang ke Balun minta perlindungan keamanan, sebab pada saat itu suasana Balun sangat menakutkan dan mencekam karena banyak gangguan dari pihak luar. Pada saat itu ada pemilihan Kepala Desa, Bapak Bathi Mathius ikut mencalonkan Kepala Desa dan terpilih, sejak itulah agama Kristen dan Hindu dapat masuk ke Balun. (Wawancara, 17/7/2014)

Islam masih menjadi agama mayoritas yang dipeluk masyarakat Balun. Hal itu dapat dilihat dari jumlah warga Balun berdasarkan agama, penganut Islam 70% dari jumlah penduduk Balun. Sudah memiliki tempat ibadah (Masjid Miftahul Huda) sendiri dan megah yang berdekatan dengan Gereja dan Pura. Menurut Suwitio, tanah yang dibangun untuk Masjid merupakan tanah kas desa yang diberikan Kepala Desa (Mbah Bathi) pada saat itu, termasuk tanah untuk bangunan Gereja dan Pura juga. Kepala Desa (Mbah Bathi) saat itu memang disengaja dikasih tanah untuk membangun tempat ibadah (Gereja, Masjid dan Pura) dan letaknya sangat berdekatan dalam satu kompleks, dengan tujuan supaya rukun, toleran dan tidak konflik. (wawancara, 17/7/2014)

Sejarah diatas dapat memberikan dua gambaran: *Pertama*, secara historis keberadaan agama Islam telah berkembang dan berproses sejak lama (baca; sejak akhir kekuasaan Kerajaan Majapahit) di Balun. Sehingga dapat dikatakan Islam merupakan agama asil pribumi masyarakat Balun walaupun terjadi percampuran dengan tradisi Jawa (Islam Kejawaen). Sampai saat ini Islam masih menjadi agama mayoritas masyarakat Balun. Dari alur ini dapat dipahami bahwa orang Islam di Balun telah memberikan pondasi dan kontribusi bagi pembangunan toleransi antar umat berbeda agama di Balun.

*Kedua*, secara sosio-kultur sejarah diatas menunjukkan bahwa, pondasi atau bangunan dasar budaya toleransi di Balun sudah terbangun sejak lama dan berproses

panjang. Artinya membangun kultur toleransi ditengah perbedaan agama tidak bisa instan, tetapi dibutuhkan proses pembangunan kesadaran sosio-kultur dan sosio-religi yang panjang dan itu harus langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka kalau selama ini program kerukunan antar umat beragama yang digalakan oleh pemerintah hanya berhenti pada tataran seminar, pelatihan yang diadakan di hotel-hotel dan mengundang perwakilan elit agama, hanyalah proyek semata. Artinya sulit diharapkan akan terjadi yang namanya kerukunan antar umat beragama, karena hanya elitnya sementara anggotanya tidak pernah diajak terlibat pada proses pembangunan kesadaran toleransi antar umat berbeda agama.

Tradisi sosio-kultur toleran di masyarakat Balun tidak dapat dilepaskan dari tradisi awal (tradisi Jawa) dan transformasi budaya luar (Islam, Hindu dan Kristen). Artinya tradisi sosio-kultur yang ada di Balun sudah bercampur dari beragam kultur yang masuk (Jawa, Islam, Hindu, Kristen). Sehingga simbol atau identitas masyarakat yang oleh sebagai komunitas (Islam) dianggap sebagai simbol agama Islam, di Balun simbol itu adalah simbol kultural bukan simbol agama tertentu (Islam). Semisal, tradisi selamatan orang meninggal dunia dan “Kopyah” (songkok).

Di sebagian komunitas Islam di lain tempat, menganggap bahwa tradisi selamatan orang meninggal dan “Kopyah” adalah simbol identitas orang Islam. Tetapi di Balun, tradisi dan simbol tersebut bukan milik satu agama (Islam) tetapi sudah menjadi tradisi dan identitas kultural bagi semua agama (Kristen dan Hindu). Seperti pendapat Bapak Suwito (tokoh Islam), pada saat datang kehajatan untuk menyumbang atau membantu para perempuan banyak yang memakai kerudung (bukan jilbab) dan bapak-bapak banyak yang memakai songkok atau kopyah, padahal agama mereka belum tentu Islam sebagaimana pada masyarakat yang lain. Hal ini berarti kerudung dan kopyah lebih berarti sebagai simbol budaya yang diinterpretasikan menghormati pesta hajatan atau acara “Ngaturi/Kenduren. Budaya selamatan adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, juga masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Balun. Termasuk tradisi selamatan orang meninggal juga dilakukan oleh orang Hindu dan Kristen. Namun, mungkin spirit dan tujuannya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang Islam. (Wawancara, 17/7/2014)

Menurut Rokhim, kegiatan selamatan yang dilakukan oleh orang Kristen-Hindu lebih dimaksudkan atau dimaknai sebagai tindakan sosial dari pada tindakan religius sebab mereka bukan umat Islam. Mereka memaknai untuk meredakan antar tetangga dan mengenai waktu mereka selaraskan dengan pilihan umat Islam. Selamatan untuk orang meninggal juga masih dilakukan sebagian besar masyarakat Balun, dan mengundang para tetangga dan kerabat termasuk mereka yang beragama Hindu dan Kristen. Bagi mereka

memenuhi undangan adalah sesuatu yang penting karena disitu terdapat kontrol sosial yang ketat. Bagi mereka yang tidak datang harus pamitan sebelum atau sesudahnya. (Wawancara, 7/7/2014).

#### **b. Awal Agama Kristen di Balun**

Proses masuknya agama Kristen di Balun, bermula pasca peristiwa G30S/PKI tepatnya tahun 1965-1967. Menurut Bapak Sutrisno (tokoh Kristen), Proses agama Kristen masuk ke Balun berawal dari adanya pembersihan pada orang-orang yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk para pamong desa yang diduga terlibat. Orang-orang yang terindikasi dan diduga terlibat ikut PKI banyak dibuang dan dibunuh termasuk di wilayah Turi sekitarnya (Balun). Orang yang terbunuh di wilayah Turi sekitarnya (Balun) sangat banyak, ada satu keluarga dibunuh semua dan ada yang sebagian (baca:terutama pihak laki-laki). (Wawancara, 12/7/2014)

Pembersihan terhadap anggota PKI dan simpatisan itu didasarkan, karena ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menumpas anggota dan simpatisan PKI sampai akar-akarnya. Instruksi ini dipahami oleh orang-orang penumpas PKI, (Baca:orang Balun) secara apa adanya, artinya instruksi tersebut dipahami oleh masyarakat Turi sekitarnya, bahwa siapapun yang terindikasi terlibat maupun simpatisan tanpa ada klarifikasi dari pihak terduga harus dihabisi atau dibunuh semua tanpa ampun, walaupun mereka terkadang tidak ikut. Pemahaman semacam itu disebabkan, menurut Pak Sutrisno, dikarenakan orang Balun itu kalau ada sesuatu yang baru suka ikut-ikutan, tidak tahu arahnya kemana, atau ini untuk apa, pokoknya kalau rasanya itu ada suatu kegembiraan atau ada kegiatan yang dianggap baik, mereka ikut, tanpa berfikir jernih.(Wawancara, 17/7/2014)

Aksi penumpasan terhadap orang-orang yang diduga dan terlibat PKI, berakibat pada banyak orang Balun (termasuk pamong desa) terbunuh. Menurut cerita Bapak Sutrisno, situasi saat itu wilayah Turi sekitarnya sangat mencekam dan menakutkan, warga desa yang diduga terlibat G30S/PKI langsung diambil dari rumah dengan alasan mau dibawa ke Kantor Kecamatan, namun di jalan langsung dibunuh dipinggir jalan dan dibuang begitu saja. Peristiwa itu terjadi tidak hanya malam hari namun juga terjadi pada saat siang hari, sehingga, pada waktu siang maupun malam itu tidak ada yang berani keluar rumah, ke sawah atau aktivitas apapun. (wawancara,12/7/2014)

Dampak dari penumpasan orang-orang yang diduga terlibat G30S/PKI, menjadikan kekosongan perangkat desa karena mereka juga ikut terbunuh, selain itu kondisi dan situasi Balun sangat mencekam. Maka untuk menjaga dan menjalankan pemerintahan desa, warga

Balun meminta orang Balun yang menjadi Prajurit TNI dan mantan pejuang '45 yang waktu itu ditugaskan di Sorong-Irian Jaya (Papua) untuk pulang ke Balun, untuk menjadi Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Balun. Prajurit tersebut bernama Bathi Mathius atau lebih dikenal dengan nama "Mbah Bathi" yang beragama Kristen. Keberadaan Mbah Bathi, membuat situasi dan kondisi Balun mulai kondusif dan aman dari gangguan pihak luar. Sehingga masyarakat Balun meminta Pak Bathi untuk tetap tinggal di Balun dan akhirnya Pak Bathi menetap tinggal di Balun tidak kembali ke Sorong Papua.

Pasca kekosongan pamong Desa, maka dilakukanlah pemilihan Kepala desa untuk mengisi struktur perangkat desa. Menurut Sutrisnio, orang Balun minta Mbah Bathi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, kemudian terpilih menjadi Kepala Desa pada tahun 1967-an. Dengan latar belakang Mbah Bathi yang militer (TNI) maka paradigma dan kebijakan yang dibuat untuk membangun tatakelola kehidupan masyarakat Balun adalah lebih berorientasi nasionalis-pluralis. Artinya kebijakan-kebijakan yang diambil Mbah Bathi sebagai kepala Desa lebih didasarkan pada kepentingan bangsa dan masyarakat umum dengan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat Balun yang ada, tanpa melihat latar agamanya, yang penting untuk kemajuan dan persatuan Desa. (Wawancara, 12/7/2014)

Keberadaan Mbah Bathi yang menjadi Kepala Desa Balun, sangat berpengaruh dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan keamanan dari pihak luar. Hal itu menjadikan sebagian masyarakat Balun mulai simpatik dan ikut dengan Pak Bathi termasuk dalam hal kepercayaan agama. Dari sinilah Kristen mulai dapat pengikut, kemudian Pak Bathi mengambil teman dan pendeta untuk membaptis para pemeluk baru. Karena sikap keterbukaan dan toleransi yang tinggi dalam masyarakat Balun maka penetrasi Kristen tidak menimbulkan gejolak. Di samping itu Kristen tidak melakukan dakwah dengan ancaman atau kekerasan. (Wawancara, 12/7.2014)

Menurut Sutrisno, selain karena Mbah Bathi, agama Kristen masuk ke Balun disebabkan ada orang Balun yang menemukan selebaran yang berisi tentang ajaran Injil di Kota Lamongan. Peristiwa tersebut dikarenakan mayoritas pekerjaan orang Balun adalah di Kota Lamongan. Penemu selebaran itu penasaran, sehingga ia mencari sumber selebaran tersebut, ditemukanlah sumber selebaran tersebut berasal dari salah satu Gereja yang ada di Kota Lamongan. Gereja tersebut masih sangat sederhana seperti rumah biasa tetapi dibuat ibadah/sembahyang orang Kristen. Kejadian tersebut dilaporkan ke Mbah Bathi selaku Kepala Desa, kemudian Mbah Bathi memanggil temannya Pendeta di Lamongan untuk mem *Baptis* warga Balun yang tertarik dengan agama Kristen. (Wawancara, 12/7/2014)

Menurut Sutrisno, budaya toleransi di Balun salah satunya adalah disebabkan oleh peran Mbah Bathi selaku Kepala Desa dalam setiap kesempatan pertemuan, sering menyampaikan akan keragaman dan perbedaan yang berada di Indonesia termasuk masalah agama. Dia sering menyampaikan orang atau masyarakat Balun boleh memeluk agama apa saja, asalkan agama itu agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Bearwal dari pemahaman Mbah Bathi tentang kebebasan beragama, sehingga ajaran yang baru (Kristen) itu lebih mudah untuk masuk di tambah Mbah Bathi sendiri beragam Kristen. Kemudian pada tahun 1967-an, akhirnya orang Kristen di Balun sini yang siap untuk benar-benar menerima Pembaktian agama Kristen kemudian di Baptis sekitar seratus (100) orang. Kemudian berkembang lagi ke 1968, bukan lagi seratus orang tetapi sudah sekitar Seratus (100) Kepala Keluarga (KK).(Wawancara,12/7/2014)

Perkembangan Kristen semakin pesat dengan banyak orang Balun yang pindah agama ke Kristen, maka dibuatlah tempat Ibadah Geraja yang bernama *Geraja Kristen Jawi Wetan*. Menurut Sutrisno, pembangunan Gereja sekitar tahun 1967 yang masih sangat sederhana dan tanahnya merupakan pemebrian desa. Awalnya berupa rumah kecil lalu dibesarkan lagi berupa bangunan tembok seperti sekolahan Inpress, kemudian di bangun seperti ini yang sangat megah dan berdampingan dengan Masjid dan Pura. Dan akhirnya sampai hari ini Kristen masih bertahan dan berproses dengan damai dan berdampingan dengan agama lain. (Wawancara, 12/7/2014)

### **c. Awal Agama Hindu di Balun**

Awal agama Hindu secara formal masuk ke Balun sekitar tahun 1970-an, sama persis dengan masuknya agama Kristen ke Balun, yaitu dipicu pasca peristiwa G30/S/PKI. Menurut Mangku Tadi (Tokoh Hindu) sekitar tahun 1967 warga Balun sudah memegang dan mempraktekan nilai-nilai dan ritual kepercayaan mirip dengan ajaran Hindu, namun belum disebut agama Hindu tetapi disebut aliran Kepercayaan *Sabdo Darmo*. Dari aliran kepercayaan *Sabdo Darmo* kemudian berubah ke *Budha Jawi Wisnu*, kemudidian ke *Hindhu-Budha*, kemudian dari *Hindhu-Budha* ke *Hindhu Dharma* sampai sekarang ini. Aliran kepercayaan ini berkembang di Balun karena pada saat itu memang sebagian besar warga Balun berkultur *Abangan*. Istilah *abangan* pertama kali digunakan oleh Clifford Geertz (Peneliti Universitas Chicago USA), istilah tersebut untuk menggambarkan kelompok sosio-kultur masyarakat Jawa yang secara formal beragama Islam namun, pikiran dan prilakunya lebih dekat dengan falsafah dan tradisi Jawa-Hindu, sehingga jauh dari ajaran Islam. (Clifford Greetz,1959:25).

Menurut Mangku Tadi, sekitar tahun 1967 datang dari desa Plosowayuh orang yang bernama Bapak Tahardono Sasmito (tokoh Hindu Lamongan), untuk menyebarkan ajaran-ajaran Hindu ke masyarakat Balun. Penyebaran agama Hindu pun tidak membawa gejolak pada masyarakat umumnya, karena sudah terbiasa dengan agama baru. Kemudian ada orang Hindu dari Desa Tanjung ke Balun, dan ikut mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat sini, akhirnya, pengikut Hindu semakin banyak. (Wawancara, 12/7/2014)

Keberadaan agama Hindu di Balun juga diuntungkan oleh kebijakan pemerintah Orde Baru pada saat itu, dimana pemerintah hanya mengakui 5 (lima) agama resmi negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Menurut Mangku Tadi, dampak dari kebijakan tersebut adalah salah satunya di setiap pengurusan dokumen resmi Negara harus mencatumkan 1 (satu) dari 5 (lima) agama resmi tersebut. Dari kebijakan inilah kemudian para tokoh aliran Kepercayaan *Budha Jawi Wisnu* mencari dan menggali ajaran-ajaran lima agama tersebut yang hamper mirip dan sesuai deng kultur Aliran Kepercayaan mereka, maka kemudian ketemulah agama Hindu yang hampir mirip dengan nilai dan kultur Kepercayaan-nya. Berawal dari sinilah agama Hindu mulai menemukan bentuk formal dan berkembang di Balun hingga sekarang. (Wawancara, 12/7/2014)

Perkembangan agama Hindu mengalami kemajuan dengan semakin banyak warga Balun yang tertarik masuk menjadi pengikut Hindu. Dari semakin banyak pengikut agama Hindu, maka kemudian mereka mendirikan tempat Ibadah (Pura) pada tahun 1980-an. Tokoh Hindu di Balun sangat banyak mereka sangat dihormati, diantaranya Bapak Abu, Bapak Sukambang, Bapak Jamal, mereka semua sudah meninggal dunia. (wawancara, 12/7/2014)

Keberadaan agama Hindu yang berkembang dan bangunan Pura yang mega di Balun saat ini, menurut Mangku Tadi berawal dari kebijakan dan Kepemimpinan desa Balun yang bernama Bathi (beragama Kristen) yang pada saat itu menjadi Kepala Desa. Pada saat menjadi Kepala Desa, Mbah Bathi selalu menanamkan rasa tenggang rasa (toleransi) terhadap orang yang berbeda agama. Salah satunya adalah, pada saat itu orang Hindu tidak punya tempat Ibadah (Pura) maka atas kebijakan Mbah Bathi selaku Kepala Desa orang Hindu dikasih tanah untuk dibangun tempat Ibadah (Pura) yang didekatkan dengan Masjid dan Gereja. (Wawancara, 12/7/2014)

Kebijakan Kepala Desa (Petinggi) tersebut, menurut Mangku Tadi, memang disengaja menempatkan tempat ibadah itu berdampingan, supaya tidak terjadi gesekan. Selama ini gap atau sikap saling menjatuhkan atau menjelekkkan tidak pernah ada. Karena pertama adalah satu keluarga, maksudnya, dari pemimpin-pemimpin agama yang ada

(Islam, Kristen dsna Hindu) dari Ketua Takmir Masjid, Ketua Majelis Gereja, Ketua Dewan Hindhu masih keluarga kebanyakan. Seperti ketua takmir sekarang (Bapak Suwito) adalah saudara Sepupu saya, Ketua Majelis Gereja (Drs.Sutrisno) adalah saudara Sepupu istri. Jadi mau bagaimana bermusuhaan, intinya sudah satu keluarga, sehingga kita tidak mungkin saling menjelekkkan, saling menjatuhkan. Prinsip pedoman kita adalah “bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita” jadi kita jalankan ibadah kita masing-masing. (Wawancara, 12/7/2014).

Dari gambaran sejarah tersebut, menunjukkan bahwa, masuknya seseorang pada agama baru lebih pada awalnya lebih disebabkan oleh ketertarikan pribadi tanpa ada paksaan. Sebagai agama pendatang di desa Balun, Kristen dan Hindu berkembang secara perlahan-lahan. Mulai melakukan sembahyang di rumah tokoh-tokoh agama mereka, kemudian pertambahan pemeluk baru dan dengan semangat swadaya yang tinggi mulai membangun tempat ibadah sederhana dan setelah melewati tahap-tahap perkembangan sampai akhirnya berdirilah Gereja dan Pura yang megah.

### **3. Toleransi Beragama: Prespektif Warga Balun**

Masyarakat Balun merupakan cerminan real dalam pembangunan relasi sosial-keagamaan yang berbeda agama (Islam, Hindu, Kristen) namun bisa rukun dan toleran. Artinya, tidak benar perbedaan agama selalu menjadi faktor pemicu atau menjadi legitimasi untuk melakukan kekerasan (konflik) di masyarakat, hal itu terbantahkan di desa Balun yang sangat toleran ditengah perbedaan tiga agama. Sikap toleransi yang terbangun di Desa Balun tentunya tidak serta merta, namun sikap toleransi tersebut terbangun sejak lama dan butuh proses yang panjang. Salah satu bangunan tersebut adalah paradigma masyarakat Balun memahami agama yang dianut dengan agama orang lain.

Seperti pandangan Bapak Mangku Tadi (tokoh Hindu Balun) perbedaan agama di Balun diumpamakan dengan taman. *“Pandangan saya tentang toleransi harus kita lestarikan, kita jaga, kita kembangkan. Kita umpamakan di Balun itu adalah taman, disitu ada bunga macam-macam, ada mawar, ada bunga sedap malam, maka kita lihat terasa indah sekali. Sama juga disini ini ada tiga agama, jadi perbedaan itu kita pandang jangan sebagai musuh tapi kita pandang justru sebagai keindahan. Beda itu adalah keindahan, hilang satu saja sudah ndak indah. Jadi misalnya Kristen ada Natalan, dari pemuda Hindhu ikut menjaga, misalnya parkir. Kalau istighosah juga gitu. Inilah yang jadi modal kita, musuhan itu tidak ada, kita jalankan agama sesuai keyakinan kita masing-masing tapi ndak boleh mencampuri urusan agama orang, itu saja.* (Wawancara, 15/7/2014)



Pandangan Bapak Mangku Tadi tersebut, berasal dari pemahaman beliau terhadap ajaran agama Hindu. Menurutnya spirit toleransi dalam ajaran Hindu namanya *Tri Hitakarana*. *Tri* berarti tiga, *Hitakarana* adalah hubungan yang harmonis. *Pertama* adalah hubungan kita kepada Tuhan. Dari umat Hindhu dengan melakukan persembahyangan, upacara keagamaan juga. Kedua adalah hubungan sesama manusia. Jadi, sesama intern umat kita sendiri, pokoknya manusia, tidak pandang bulu itu agama apa, rasa apa, suku apa, pokoknya manusia dan kita membangun hubungan yang harmonis. Ketiga adalah hubungan kita kepada lingkungan hidup, lingkungan sekitar kita jaga. (Wawancara, 15/7/2014)

Menurut Mangku Tadi, kalau kita tidak seimbang akhirnya terjadi konflik, itu pondasi kita. Makanya selama kita bisa menjaga sikap toleransi di Balun tidak akan terjadi *gap* atau pertengkaran masalah agama, kecuali ada profokasi dari luar. Tapi selama ini yang provokasi tidak bisa, karena dasar kita ada yaitu masih banyak umat agama lain masih keluarga kita. Kita saling menghormati, kalau orang Islam punya acara dan mengundang kita dari agama Hindhu dan Kristen kita hadir, disana kita mendengarkan ceramah dari pak kiai. Orang Kristen juga begitu, kalau punya acara ya mengundang umat Hindhu dan Islam, kita disana juga mendengarkan ceramah dari pendeta. Hindhu pun juga gitu kalau punya acara, mengundang dari umat Islam dan Kristen. Jadi kita saling menghormati itu. (Wawancara, 15/7/2014)

Paradigma diatas, diperkuat dengan pandangan Bapak Drs. Sutrisno (Tokoh Kristen Balun), mengatakan bahwa toleransi beragama ini kalau ditinjau dari agama Kristen memang sangat baik. Karena Kristen tidak memandang tentang perbedaan. Perbedaan itu baik, tapi perbedaan itu tidak untuk dipertentangkan. Dan harus bisa menerima perbedaan itu. Dilanjutkan menurut Bapak Sutrisno “*nganut agama kuwi yo wes dadi urusane dewe-dewe, ojo dipeksono agamo nang wong liyo*” (memeluk agama itu sudah menjadi urusannya sendiri-sendiri, jangan memaksakan agama kepada orang lain). (Wawancara, 12/7/2004).

Paradigma toleran juga tampak dari pandangan Bapak Suwito (tokoh Islam Balun), menurutnya “*kita menghargai mereka semua, karena mereka juga menghargai kita. Sebetulnya dalam Islam sendiri itu kan kalau orang kafir harus diperangi, kalau mengganggu kita. Dan selama ini mereka tidak pernah mengganggu kita, jadi kenapa kita harus menganggunya. Seperti ini, Masjid ini kan jaraknya dengan Pura kan itu hanya dibatasi dengan jalan lima meter mas, dadi nek di delok teko kene ngoten satu komplek (Jadi kalau dilihat dari sini seperti satu kompleks). Kayak begini di bulan-bulan Ramadhan*

*kita ada kegiatan sholat tarawih, biasanya mereka sembahyang itu setelah Isya'. Mereka sembahyang tiap lima hari sekali. Jadi kita betul-betul saling menjaga perasaan satu sama lain. Lha niku lho (oleh karena itu), makanya kalau mereka sudah menghargai kita, kita juga harus menghargai mereka. (Wawancara, 17/7/2014)*

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Suwito, sebagai umat Islam harus menghargai tempat-tempat peribadatan non-Islam, karena dalam Islam sangat jelas menyatakan bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia menjadi satu umat saja, seandainya Allah menghendaki itu merupakan hal sangat mudah bagi Allah, tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian, karena itu Dia memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri jalan yang dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas dan bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya, yang mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 93: yang *Artinya: "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan."* (QS Al-Nahl [16]: 93). (Wawancara, 17/7/2014)

Bahkan kelompok Islam, mereka tidak bertindak semena-mena terhadap kelompok yang lebih minoritas (baca: pemeluk Kristen dan Agama Hindu), dan juga tidak membatasi keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan desa, meski mereka merupakan kelompok yang paling dominan. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Bapak Suwito yang menyatakan "*terus lek enek kumpulan kuwi yo podo gelem kumpul masio seng ngundang bedo agomo*" (terus kalau ada kumpulan juga pada mau ngumpul meskipun yang mengundang itu beda agama). (Wawancara, 17/7/2014)

Hal itu dapat dipahami dari pendapat Bapak Mangku Tadi (Tokoh Hindu) menjelaskan bahwa sebagai kelompok minoritas sangat mengapresiasi terhadap sikap yang ditunjukkan oleh kelompok Muslim, tuturnya "*saya sangat bangga mas dengan kebesaran hati warga muslim di Balun, meski kami kelompok kecil, tapi mereka sangatlah menghargai kelompok kami, baik di waktu-waktu beribadah ataupun ketika mengadakan kegiatan-kegiatan lain, ini sudah mulai dari tahun 1967. Jadi sudah seharusnya bagi kami juga menghormati mereka, bahkan sudah menjadi keharusan antar sesama untuk saling menghargai dan menghormati*". (Wawancara, 15/7/2014)

Dari sini dapat kita lihat bahwa meskipun desa Balun cukup beragam agamanya, baik dari kelompok Islam, Kristen, dan Hindu cukup arif dalam menjaga komunikasi antar warganya, saling tolong menolong dalam kebaikan demi menjaga suasana keakraban dan

kerukunan sehingga tercipta keharmonisan di desa tersebut. Sebenarnya hal tersebut juga dianjurkan dalam Al-qur'an, yakni Surat Al-Maidah ayat 2 : yang artinya: *"tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa"*. Dari ayat ini dapat ditarik benang merah bahwa dalam hal tolong menolong diperintahkan kepada setiap manusia dan tidak seharusnya membeda-bedakan agama. Dan mereka juga saling menyadari bahwa urusan memeluk agama itu merupakan urusan individu dengan Tuhannya masing-masing.

Menurut Bapak Suwito, ayat inilah yang dijadikan dalil atau pedoman masyarakat umat Islam di desa Balun untuk menghargai adanya perbedaan atau keberagaman agama dan demi menjaga kerukunan di desa tersebut. Sebab sesungguhnya perbedaan atau keberagaman Agama itu memanglah ada dan bukanlah hal yang substansial, karena sebenarnya yang substansial adalah perbedaan atau keberagaman tersebut. (Wawancara, 17/7/2014)

#### **4. Faktor Toleransi Beragama di Balun**

Keragaman yang dimiliki Indonesia bisa menjadi kelebihan sekaligus sebagai kekurangan. Potensi keberagaman ini jika terjalin dengan baik akan menjadi suatu kekuatan besar sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Keragaman SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang menjadi khasanah bernegara bisa menjadi ragam mutu manikam yang menggiurkan, sebaliknya SARA juga bisa menjadi ancaman untuk kekokohan NKRI. Keragaman SARA juga berpotensi menjadi pemicu konflik. Kasus-kasus yang terjadi di Aceh, Sambas, Poso, Ambon, dan Papua serta peristiwa-peristiwa pembakaran gereja akan menjadi sejarah kelam dalam perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Namun, tidak selamanya dan semuanya keragaman SARA berpotensi negatif (pemicu kekerasan dan konflik di masyarakat), hal itu terbukti di Desa Balun Kecamatan Turi Lamongan, yang mampu mengelola keragaman menjadi kekuatan dengan mengembangkan budaya toleransi.

Menurut Rokhim (sekretaris Desa), Potensi positif atau faktor yang menurutnya menjadikan desa ini tetap rukun (toleran) adalah adanya keterbukaan dan kesadaran antar warga sehingga walaupun umat Hindu yang menjadi umat minoritas disini, mereka menjalankan ibadahnya dengan lancar. Selain itu, beliau juga berterima kasih kepada pemerintahan desa dan pemerintah Kabupaten Lamongan yang mendukung penuh bahkan menjadikan desa ini menjadi desa "Pancasila". (Wawancara, 7/7/2014)

Selain pendapat Bapak Rokhim diatas, ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat Balun dapat membangun toleransi ditengah perbedaan agama. *Pertama,*

paradigma keagamaan yang terbangun di masyarakat Balun adalah paradigma keagamaan inklusif dalam memahami ajaran agamanya masing-masing. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pandangan tokoh-tokoh agama (Islam, Kristen dan Hindu) Balun. Seperti pandangan Bapak Suwito (tokoh Islam), dia memahami konsep Kafir-Muslim dengan penafsiran *subtantif-inklusif*. Dia memahami konsep Kafir (non-Islam) bukan pada wujud fisik orang yang berbeda keyakinan, tetapi lebih pada perilaku orang. Artinya selama orang Non-Islam itu bersikap baik tidak mengganggu maka umat Islam tidak boleh mengganggu orang non-muslim (Kristen-Hindu), bahkan harus dihormati atau dilindungi. (Wawancara, 17/7/2014)

Paradigma toleran juga tampak dari pandang Bapak Sutrisno (Tokoh Kristen Balun) *“nganut agama kuwi yo wes dadi urusane dewe-dewe, ojo dipeksone agama nang wong liyo”* (memeluk agama itu ya sudah menjadi urusannya sendiri-sendiri, jangan memaksakan agama kepada orang lain). (Wawancara, 12/7/2004).

*Kedua*, Kebijakan politik yang inklusif. Faktor ini juga merupakan salah satu yang mampu menjadikan Balun menjadi desa Inklusif. Kebijakan politik inklusif diwujudkan dengan distribusi kekuasaan diantara para perangkat Desa yang berbeda agama. Hal ini menurut Bapak Rohim (Sekrtaris Desa) spirit dari tatanan pengurus desa yang berasal dari tiga agama (Islam, Kristen, Hindu) bertujuan untuk membangun kerukunan dan harmonisasi masyarakat desa Balun, sehingga kalau terjadi potensi konflik maka perangkat desa tersebut dapat memberikan masukan atau dapat mencegahnya. (Wawancara, 7/7/2014)

Perangkat desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3. Struktur Pengurus Desa Balun Periode 2009-2013

No	Nama	Jabatan	Agama
1	Drs. Sudarjo	Kepala Desa	Islam
2	Rokhim	Sekretaris Desa	Islam
3	Kadi	Urusan Umum	Islam
4	Heri Suparno	Urusan Keuangan	Kristen
5	Rudi Ardiansyah	Seksi Pemerintahan	Islam
6	M. Arif Bathi	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Islam
7	Guwarno	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kristen
8	Sumitro	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Islam

9	Saniyah	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Islam
---	---------	------------------------------	-------

Sumber: *Demografi Profile Desa Balun:2014*

*Ketiga*, Tradisi sosio-kultur yang pluralistik. Bangunan toleransi di Desa Balun juga dilatari oleh tradisi sosio-kultur yang menghargai perbedaan. Hal itu tampak dari beberapa gambaran tradisi sosio-kultur yang di jelaskan oleh Bapak Suwito (Islam), untuk menghormati umat Hindu yang menjalani hari Raya Nyepi, umat Islam yang masjidnya berdampingan dengan pura, untuk mengumandangkan Adzan untuk mengajak Sholat dilakukan tanpa pengeras suara. Kegiatan yang lain seperti membaca al-Quran dan pengajian rutin juga dilakukan tanpa menggabungkan pengeras suara. (Wawancara, 17/7/2014)

Tradisi sosio-kultur yang toleran di Balun, juga diungkapkan oleh Bapak Mangku Tadi (tokoh Hindu), disini kalau orang Islam punya acara dan mengundang kita dari agama Hindhu dan Kristen ya kita hadir, disana kita ya mendengarkan ceramah dari pak Kiai. Orang Kristen juga begitu, kalau punya acara juga mengundang umat Hindhu dan Islam, kita disana juga mendengarkan ceramah dari pendeta. Hindhu pun juga gitu kalau punya acara, mengundang dari umat Islam dan Kristen. Jadi kita saling menghormati itu. (Wawancara, 15/7/2014)

Missal di bulan puasa, dari kami (Hindu) kalau ada ibadah persembahyangan, kita ambli waktu sela-sela. Jadi kalau ibadah kita harusnya malam, kita ajukan siang hari supaya tidak benturan bersamaan dengan *tadarrus* al-Qur'an atau pengajian. Kalau Hindhu itu mau ambil hari persembahyangan, tidak pada tepat waktu, lain kalau Tri Sanja, tiga kali sehari sembahnyang itu lain lagi, kan bisa di rumah tidak mesti di Pura. Kalau hari-hari sembahyang seperti Kliwon, Hari Purnama, hari besar, itu bisa kita alihkan supaya tidak mengganggu. Kalau Kliwon kita ambil senggang antara setelah maghrib dan sebelum Isya' haru selesai, supaya tidak mengganggu saudara kita yang melaksanakan tarawih dan lain sebagainya. Kita mau menjaga itu supaya tidak benturan. Inilah cara kita mempraktekkan toleransi itu. (Wawancara, 15/7/2014).

Kebiasaan lain dari masyarakat Balun adalah penyambutan bulan Agustus yang dimeriahkan dengan banyak acara yang biasanya atas inisiatif atau arahan pihak desa. Untuk Agustus tahun ini acara yang diadakan dalam lingkup desa dan mencakup semua masyarakat adalah pentas seni dan donor darah masal yang di pelopori oleh kalangan pemuda (Karang Taruna ). Sebagai ciri khas masyarakat yang multi agama adalah seni

yang dimainkan dalam pentas seni. Adanya kolaborasi dari tri-agama, dimana Islam dengan seni bermain terbang, Kristen dengan band, dan Hindu dengan gamelannya.

*Keempat*, Tradisi perkawinan beda agama masih. Perkawinan beda adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang (laki-perempuan) yang salah satunya berbeda keyakinan agama, seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen, orang Islam dengan orang Hindu atau orang Hindu dengan orang Kristen. Di Balun perkawinan beda agama adalah sesuatu yang tidak tabu (lumrah), mereka bisa menerima dan membolehkan keluarganya menikah dengan orang yang berbeda agama. Menurut Bapak Suwito (tokoh Islam) yang terjadi biasanya begini, misal orang tuanya Hindu, punya anak dua, yang satu menikah dengan orang Islam maka anaknya pindah nikah masuk Islam, kemudian yang satu lagi menikah dengan orang Kristen maka biasa pindah masuk Kristen, sehingga hasil dari pernikahan beda agama tersebut dalam satu rumah ada tiga agama memang betul itu. Sehingga akan sulit untuk saling mengujat atau memusuhi di antara keluarganya sendiri walaupun beda agama. (Wawancara, 17/7/2014).

Dengan perkawinan beda agama maka terbangun satu ikatan keluarga perkawinan, sehingga mereka merasa dan masih menganggap satu “dulu” keluarga walau beda agama. Karena merasa masih satu ikatan keluarga maka tidak mungkin menjelekan, memusuhi, menghina di antara keluarga walaupun mereka beda agama. Sebagaimana penjelasan Mangku Tadi, bagaimana kita atau mau bicara apalagi, intinya saja sudah satu keluarga. Jadi kita tidak ada itu saling menjelekan, saling menjatuhkan. Sebab kita pakai pedoman, “bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita”, jadi kita jalankan ibadah kita masing-masing, tapi keluarga ya tetap keluarga. (Wawancara, 15/7/2014).

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama, walaupun dalam perspektif agama (Islam) masih menjadi perdebatan hukum apakah *mubah* (boleh), *makruh* atau *haram*, namun secara sosiologis (fakta lapangan) menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat menjadi katalisator dalam pembangunan toleransi bagi masyarakat berbeda agama.

## **5. Model Toleransi Beragama: Ikhtiar Membangun Persatuan**

Umat beragama di desa Balun yang dikenal memiliki toleransi yang tinggi. Di desa Balun, ada tiga agama dan tempat ibadah (Masjid, Pura dan Gereja) yang berdiri berdampingan, namun tidak pernah terjadi masalah di antara ketiga umat beragama tersebut. Meski umat Hindu hanya berjumlah 10% dari total penduduk, namun mereka bisa menjalankan kegiatan keagamaan dengan tenang. Toleransi beragama di desa Balun ini bisa

menjadi contoh bagi umat beragama di Indonesia dalam menjalani kehidupan dengan perbedaan agama dan kepercayaan.

Toleransi beragama di Balun ditopang oleh beberapa bentuk (model) kegiatan atau tradisi sosio-kultur, sosio-religi, sosio-politik yang sarat dengan nilai-nilai toleransi. Model toleransi beragama adalah model adalah sebuah bentuk atau pola yang dibangun oleh masyarakat Balun berkaitan dengan pembangunan budaya toleransi antar umat beragama yang terdiri dari penganut Islam, Kristen dan Hindu. Hasil dari pengamatan, diskusi (wawancara) didapatkan oleh peneliti beberapa model toleransi yang dibangun oleh masyarakat Balun, diantaranya adalah:

*Pertama*, model “perangkat desa pluralistik”. Untuk tetap menjaga budaya toleransi di desa Balun adalah dengan mengangkat perangkat desa yang beragam latar agamanya (Islam, Hindu dan Kristen) atau diistilahkan “perangkat desa pluralistik”. Dengan perangkat desa yang pluralistik ini maka distribusi kekuasaan merata tidak hanya dikuasai oleh mayoritas, sehingga kelompok minoritas merasa diperhatikan, mendapat tempat dan merasa memiliki peran yang sama.

Model perangkat desa pluralistik, akan mempermudah mencegah dan menyelesaikan konflik antar umat berbeda agama seandainya ada gesekan. Sebagaimana pendapat Rokhim (sekretaris Desa), tujuan dari struktur aparatur pemerintahan desa berasal dari perwakilan ketiga agama tersebut, agar kami dari pihak pemerintah desa dapat memberikan masukan dan saran untuk sama-sama menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat desa Balun. Biasanya kita menghimbau untuk tidak memberikan ceramah agama yang berisi menjelek-jelekkan agama lain. Tetapi lebih kepada pesan untuk bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama. (Wawancara, 7/7/2014).

*Kedua*, Nagturi (Kenduri) Multikultural. *Ngaturi* multikultural adalah kegiatan atau hajatan dengan mengundang orang banyak tanpa melihat latar belakang agama (Islam, Hindu, Kristen) untuk berkumpul di rumah dengan ritual doa yang dipimpin tokoh agama dan diberi sajian makanan dan oleh-oleh “berkat” oleh orang yang mengundang. Dengan tujuan untuk minta didoakan agar selamat dan jauh dari musibah.

Menurut Mangku Tadi (Tokoh Hindu), *Ngaturi* itu dilakukannya kalau orang Islam punya acara maka mengundang kita dari agama Hindu dan Kristen, maka kita hadir, disana kita mendengarkan ceramah dari Bapak Kiai. Orang Kristen juga begitu, kalau punya acara mengundang umat Hindu dan Islam, kita disana juga mendengarkan ceramah dari Pendeta. Hindu-pun juga begitu kalau mempunyai acara, juga mengundang dari umat Islam dan Kristen. Jadi kita saling menghormati itu. (Wawancara, 15/7/2014)

Ngaturi multikultural itu dilakukan disetiap ada peristiwa dalam tahapan kehidupan manusia, mulai hamil, melahirkan, mendapat rezeqi, pernikahan dan kematian. Menurut Suwito, semisal, pernikahan, malamnya ada Kenduri (Ngaturi), jadi kalau Ngaturi kita undang semua keluarga atau kerabat kita yang beda agama. Pakaiannya sama-sama pakai sarung pakai songkok, dan tidak ada bedanya. Itu yang biasanya yang Hindhu itu ada ceramah agama, mungkin dari Mangku Puranya, Kristen juga begitu ada ceramah agama dari pihak Majelis, kita sama-sama mendengarkan. Tapi kan yang jelas namanya berbeda jadi hanya sekedar mendengarkan, jadi kita tidak punya fanatisme. (wawancara, 17/7/2014)

Dalam pesta hajatan terdiri dari dua hari, hari yang pertama adalah acara “Ngaturi” dimana dalam acara ini didatangi oleh seluruh warga RT yang bersangkutan dan seluruh keluarga yang ada. Dalam acara ini juga dihadiri oleh perangkat desa sebagai wakil dari pihak desa dan oleh tokoh agama yang sesuai dengan agama yang punya sebagai pembaca doa. Untuk hari kedua adalah maksud dari hajatan itu sendiri, bisa nikah, sunatan atau yang lainnya. Masyarakat yang datangpun dari ketiga agama tersebut.

Perbedaan agama terjadi bukan hanya pada antar keluarga tetapi terjadi pula dalam keluarga itu sendiri, sehingga dalam setiap acara salah satu agama pasti melibatkan anggota keluarga yang berbeda agama. Baik bantuan berupa tenaga maupun biaya upacara keagamaan yang akan berlangsung. Misal, dalam acara *tahlilan* (selamatan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal) anak yang beragama Kristen ikut membantu orang tuanya dalam acara tahlilan tersebut. Bahkan dalam satu atap terdiri dari tiga agamapun sudah tidak heran lagi.

*Ketiga*, model Keluarga Multikultural. Keluarga Multikultural adalah dalam “Satu Rumah ada Tiga Agama/Tuhan”, maksudnya dalam satu keluarga dalam satu rumah itu terdapat tiga agama (Islam, Kristen, Hindu) yang dipeluknya. Dimana susunan keluarga (Ayah, Ibu, Anak dan Saudara) berbeda keyakinan agama, ada yang beragama Kristen, Islam dan Hindu hidup dalam satu rumah. Susunannya bisa Ayahnya Islam, Istrinya Kristen, Anaknya Hindu dan sebaliknya.

Keluarga Multikultural menjadi salah satu kekuatan bangunan toleransi di Balun. Maksudnya adalah tata keluarga di Balun sangat menghargai dan mentoleransi akan perbedaan keyakinan agama yang dianut diantara anggota keluarganya. Di Balun sudah menjadi hal lumrah kalau dalam satu keluarga anggota keluarganya beragama berbeda. Misal Bapak Islam, Istri dan anaknya bisa Kristen atau Hindu dan sebaliknya, dan para pemuka agama (ketua Takmir Masjid, ketua Majelis Gereja, dan Ketua Hindu) masih dalam satu ikatan keluarga. Seperti ketua Takmir masjid (Bapak Suwito), adalah saudara misanan



(sepupu) saya, Ketua Majelis Gereja, (Drs. Sutrisno), adalah saudara misanan (sepupu) istri saya. Jadi bagaimana kita, mau saling menjelekan, saling menjatuhkan, padahal kita masih satu ikatan kelyuarga. Maka kita memakai pedoman, “*bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita*”. Jadi kita jalankan ibadah kita masing-masing. (Wawancara, 15/7/2014)

Gambaran di atas diperkuat oleh penjelasan Bapak Drs. Sutrisno (tokoh Krsiten), masyarakat disini dalam satu keluarga itu mempunyai perbedaan ajaran agama. Jadi misal saya mempunyai dua anak, anak saya yang pertama dinikahkan dengan orang Hindhu, kemudian anak saya yang kedua dinikahkan dengan orang Islam, kemudian masih dalam satu keluarga dengan saya, ada yang seperti itu. Dengan keberadaan yang seperti itu mas, akhirnya kerukunan itu bisa terjaga. Jadi kalau ada serangan atau mungkin ada gesekan dari luar misalnya ya, itu disini ini kan pasti ada perasaan, “oh ini masih saudara saya”. (Wawancara, 12/7/2014)

Bangunan keluarga Multikultural ini berasal dari tradisi perkawinan beda agama yang tidak dilarang namun juga tidak anjurkan di masyarakat Balun. Tradisi pindah agama dalam satu keluarga karena pernikahan di Balun, sudah biasa dan tidak pernah dipertentangkan. Misalnya dalam satu Kepala Keluarga Islam mempunyai dua orang putri, kemudian yang satu dinikahi oleh Pemuda Kristen kemudian Istri pindah ke Kristen dan putri satunya dinikahi oleh Pemuda Hindu dan ikut pindah agama suaminya, bagi bapaknya adalah hal lumrah dan biasa saja. Sehingga dari pernikahan tersebut dalam satu keluarga terdapat tiga agama (Bapaknya Islam, anaknya Kristen dan Hindu) yang hidup damai berdampingan dalam satu atap rumah.

Model keluarga multikultural yang terbangun di Balun merupakan salah satu model yang dapat mencegah konflik dibasis masyarakat yang berbeda agama. Karena dalam keluarga multikultural terbangun ikatan persaudaraan kuat sehingga, dapat mengeliminir gesekan, permusuhan dan konflik. Hal itu disebabkan mereka menganggap semuanya adalah bersaudara walau berbeda agama. Berbeda agama tidaklah menjadi alasan untuk harus berkelahi atau menjelakan.

*Keempat*, model Dakwah Inklusif. Dakwah inklusif adalah metode mengajak orang untuk selalu berbuat baik dan mencegah orang berbuat buruk dengan cara yang santun dan pemahaman ajaran agama yang substantif. Di Balun model dakwah yang digunakan oleh ketiga agama (Islam, Kristen dan Hindu) adalah dengan cara santun dan menitikberatkan pada persamaan daripada perbedaan diantara tiga agama yang ada, sehingga dakwah dari ketiga agama tersebut tidak pernah menyinggung atau menjelakan ajaran agama yang lain,

semuanya memahami nilai ajaran agama secara maknawi dengan prinsip “bagiku agamaku bagimu agamamu”

Seperti yang dijelaskan oleh Mangku Tadi (tokoh Hindu), kalau kita menyampaikan ajaran Hindu ke warga Hindu dengan pola pikir Hindhu. Kalau kita menerangkan ajaran Hindhu yang kita terangkan dari Kitab, tidak sampai menceritakan dengan menggunakan contoh dari umat agama lain. Karena memang kita tidak boleh menceritakan agama lain, membanding-bandingkan, karena kalau agama dibuka secara umum, pasti tidak ada yang mau dianggap agamanya tidak benar dan pasti agamanya adalah nomor satu (mana ada namanya kecap nomer dua, pasti nomor satu). Hindhu punya Surga, Islam punya Surga, dan Kristen juga punya surga. (Wawancara, 15/7/2014)

Model dakwah inklusif juga dipraktekan oleh tokoh agama Kristen. Sebagaimana pandangan Bapak Drs. Sutrisno, dalam membangun relasi dengan orang lain, dalam ajaran Kristen pokok atau intisarinnya adalah kaki. Jadi kaki itu bukan untuk mengasihi orang Kristen saja atau ajaran Kristennya, jadi kaki itu harus diperlakukan agar semua umat Tuhan atau masyarakat, bahkan semua ciptaan Allah. Kemudian ditekankan lagi dari ajaran yang ada dalam Injil, orang Kristen itu sendiri diharapkan untuk bisa mengasihi musuhnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ingin mencelakai atau membuat yang tidak baik, jangan dibalas dengan ketidak baikan, tapi harus dibalas dengan kasih. Bahkan kalau ada orang yang menghujat atau menampar atau apa, jangan dibalas tetapi doakan, supaya orang itu bisa menyadarai. Jadi bukan hanya memaafkan tapi mendoakan musuhnya. (Wawancara, 12/7/2014)

Dakwah inklusif juga dipraktek oleh tokoh Islam (Suwito), model dakwahnya di sampaikan pada saat pengajian-pengajian. Materi pengajian sering kita sampaikan bahwa perbedaan agama itu lumrah. Jadi kita fanatik boleh, tapi ketika di masyarakat harus membaur. Setiap ada kesempatan, seperti pengajian selalu kita berikan pemahaman itu tadi. Dari sini dapat kita lihat bahwa meskipun desa Balun cukup beragam agamanya, warga Balun baik dari kelompok Islam, Kristen, dan Hindu cukup arif dalam menjaga komunikasi antar warganya, saling tolong menolong dalam kebaikan demi menjaga suasana keakraban dan kerukunan sehingga tercipta keharmonisan di desa tersebut. Sebenarnya hal tersebut juga dianjurkan dalam Al-qur'an, yakni Surat Al-Maidah ayat 2 : yang *artinya*: “*tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa*”. Dari ayat ini dapat ditarik benang merah bahwa dalam hal tolong menolong diperintahkan kepada setiap manusia dan tidak seharusnya membeda-bedakan agama. Dan mereka juga saling menyadari bahwa urusan memeluk agama itu merupakan urusan individu dengan Tuhannya masing-masing.

Andaikan seluruh umat manusia mampu bercermin terhadap masyarakat Balun, betapa indahnyalah kehidupan ini. Kehidupan yang tanpa kekerasan, tanpa saling menyakiti, sehingga kehidupan ini benar-benar bak Pelangi yang memberi keindahan di langit. Bak taman bunga yang warna-warni dengan dihiasi kupu-kupu nan cantik. Jika itu dapat terwujud, merupakan keharmonisan yang luar biasa. Kita hanya bisa berdoa, berusaha memberikan kesadaran terhadap mereka yang belum memiliki kesadaran keberagaman, dan berharap semoga keharmonisan itu benar-benar terwujud.

## **5.2 Keluarga Multikultural : Fenomena Kawin Beda Agama Di Balun**

### **a. Latar, Faktor dan Prosesi Pernikahan Beda Agama di Balun**

Proses pernikahan beda agama di Balun menurut Wisnu Adi Pramono terjadi dikarenakan oleh beberapa latar belakang, faktor, proses persiapan, dan prosesi/adat pernikahan beda agama, diantaranya menurutnya, faktor pernikahan dikarenakan pekerjaan diluar desa. Latar belakang perkawinan beda agama berawal dari sebuah perkenalan dari temannya saat bekerja di luar desa setelah itu terjadi proses pendekatan ke jenjang yang lebih lanjut akhirnya pihak perempuan memutuskan pindah agama dari hindu ke islam. ( *Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Adapun Proses persiapan perkawinan beda agama diawali dengan meminta persetujuan dari pihak keluarga terlebih dahulu. adapun dari pihak keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang agama, semua tergantung kepada individu yang menjalaninya. Tapi pihak keluarga Mempertegas dan menanyakan kesiapan bahwa kalau anda sudah yakin dan mantap untuk pindah agama ya terserah asalkan pindahnya bukan di dasari dengan ketulusan bukan hanya cuman sebatas status saja. Setelah itu prosesi Tunangan dengan Membawa Buah-buahan, Jajanan-jajanan, Masakan-masakan sesuai dengan ajaran leluhur seperti halnya membawa tetel, lemet dan jajan-jajan lainnya. Dari tiap-tiap jajan maupun makanan tersebut ada artinya masing-masing. Setelah itu melangsungkan pernikahan di pengadilan agama dan menggelar acara resepsi pernikahan seperti biasa dengan di hadiri seluruh keluarga walaupun beda agama. ( *Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Adapun menurut Nawil proses pernikahan kawin beda agama dilakukan karena faktor Budaya masyarakat seperti halnya nonton Layar tancap dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Adapun latar belakang yang mendoornng kawin beda agama adalah berawal dari hal tersebut maka keduanya menuju ke jenjang selanjutnya. Adapun dari pihak keluarga suami tetap menginginkan bahwa suami tidak boleh keluar dari

rumah dan tidak keluar dari agama maka calon istri mohon izin kepada orang tua. Orang tua sang perempuan mengatakan Kalau kamu suka dengan orang tersebut, maka terserah kamu. akhirnya sang perempuan memutuskan pindah dari agama islam ke hindu. (*Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Adapun menurut Nawil proses persiapan kawin beda agama adalah lapor terlebih dahulu ke pemangku (Pemuka Agama). Adapun prosesi/adat pernikahan kawin beda agama adalah setelah menghadap pemangku agama di teruskan ke catatan sipil beserta kedua orang tua dan keluarga guna mengantarkan pernikahan. Dahulu belum ada prosesi seperti saat ini dalam pernikahan hindu, dahulu lebih bersifat alami. (*Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Menurut Supadi proses pernikahan kawin beda agama dilatari oleh faktor pernikahan beda agama adalah faktor perjodohan dan kebiasaan Masyarakat. Sementara latar belakang perkawinan beda agama adalah berawal dari perjodohan yang di pertemukan oleh saudara. Pada awalnya tidak tahu kalo calon istri adalah agama Kristen setelah itu di beri tahu sama saudara bahwa calon istri adalah Kristen. Akhirnya sang suami mengatakan bahwa tidak apa-apa kalo dia mau ikut agama saya (islam), akhirnya sang perempuan memutuskan pindah dari agama kristen ke islam. (*Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Adapun proses pernikahan beda agama diawali dari lapor ke gereja bahwa akan keluar dari Kristen karena ingin menikah dengan orang beragama islam, setelah itu sang istri berpamitan ke orang tua dan di perbolehkan. akhirnya mereka melakukan pernikahan karena di masyarakat hal tersebut sangat banyak (perpindahan agama). Prosesi/adat pernikahan seperti yang umum di daerah lamongan, Temu manten: prosesi menanti sang calon suami datang setelah itu menyiram air dan memecahkan telur. Pernikahan di lakukan di rumah dengan memanggil penghulu dan yang menjadi wali dalam pernikahan adalah sepupuh dari sang istri. Adapun seluruh Keluarga dari pihak perempuan turut serta mengantarkan. (*Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Menurut Agus Purwanto proses pernikahan beda agama dikarenakan oleh faktor pekerjaan yaitu sama-sama kerja di pabrik plewot (Gip) yang bertempat di manyar gresik. Adapun latar belakang yang mendorong perkawinan beda agama adalah berawal dari sama-sama kerja di satu tempat akhirnya tumbuhlah benih cinta, awalnya tidak mau mengalah satu sama lain. Tapi karena fanatiknya terlalu kental di daerah sedayu (keluarga sang perempuan) maka akhirnya pihak laki-laki mengalah untuk berpindah agama dari hindu ke islam). (*Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018*)

Menurut Agus Purwanto untuk proses persiapan kawin beda agama adalah berpamitan ke keluarga hindu bahwa sang laki-laki akan keluar dari agama hindu. Kalau bisa calon istrimu kamu ajak ke agama hindu tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa karena yang menjalani semua adalah kamu. Berpamitan dengan pihak keluarga dan di beri pesan bahwa kamu yang menjalani jadi terserah kamu. Adapun prosesi/adat pernikahan pihak laki-laki membawa ustad untuk sambutan dan pihak istri juga membawa ustad ke sini. Pihak keluarga laki-laki juga menjadi pengiring semua ke pihak mempelai istri begitupun juga selanjutnya. (*Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018*)

Menurut Yuni Pandini proses pernikahan kawin beda agama di dorong oleh faktor pernikahan beda agama adalah faktor pekerjaan: sama-sama kerja di luar desa tepatnya di pasar tingkat lamongan. Adapun latar belakang pendorong perkawinan beda agama adalah dari kedua faktor tersebut akhirnya mulai timbul benih-benih cinta. Awalnya keluarga mencegah untuk tidak keluar dari agama sehingga si perempuan sering kali mengajak kepada si laki-laki untuk pindah ke agamanya tapi si laki-laki tidak mau. Tapi Keduanya saling menjaga agamanya masing-masing dan saling mendukung dalam perihal ibadah bahkan tidak pernah mencegah ketika melakukan ibadah masing-masing. Sempat berpisah karena keduanya saling mempertahankan agamanya masing-masing, setelah lama tidak bertemu akhirnya bertemu kembali dan akhirnya benih-benih itu tumbuh kembali dan sang perempuan izin kepada orang tuanya dan mengalah untuk pindah agama dari hindu ke islam. (*Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018*)

Menurut Yuni Pandini, proses persiapan perkawinan beda agama adalah sebelum pindah agama untuk menikah, bapaknya mengizinkan kepada pemangku hindu tentang perihal tersebut dan pemangku memberikan masukan bahwa semua itu terserah bagi individu yang menjalaninya tapi kalau bisa jangan keluar dari agama. Adapun pihak laki-laki melamar ke pihak perempuan, akhirnya orang tua pmemberikan syarat kepada sang laki-laki untuk tidak boleh keluar dari rumah karena anak perempuan tersebut adalah anak terakhir. Kemudian pihak perempuan membalas lamaran ke pihak laki-laki sekaligus menentukan waktu pernikahan. Adapun prosesi/adat pernikahan seperti yang umum di daerah lamongan, Temu manten: prosesi menanti sang calon suami datang setelah itu menyiram air dan memecahkan telur. Adapun yang menjadi wali adalah saudara bapak karena beragama islam. (*Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018*)

## **b. Relasi Membangun Rumah Tangga Kawin Beda Agama**

Pola pengasuhan anak di keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang perbedaan agama, semisal dalam konteks penegakan sholat lima waktu. Ketika waktunya shalat, waktunya mengaji maka kita selaku keluarga tetap saling mengingatkan bahwa anda harus tetap melaksanakan. Adapun penentuan kepercayaan agama anak dalam keluarga tidak pernah memberi penekanan bahwa anda harus mengikuti agama yang saya ikuti karena prinsipnya semua agama tetap mempunyai sifat kebaikan. Tapi tetap mengingatkan kepada anak bahwa ketika anda islam maka kamu harus menjalani ibadah sesuai dengan agama yang di anut. Untuk penentuan sekolah/pendidikan anak tergantung permintaan seorang anak, terkadang seorang anak punya keinginan sendiri berdasarkan teman-teman yang ada di sekelilingnya. (*Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Menurut Nawil proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama diantaranya Pola pengasuhan anak adalah dengan memfasilitasi seorang anak dengan Penentuan kepercayaan agama anak berkeinginan kepada seluruh anak untuk mengikuti agama hindu semua. Adapun penentuan sekolah pendidikan anak memfasilitasi anak sampai ke jenjang SMA. (*Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Adapun dalam membangun pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga kawin beda agama menurut Nawil berjalan secara alami, dengan kata lain ketika terjadi permasalahan di biarkan saja, lama-kelamaan akan membaik dengan sendirinya. Adapun pola relasi dengan keluarga besar di antara mereka tidak ada pertentangan karena banyak saudara sendiri yang berbeda agama, ada yang islam dan Kristen. Bahkan orang tua sendiri juga beragama islam. Kerukunan ini dapat di lihat saat menjelang hari raya idul fitri, banyak keluarga yang menengok antara saudara satu ke saudara yang lain dengan membawa makanan. Adapun pola relasi social dengan warga sekitar (tetangga) terjalin baik, Tidak pernah ada perselisihan karena yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana melakukan pekerjaan dan beribadah sesuai agama masing-masing. Adapun ketika ada kegiatan dalam agama satu maka agama yang lain ikut menjaga dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. (*Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Menurut Supadi proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama dalam Pola pengasuhan anak lebih cenderung ke ibu dalam pengasuhan baik dalam hal mengaji maupun pendidikan. Adapun penentuan kepercayaan agama anak memberikan pendidikan agama islam semisal dalam mengaji dan beribadah, dan berharap pada anak agar tetap mempertahankan agama islam dengan cara memberikan penguatan agama islam.

Adapun untuk penentuan sekolah pendidikan anak mengantarkan anaknya ke Pondok. *(Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Menurut Supadi dalam membangun pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga jarang sekali terjadi, ketika terjadi permasalahan maka yang dilakukan adalah mengatur seorang istri untuk bertindak bijaksana dan menyelesaikan dengan cara berkumpul dengan keluarga. Adapun pola relasi dengan keluarga besar di antara mereka, baik-baik saja, saling toleransi walaupun dalam sebuah keluarga terdapat perbedaan agama. Dalam hal perilaku toleransi pun tetap sering dilakukan, semisal dalam hal mengantarkan ibu ke gereja untuk beribadah walaupun berbeda agama. Adapun pola relasi social dengan warga sekitar (tetangga), tetap rukun, karena di masyarakat lebih banyak warga yang beragama islam dari pada yang beragama Kristen. *(Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Menurut Agus Purwanto proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama dalam pola pengasuhan anak adalah lebih di tekankan kepada sang istri karena sang laki-laki masih muallaf sehingga kurang mengetahui tentang agama. Adapun penentuan kepercayaan agama anak adalah ikut agama orang tua (Islam). Adapun penentuan sekolah pendidikan anak adalah rencananya akan ditempatkan di pondok mulai dini (Mulai SD). *(Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018)*

Adapun menurut Agus Purwanto pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga adalah di biarkan mengalir, setelah beberapa hari pasti sudah hilang dan berjalan seperti biasanya. Dan kalau masih belum terselesaikan biasanya duduk bersama dan merumuskan bagaimana yang terbaik. Adapun pola relasi dengan keluarga besar di antara mereka adalah berjalan secara baik dan rukun, bahkan ketika idul fitri tetap berkumpul bersama dengan keluarga besar dan ketika idhul adha membakar sate bersama. Saling percaya yang terpenting tidak pernah saling mempermasalahkan agama masing-masing. itulah yang menjadikan kerukunan terbangun dalam sebuah keluarga. Kalau ibu mau beribadah ke pura juga saya antar. *(Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018)*

Adapun menurut Agus Purwanto pola relasi social dengan warga sekitar (tetangga) adalah tetap baik, hal tersebut terlihat Ketika ada acara salah satu agama, maka seluruh agama ikut berpartisipasi dalam membantu semisal saat pagelaran ogo-ogo (karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala), maka yang mengangkat adalah semua masyarakat. Adapun saat terjadi Tragedi bom gereja di Surabaya yang baru saja terjadi, maka Pihak karang taruna dan pemuka agama Saling menjaga bersama. *(Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018)*

Menurut Yuni Pandini bahwa proses relasi dalam membangun rumah tangga dalam pola pengasuhan anak adalah lebih di tekankan kepada istri karena faktor pekerjaan dari suami yang sampai malam. Adapun penentuan kepercayaan agama anak adalah kalau saat ini belum pernah menuntut, tapi berharap selamanya akan tetap islam. dan sang ibu cuman memberikan pengetahuan tentang agama dengan cara mengajari doa-doa dan memberikan penjelasan tentang agama yang di anut oleh saudara-saudaranya yang beda agama semisal ketika sepupunya yang beribadah ke pura dan ke gereja, maka ibunya hanya mengatakan bahwa kamu agamanya islam jadi beribadahnya ke masjid bukan ke gereja maupun ke pura. Adapun penentuan sekolah/pendidikan anak adalah orang tua akan memfasilitasi terkait hal tersebut. *(Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018)*

Menurut Yuni pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga adalah semisal kalau terjadi permasalahan dengan keluarga maka biasanya saling menasehati bahwa sesama saudara jangan saling bertengkar. Tapi permasalahan tidak pernah terkait dengan permasalahan agama. Adapun pola relasi dengan keluarga besar di antara mereka adalah Alhamdulillah rukun karena saling menghargai terlihat ketika momen-momen hari raya. Sering kali berkumpul semua dan saling bercerita Bahkan kadang anak-anak kecil ikut takbiran, ketika ibu mau melaksanakan ibadah ke pura, sang suami juga mengantarkan ibunya ke pura. Adapun pola relasi sosial dengan warga sekitar (tetangga) adalah pertama warga hindu ada yang tidak bertegur sapa karena keresaan bahwa saudara seagama keluar dari agama yang telah di anut tapi lama kelamaan akhirnya biasa lagi seperti semula. *(Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018)*

### **c. Proses Perceraian Keluarga Kawin Beda Agama**

Menurut Wisnu faktor pendorong perceraian adalah, persoalan Ekonomi, Kecemburuan dan Perselingkuhan. Adapun prosesi perceraian adalah Langsung ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak dengan keluarga besar menurut Wisnu tidak ada dampak, karena tidak ada yang namanya mantan anak jadi dimanapun dan kapanpun namanya anak tetaplah anak. Mau bermain dan ikut siapapun terserah dari kemauan anak. Keluarga besar biasa dan tetap menerima karena semua kembali kepada individu yang menjalani. *(Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018)*

Menurut Wisnu untuk model pembagian harta pasca perceraian yang sering terjadi di daerah sini ketika ada perceraian maka harta di berikan kepada mantan istri dan anak. Tapi tergantung individu masing-masing karena sifatnya manusia beda-beda kadang bisa menerima haknya tapi kadang tetap menuntut untuk mendapatkan lebih banyak. *(Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018)*



Menurut Wisnu untuk pola pengasuhan anak pasca perceraian, kalau anak masih balita maka ikut ibu tapi kalau sudah besar di suruh memilih sesuai dengan kemauannya akan tetapi tetap ada keterbukaan dari masing-masing orang tua ketika anak ingin berkunjung atau bertemu dengan orang tuanya. Adapun bapak tetap memberikan nafkah bulanan untuk seorang anak. ( *Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Menurut Wisnu Adi pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga Untuk permasalahan agama kita tidak pernah menjadi pembahasan dalam sebuah keluarga. Tapi kalau masalah permasalahan keluarga solusi yang selalu kita lakukan biasanya mendinginkan fikiran terlebih dahulu, setelah dingin maka baru mempertanyakan masalah yang dialami secara pelan-pelan. Di daerah sini jarang sekali terjadi permasalahan terkait sudut pandang agama. Hal tersebut dapat di lihat dalam sebuah prosesi acara agama. semisal ada upacara hindu, maka semuanya ikut menjadi pengiring ke pura tapi yang menjalani peribadatan/ritualnya hindu adalah keluarga yang menganut ajaran hindu sendiri. Kerukunan tetap terjaga walaupun ada perbedaan dalam agama tapi tujuannya tetap sama yakni sama-sama menuju kebaikan. Hal tersebut bisa di lihat ketika ada permasalahan BOM gereja di Surabaya maka Karang taruna, warga desa dan tokoh-tokoh agama langsung berkumpul untuk mengantisipasi terjadinya provokasi dari pihak luar. ( *Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Menurut Nawil proses perceraian dalam keluarga beda agama terjadi biasanya dikarenakan oleh faktor pendorong perceraian adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tidak ada faktor dari sebuah agama karena agama tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Adapun prosesi perceraian adalah berkunjung ke pemangku terlebih dahulu untuk meminta pertimbangan setelah itu menuju ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak dengan keluarga besar adalah kasihan terhadap anaknya karena berpisah dengan keluarga. Adapun model pembagian harta pasca perceraian adalah yang sering kali berlaku di daerah sini biasanya kalau cerai dan mempunyai seorang anak maka harta yang di tinggalkan di berikan kepada istri dan anak. Adapun pola pengasuhan anak pasca perceraian adalah terkadang ikut bapak terkadang ikut ibunya tergantung kemauan seorang anak dalam menentukan hal tersebut. (*Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Menurut Supadi adapun proses perceraian terjadi faktor pendorong perceraian adalah didorong karena perilaku jelek dari masing-masing pasangan dan ekonomi. Adapun Prosesi perceraian adalah langsung ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak dengan keluarga besar adalah dikarenakan kasihan sang anak terlebih ketika anak tersebut masih kecil karena tidak mengerti dengan keadaan, sang ibu juga akan bekerja

sendiri untuk menghidupi keluarga. Dengan keluarga besarpun sangat menyedihkan, tapi tetap mencoba klarifikasi terlebih dahulu dengan melihat sudut pandang perilaku yang dilakukan oleh pasangan tersebut. (*Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Menurut Supadi untuk model pembagian harta pasca perceraian dalam keluarga Kawin beda agama adalah suami memberikan seluruh harta kepada istri dan anak. Adapun pola pengasuhan anak pasca perceraian adalah lebih banyak mengikuti ibu dan pihak bapak tetap memberikan nafkah terhadap sang anak biasanya tiap satu bulan. (*Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Menurut Agus Purwanto proses perceraian adalah didorong oleh faktor pendorong perceraian adalah faktor selingkuh dan faktor ekonomi. Adapun prosesi perceraian kawin beda agama adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan setelah itu ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak adalah kurang perhatian, kasih sayang, pergaulannya menjadi nakal semisal dalam hal narkoba dll. Dan terjadi perselisihan/terpecah dengan keluarga besar. Adapun model pembagian harta pasca perceraian adalah iasanya di berikan kepada anak dan sang bapak tetap memberikan nafkah kepada anak. Adapun untuk pola pengasuhan anak pasca perceraian adalah biasanya ikut ibu. (*Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018*)

Menurut Yuni Pandini proses perceraian dalam perkawinan beda agama adalah faktor persoalan selingkuh dan persoalan ekonomi. Adapun prosesi perceraian adalah di rundingkan dengan keluarga besar, kalau tidak bisa maka setelah itu ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak adalah faktor psikologi seorang anak terganggu karena tidak punya bapak atau orang tua tidak lengkap. (*Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018*)

Adapun model pembagian harta pasca perceraian biasanya yang sering kali berlaku di daerah sini biasanya kalau cerai dan mempunyai seorang anak maka harta yang di tinggalkan di berikan kepada istri dan anak. Tapi kalau cerai tidak mempunyai anak maka hartanya di bagi menjadi dua bagian. Adapun pola pengasuhan anak pasca perceraian biasanya ikut ibu dan seorang bapak berkewajiban memberikan uang bulanan untuk sang anak. (*Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018*).

## **5.2 Luaran Penelitian**

Luaran penelitian ini dibagi dua:

1. Luaran Wajib yaitu publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional Ber-ISSN Tidak Terakreditasi (Jurnal TADARUS di Terbitkan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya)

2. Luaran Tambahan: 1) Draft Buku Teks Nasional ( Draft Refernsi Buku Hubungan Antar Agama). 2) Pemakalah Pada Pertemuan Ilmiah Tingkat Nasional

**Tabel 5.3 Rencana Target Capaian Tahunan**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN) Tidak Terakreditasi	Dipublikasi di Jurnal Nasional TADARUS Ber-ISSN & E-ISSN Diterbitkan Prodi Pendidikan Agama Islam UMSurabaya
2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Nasional
		Lokal
		Sudah dilaksanakan Di Kegiatan Seminar Nasional UMSurabaya
3	Buku Teks	Draft Buku Referensi
4	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna,model/Purwarupa/Desain/Karya)	Tidak Ada
5	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	Skala 1

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil riset yang dilakukan oleh tim peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang perkawinan beda agama, berawal dari sebuah perkenalan dari temannya saat bekerja di luar desa setelah itu terjadi proses pendekatan ke jenjang yang lebih lanjut akhirnya pihak perempuan memutuskan pindah agama.
2. Faktor pendorong perkawinan beda agama, adalah faktor perjodohan dan kebiasaan Masyarakat dan dikarenakan pekerjaan diluar desa. Seperti sama-sama kerja di luar desa tepatnya di pasar tingkat lamongan. Budaya masyarakat seperti halnya nonton Layar tancap dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Pola relasi sosial dalam perkawinan beda agama, proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama dalam pola pengasuhan anak adalah lebih di tekankan kepada sang istri karena sang laki-laki masih muallaf sehingga kurang mengetahui tentang agama. Adapun penentuan kepercayaan agama anak adalah Ikut agama orang tua (Islam). Adapun penentuan sekolah pendidikan anak adalah rencananya akan ditempatkan di pondok mulai dini (Mulai SD).

Adapun pula model seperti ini, Pola pengasuhan anak di keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang perbedaan agama, semisal dalam konteks penegakan sholat lima waktu. Ketika waktunya shalat, waktunya mengaji maka kita selaku keluarga tetap saling mengingatkan bahwa anda harus tetap melaksanakan. Adapun penentuan kepercayaan agama anak dalam keluarga tidak pernah memberi penekanan bahwa anda harus mengikuti agama yang saya ikuti karena prinsipnya semua agama tetap mempunyai sifat kebaikan. Tapi tetap mengingatkan kepada anak bahwa ketika anda islam maka kamu harus menjalani ibadah sesuai dengan agama yang di anut. Untuk penentuan sekolah/pendidikan anak tergantung permintaan seorang anak, terkadang seorang anak punya keinginan sendiri berdasarkan teman-teman yang ada di sekelilingnya.

4. Faktor perceraian kawin beda agama adalah, proses adalah faktor persoalan selingkuh, kecemburuan dan persoalan ekonomi.

5. Dampak Perceraian Kawin Beda agama sangat berdampak pada anak, terutama faktor psikologi seorang anak terganggu karena tidak punya bapak atau orang tua tidak lengkap
6. Model relasi pasca perceraian kawin beda agama, adapun model pembagian harta pasca perceraian biasanya yang sering kali berlaku di daerah sini biasanya kalau cerai dan mempunyai seorang anak maka harta yang di tinggalkan di berikan kepada istri dan anak. Tapi kalau cerai tidak mempunyai anak maka hartanya di bagi menjadi dua bagian. Adapun pola pengasuhan anak pasca perceraian biasanya ikut ibu dan seorang bapak berkewajiban memberikan uang bulanan untuk sang anak.

## **B. Saran**

Saran peneliti adalah perlu terus didorong bangunan toleransi di desa Balun agar terus dapat menjadi inspirasi bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang terkadang muda terkoyak oleh perbedaan SARA. Diantaranya adalah menjaga rumah multikultural dengan menghormati perkawinan beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Khozin Afandi, *Fenomenologi : pemahaman terhadap pikiran-pikiran Edmund Husserl*, Elkaf, Surabaya, 2007
- Ahmad Wafi Nur Safaat, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*, Skripsi Fakultas Usuludin, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014.
- Al Barry, Dahlan, M, Partanto, Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Arkola, Surabaya, 2001
- Arif Rofi'udin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*, Skripsi Fakultas Syariahi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Atang Abdul Hakim, *Metodologi Studi Islam*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, Penerbit Koekoesan, Yogyakarta, 2010
- Henryk Misiak, *Psikologi Fenomenologi Eksistensial dan Humanistik*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2005
- Intan Pratiwi, *Pernikahan Pasangan Beda Agama*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000.
- Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2012.

### Media Cetak

- <http://profil-balun-turi-lamongan, www.lamongan.go.id/diakses> tanggal 10 Juli 2014
- <http://berita pengerusakan vihara, www.isukepri.com/ diakses> tanggal 10 Juli 2014
- <www.tempo.com, diakses> tanggal 20/7/2014
- <www.kompas.com, diakses> tanggal 20/7/2014
- <vivAnews, diakses> tanggal 20/7/2014

### Wawancara

- Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018
- Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018
- Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018
- Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018
- Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018

## Lampiran 1. Instrumen Penelitian

### INSTRUMEN PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul : Keluarga Multikultural (Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama  
Di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan)  
Lokasi Penelitian: Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan  
Peneliti : Moch. Charis Hidayat, M.Pd.I & Tim

#### **Data yang diperlukan:**

1. Profile Desa Balun Lamongan Aspek Geografis dan Demografis
2. Data Keluarga Kawin Beda Agama

#### **Informan:**

5 Keluarga Kawin Beda Agama

#### **Draft Pertanyaan Informan Penelitian:**

1. Bagaimana Proses Pernikahan (Latar Belakang, Faktor, Proses Persiapan Pernikahan, Prosesi /adat Pernikahan)?
2. Bagaimana proses relasi dalam membangun rumah tangga (Pola Pengasuhan Anak, Penentuan Kepercayaan Agama Anak, Penentuan Sekolah/pendidikan Anak)
3. Bagaimana Proses Perceraian (faktor pendorong perceraian, prosesi perceraian, dampak perceraian terhadap anak dan relasi dengan keluarga besar, model pembagain harta pasca perceraian, pola pengasuhan anak pasca perceraian)
4. Bagaimana pola relasi (manejemen konflik) jika terjadi konflik keluarga?
5. Bagaimana pola relasi dengan keluarga besar diantara mereka?
6. Bagaimana pola relasi sosial dengan warga sekitar (tetangga)?

**Lampiran 2. Daftar Informan**

**DAFTAR INFORMAN**  
**KELUARGA MULTIKULTURAL**  
**(Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Balun, Turi, Lamongan)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>AGAMA</b>	<b>RT/RW</b>
1.	Asika	Perempuan	Hindu	01/01
	Wisnu Adi Pramono	Laki-Laki	Hindu	
	Zunita Saraswati	Perempuan	Islam	
	M. Aditya Arifin Saputra	Laki-Laki	Islam	
2.	Muah	Laki-Laki	Hindu	01/01
	Nawil	Perempuan	Hindu	
	Dayu Pungki Hidayat	Laki-Laki	Islam	
	Dian	Perempuan	Hindu	
	Kusnandar	Laki-Laki	Hindu	
	Serli	Perempuan	Hindu	
3.	Rasemi	Perempuan	Kristen	03/01
	Supadi	Laki-Laki	Islam	
	Wahyuningsih	Perempuan	Islam	
	Bayu	Laki-Laki	Islam	
	Silvi	Perempuan	Islam	
4.	Agus Purwanto	Laki-Laki	Islam	06/01
	Mariyah Ulfah	Perempuan	Islam	
	Muhammad Ababila Pratama	Laki-Laki	Islam	
	Reti	Perempuan	Hindu	
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>AGAMA</b>	<b>RT/RW</b>



5.	Sutarji	Laki-Laki	Hindu	05/01
	Sosi	Perempuan	Hindu	
	Yuni Pandini	Perempuan	Islam	
	Luswanto	Laki-Laki	Islam	
	Zerlina Berlzarah Salsabila	Perempuan	Islam	

### Lampiran 3. Artikel Jurnal

## KELUARGA MULTIKULTURAL: POLA RELASI KELUARGA KAWIN BEDA AGAMA DI BALUN LAMONGAN

- 1) Moch. Charis Hidayat, Rusman, Sholihul Huda,  
(FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya)  
[sholiksby@gmail.com](mailto:sholiksby@gmail.com)

### *Abstrak*

Perkawinan beda agama secara hukum agama (baca:fiqih) dilarang dilakukan. Secara garis besar prinsip perkawinan diantara komunitas agama-agama tersebut adalah se-Iman, se-Agama, se-Aqidah. Artinya perkawinan boleh terjadi kalau dilakukan sesama pemeluk agamanya, misal laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, laki-laki Kristen dengan wanita Kristen dan sebagainya. Bahkan ada juga perkawinan hanya boleh dilakukan dalam satu golongan atau aliran “*Madzhab*” dalam satu komunitas agama, misal wanita Syiah hanya boleh kawin dengan laki-laki Syiah tidak boleh dengan Sunni. Tujuan penelitian ini adalah ingin menemukan makna terhadap fenomena kawin beda agama dalam satu keluarga yang didalamnya terbangun relasi harmonis dengan penuh sikap toleransi diantara anggota keluarga tersebut di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan. Secara teoritis penelitian ini sangat strategis bagi pengembangan kajian sosiologi agama, karena data dan hasil kajian sangat terkait dengan persoalan-persoalan pemikiran keagamaan dan problematika sosial-keagamaan di masyarakat, sehingga dapat dijadikan pengembangan penelitian selanjutnya. Desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif. yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang tengah diteliti, Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami motif dan pola relasi dalam keluarga yang kawin beda agama. Selain itu, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fakta-fakta empiris terjadi dalam konteks perilaku sosial-keagamaan yang saling terkait. Lokasi penelitian bertempat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Informan penelitian adalah keluarga yang terbangun atas kawin beda agama (bisa kawin antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Hindu, atau Islam dengan Hindu) di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: *pertama*, wawancara mendalam (*depth interview*) dengan metode *Snowbal*. *Kedua*, Literatur kepustakaan (*literature library*). Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa *deskriptif*. Analisa deskriptif-fenomenologi digunakan untuk menggambarkan gejala tampak atau fakta realitas obyektif, berupa gejala sosial, politik, budaya, ekonomi, agama yang terjadi di masyarakat (komunitas). Hasil penelitian dapat temukan bahwa pemahaman informan yang melakukan kawin beda agama lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis yaitu relasi toleransi dan kebaikan perseduluran tidak didasarkan pada formalitas ajaran agama mereka masing-masing. Latar belakang perkawinan beda agama yang dilakukan karena faktor cinta dan kebiasaan bertemu di pasar atau dalam satu pekerjaan. Proses pernikahan kawin beda agama dilakukan dipengadilan. Dalam pola pengasuhan anak biasa diberi kebebasan tetapi kalau yang menikah keluarga Islam dan Non Islam biasa anaknya mengikuti pola pengasuhan Islam dalam kepercayaan atau pendidikan. Pola relasi dengan keluarga atau masyarakat sekitar lebih toleran artinya tidak begitu mempersoalkan yang penting rukun. Adapun pola perceraian banyak dilatari oleh ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan. Adapaun proses perceraian langsung dilaporkan ke pengadilan. Untuk pola warisan dari akwin beda agama biasa pihak manata

suami tetap memberikan nafkah anaknya dan hartanya dibagi. Dampak dari perceraian adalah paling besar berdampak pada anak secara psikologis karena orang tua tidak lengkap dalam mengasuh.

Keyword : *Keluarga, Multikultural, Kawin Beda Agama.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan beda agama secara hukum agama (baca:fiqih) dilarang dilakukan. Secara garis besar prinsip perkawinan diantara komunitas agama-agama tersebut adalah se-Iman, se-Agama, se-Aqidah. Artinya perkawinan boleh terjadi kalau dilakukan sesama pemeluk agamanya, misal laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, laki-laki Kristen dengan wanita Kristen dan sebagainya. Bahkan ada juga perkawinan hanya boleh dilakukan dalam satu golongan atau aliran "*Madzhab*" dalam satu komunitas agama, misal wanita Syiah hanya boleh kawin dengan laki-laki Syiah tidak boleh dengan Sunni.

Berbeda sering dijadikan alat legitimasi untuk saling berseteru atau bermusuhan. Konflik sosial dan agama sering terjadi karena ada kesalahpahaman dalam menyikapi perbedaan paham, baik ajaran maupun tradisi sosial keagamaan. Dari beberapa kasus intoleransi agama dapat ditemukan konflik atau permusuhan dikarenakan perbedaan Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA).

Tradisi sosial keagamaan diantaranya adalah pengaturan pembinaan keluarga yang bahagiah melalui perkawinan. Di setiap komunitas agama (Islam-Kristen-Hindu-Budha) mempunyai tradisi dan aturan main dalam pembinaan keluarga yang bahagia, dimana para pengikutnya dituntut kepatuhan secara total. Secara garis besar prinsip perkawinan diantara komunitas agama-agama tersebut adalah se-Iman, se-Agama, se-Aqidah. Artinya perkawinan boleh terjadi kalau dilakukan sesama pemeluk agamanya, misal laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, laki-laki Kristen dengan wanita Kristen dan sebagainya. Bahkan ada juga perkawinan hanya boleh dilakukan dalam satu golongan atau aliran "*Madzhab*" dalam satu komunitas agama, misal wanita Syiah hanya boleh kawin dengan laki-laki Syiah tidak boleh dengan Sunni.

Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, bagi yang beragama Muslim juga lebih rinci dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata masih menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih disempurnakan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. UU Perkawinan berlaku bagi agama apapun yang ada di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi umat Muslim tentunya.

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa :Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Penjelasan UU Perkawinan mengenai Pasal tersebut adalah: dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menyimak ketentuan di atas beserta penjelasannya maka sahnyapun pernikahan apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Pernikahan yang syarat-syarat dan ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya pun sah menurut hukum.

Bagaimana dengan perkawinan beda agama? Misalnya antara Muslim dengan Kristen? Mengacu pada Pasal di atas, maka harus terlebih dahulu diketahui apakah ketentuan agama Islam membolehkan perkawinan beda agama? Begitu pun sebaliknya apakah agama Kristen membolehkan perkawinan beda agama? Setelah terjawab pertanyaan tersebut maka terjawab pula status hukum perkawinan beda agama.

Bagi seorang Muslim berlaku hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, tetapi secara positif masalah perkawinan, seorang Muslim terikat kepada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991). Bila kita membuka ketentuan tersebut maka Pasal 40 menegaskan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu ( salah satunya) adalah seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pada pokoknya ketentuan tersebut melarang orang Islam untuk menikah dengan wanita yang bukan orang Islam. Apalagi menurut Majelis Ulama Indonesia Hal tersebut adalah haram. Fatwa haramnya menikah beda agama ini dikeluarkan berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Sehingga otomatis menurut hukum nasional maka perkawinan beda agama antara orang Muslim dengan yang bukan orang Muslim tidak sah.

Namun banyak pula yang berpendapat/ menafsirkan bahwa ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 maksudnya adalah perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan ketentuan agama dan kepercayaan hanya Tuhan Maha Kuasa yang mengetahui dan *absolute* penafsirannya, sehingga tiap individu bisa menafsirkan sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada lembaga atau institusi manapun yang *absolute* Contoh kasus, perkawinan pesulap Dedy Curbozer (Kristen) dan istrinya Calina (Islam). Dedy meminta penjelasan kepada Universitas Paramadina tentang hukum pernikahan beda agama dalam agama Islam. Universitas Paramadina memberikan penjelasan bahwa menurut hukum Islam perkawinan beda agama boleh untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka keduanya melangsungkan perkawinan dan menganggap perkawinannya sah karena telah dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya.

Saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama terutama di kalangan selebritis Indonesia misalnya:

3. Dilakukan di luar negeri yang hukumnya membolehkan perkawinan agama sehingga hukum perkawinannya tunduk pada hukum asing bukan hukum Indonesia.
4. Meminta penetapan kepada pengadilan untuk diizinkan melangsungkan perkawinan.

Bagaimana perkawinan beda agama ditinjau dari Hak Asasi Manusia ? Dalam Konstitusi Negara kita disinggung masalah perkawinan dalam Pasal 28 B yang menegaskan Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ketentuan ini juga dapat ditemukan dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 10, “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Yang paling penting inti dari konstitusi dan undang-undang diatas adalah bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diakui dan harus dihormati oleh Negara Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR ( Kovenan Hak Sipil dan Politik ) Melalui UU No 12 Tahun 2005. Sehingga ketentuan tersebut juga menjadi sumber hukum di Indonesia. Masalah perkawinan juga diatur dalam Kovenan tersebut diantara Pasalnya (Pasal 23) mengenai perkawinan adalah :

4. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara.
5. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
6. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah

Sebelumnya perlu diketahui jenis hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR itu. Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis *non-derogable*, yaitu hak-

hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara yang telah meratifikasi ICCPR ini (termasuk Indonesia). Walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah : (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Maka 2 hak yang bersifat *nonderogable* memeluk agama kepercayaan sesuai dengan keinginannya. Dalam hak ini Negara tidak boleh ikut campur membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan agama seseorang termasuk melarang seseorang beragama tertentu, mengatur masalah-masalah teknis keagamaan termasuk tidak boleh terlalu ikut campu dalam mengatur pelarangan perkawinan beda agama. Sekali lagi hak ini sifatnya *nonderogable* yang pemenuhannya oleh Negara tidak boleh ditunda-tunda.

Hak yang kedua adalah untuk membentuk keluarga atau melakukan perkawinan . Hak ini juga merupakan hak asasi manusia yang bersifat *nonderogable* yaitu pemenuhannya harus dilakukan oleh Negara tidak boleh menunda-nunda Dalam ketentuan ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan berlaku sebagai sumber hukum di Indonesia, masalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus diakui tanpa persyaratan yang rumit, ketentuan perkawinan hanya dititik beratkan pada persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

Berdasarkan hal di atas Kovenan HAM ICCPR yang telah berlaku di Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 meminta untuk mengakui perkawinan antara lelaki dan perempuan yang telah ada persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak.

Atas nama Hak Asasi Manusia Pemerintah harus melakukan upaya regulasi yang mengakomodasi hak-hak dasar termasuk hak untuk menikah karena hak tersebut termasuk dalam kategori *Non Derogable Right* yang pemenuhannya tidak boleh ditunda-tunda. Atau masyarakat bisa melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang menghambat hak-hak masyarakat tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Berusaha untuk menemukan dan memahami makna dibalik fenomena Keluarga yang mempraktekkan kawin beda agama namun didalamnya terbangun relasi yang harmonis dan penuh toleransi. Padahal kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami polarisasi tajam akibat perbedaan suku-agama-ras dan golongan. Dengan fokus penelitian mengungkap makna apa kawin beda agama, motif kawin beda agama, pola membangun relasi dalam keluarga kawin beda agama dan dampak- dampak yang dihadapi keluarga yang kawin beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

## **B. Profil Desa Balun: Tiga Agama Satu Keluarga**

Balun adalah desa inklusif yang memberi ruang ekspresi kepada seluruh masyarakatnya yang berbeda agama (Islam, Hindu, Kristen) untuk menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya secara bebas dan penuh toleransi tanpa harus mencampuradukan keyakinan dan ajaran agamanya. Realitas relasi toleransi sosio-kultur-religi yang berbeda di Desa Balun, saya kira dapat dijadikan contoh bagi masyarakat Indonesia yang majemuk (*multikultur*). Apalagi akhir-

akhir ini telah terjadi intoleransi beragama, bersosial, berbudaya di masyarakat. Pemahaman yang berkembang adalah, bahwa semua harus sama atau tunggal (*monolitik*), sehingga berbeda adalah berbahaya maka harus dilawan atau dihabisi, termasuk berbeda agama.

Desa Balun merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Mempunyai jarak 4 kilometer dari kota Lamongan. Desa Balun memiliki luas wilayah 621.103 Ha. Dengan setatus geografi sebagai berikut: luas persawahan 530.603 Ha, luas tegal 52 Ha, luas pekarangan 36 Ha, dan laus lain-lain 2,5 Ha. Jarak dengan pusat kecamatan mencapai 8 Km dan dari pusat Kabupaten 5 Km. Desa Balun merupakan daerah yang terletak di dataran rendah yang banyak terdapat tambak dan bonorowo sehingga masuk daerah yang rawan banjir seperti umumnya daerah lain di kabupaten Lamongan. Desa Balun juga dibelah oleh sebuah sungai yang bermuara di Bengawan Solo. (*Profile Desa Balun, Geografi: 2013*)

Secara geografis Desa Balun berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

5. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Ngajungrejo
6. Sebelah Timur desa Gedong Boyo Untung
7. Sebelah Selatan desa Kelurahan Sukorejo
8. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambak Ploso. ((*Profile Desa Balun, Geografi: 2013*))

Desa Balun memiliki keberagaman agama yang cukup menarik, dengan jumlah penduduk 4.702 jiwa, di desa tersebut terdapat tiga agama yang di anut oleh masyarakatnya, yakni agama Islam, Kristen, dan Hindu. Meskipun secara jumlah agama mayoritas tetap Islam yaitu 75% 3498 orang dari 4.644 jumlah total penduduk) dan agama yang paling sedikit adalah hindu yaitu 7% (289 orang) serta sisanya agama kristen 18% (857 orang), (*Profile Desa Balun, Demografi:2013*).

Secara berurutan, agama dan jumlah pemeluknya di desa Balun adalah sebagai berikut:

Tabe 1. Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentasi (%)
1	Islam	3.768 jiwa	75 %
2	Kristen Protestan	692 jiwa	18%
3	Hindu	284 jiwa	7%
Jumlah Total		4.702 jiwa	100%

Sumber: *Demografi Profile Desa Balun:2014*

Agama Katolik dan Aliran Kepercayaan secara formal tidak dijumpai penganutnya. Walaupun demikian, kondisi keberagaman masyarakat Balun termasuk dalam kategori inklusif dan dinamis. Hal ini dibuktikan dengan posisi bangunan tempat ibadahnya berdekatan. Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan berada di sebelah Timur atau depan Masjid Miftahul Huda yang berjarak sekitar 80 m, sementara bangunan Pure Sweta Maha Suci berada di sebelah selatan atau kanan Masjid yang dipisahkan jalan dengan lebar 4 m atau anya berjarak 5 m. Dekatnya tempat ibadah ini memberi gambaran bahwa agama turut mencerminkan sendi-sendi kerukunan kehidupan masyarakat Balun. Sebab, menurut Rokhim (Sekretaris Desa), tempat ibadah selain untuk aktifitas atau ritual keagamaan (baca: untuk Sholat dan Sembahyang Pemujaan), tempat ibadah juga seringkali dipakai aktifitas sosial kemasyarakatan yang saling mengundang pihak yang berbeda agama, dan mereka hadir. (Wawancara, 7/7/2014)

Suatu desa yang cukup unik dalam hal agamanya, yang mana tempat beribadahnyapun berada dalam lokasi yang sangat berdekatan. Desa Balun adalah salah satu desa tua yang ada di kabupaten Lamongan yang masih memelihara budaya-budaya terdahulunya. Di samping itu keanekaragaman agama semakin memperkaya budaya desa Balun dan yang menjadi ciri khas adalah interaksi sosial di antara warganya yang multi agama (Islam, Kristen, Hindu). Menurut Rokhim, sejak masuknya Hindu dan Kristen tahun 1967 dan Islam sebagai agama asli belum

pernah terjadi konflik yang berkaitan agama. (Wawancara: 10/7/2014). Menurut Bapak Rokhim, tekanan ataupun perlakuan sewenang-wenang (baca; diskriminasi) tentang agama tidak pernah ada. Masing-masing dari mereka saling menjaga. Begitu pula tidak ada pengelompokan tempat tinggal berdasarkan agama, mereka campur dan menyebar merata. (Wawancara: 10/7/2014). Tak heran, Desa Balun terkenal dengan sebutan “Desa Pancasila”. Keragaman keyakinan terjalin sejak lama, saat masing-masing tokoh agama menyebarkan agama di desa tersebut.

Dilihat dari aspek agama yang dianut, Balun dapat dijadikan cermin pluralism agama. Sebab, walaupun Islam menjadi agama mayoritas, agama-agama lain tetap mendapat tempat sebagai keyakinan penduduk Balun, bahkan lokasi tempat ibadahnya sangat berdekatan. Adapun dari aspek relasi sosial Balun juga dapat dijadikan cermin model sikap sosial-religi yang saling toleran di masyarakat yang majemuk (multikultural).

Meskipun di desa tersebut cukup beragam agamanya, ternyata masyarakatnya cukup menyadari akan adanya keberagaman tersebut. Masyarakat Balun sangat menjaga betul gaya komunikasi sesama warga, saling menghargai, saling menghormati demi mewujudkan suasana keakraban dan kerukunan ditengah-tengah komunitas yang beragam. Karena menurut mereka bahwa perbedaan adalah indah bukan menjadikan permusuhan. Seperti yang di tegaskan oleh Bapak Mangku Tadi (Tokoh Hindu) *“Kita umpamakan Balun adalah taman, lha disitu ada bunga macam-macam, ada mawar, ada sedap malam, ada melati, lah kita lihat serasa indah. Sama juga disini ada tiga agama, jadi perbedaan itu kita pandang bukan permusuhan tapi keindahan”* (Wawancara: 15/7/2014). Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut warga Balun tidak bisa seandainya di desa tersebut harus disamakan pada satu agama saja dalam menganut agama.

Bahkan kelompok Islam, mereka tidak bertindak semena-mena terhadap kelompok yang lebih minoritas (baca: pemeluk Agama Kristen dan pemeluk Agama Hindu), dan juga tidak membatasi keterlibatannya dalam kegiatan- kegiatan desa, meski mereka merupakan kelompok yang paling dominan. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Bapak Suwito (Tokoh Islam) yang menyatakan *“Sebagai wong Islam kuwi kudu dhume sikap saling hormati, ngregani walaupun wong liyo iku bedo agomo, walaupun wong Islam akeh gak oleh semena-mena karo wong Kristen jkaro wong Hindu sing sak itik, soale di Al-Qur’an wes dijeleasno lakum dinukum waliyaddin, mangkane sing paling apik iku yo jalanakno ibadabe dewe-dewe sing sak apik-apike gak usah jelek-jelekno agomoe wong liyo, ben iku urasane dewe-dewe, Islam iku rahmatalilil’alaamin kanggo kabeh umat manusia* (Sebagai orang Islam itu harus punya sikap slaing menghormati, menghargai, walaupun orang itu beda agama, walaupun Islam mayoritas tidak boleh semena-mena sama orang Kristen, Hindu yang sedikit, soalnya di Al-Qur’an sudah dijelaskan *“Bagimu agamamu bagi agamaku”* maka yang paling baik adalah menjalankan ibadahnya sendiri-sendiri dengan sebaik-baiknya tidak usah menjelek-jelekkan agama orang lain, biar itu urusanya sendiri-sendiri, Islam itu rahmat bagi seluruh alam dan untuk semua manusia). (Wawancara: 17/7/2014).

Toleransi di Balun tidak hanya pada aspek relasi sosio-religi, tetapi tampak juga pada aspek politik lokal (desa). Hal itu dapat dilahat distribusi kekuasaan pada struktur Perangkat Desa Balun yang berasal dari semua elemen pemeluk agama yang berbeda. Menurut Rokhim spirit dari tatanan pengurus desa yang berasal dari tiga agama bertujuan untuk membangun kerukunan dan harmonisasi masyarakat desa Balun, sehingga kalau terjadi potensi konflik maka perangkat desa tersebut dapat memberikan masukan atau dapat mencegahnya. (Wawancara, 7/7/2014).

Perangkat desa yang beragam latar belakang agama yang berbeda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Struktur Pengurus Desa Balun Periode 2009-2013

No	Nama	Jabatan	Agama
1	Drs. Sudarjo	Kepala Desa	Islam
2	Rokhim	Sekretaris Desa	Islam

3	Kadi	Urusan Umum	Islam
4	Heri Suparno	Urusan Keuangan	Kristen
5	Rudi Ardiansyah	Seksi Pemerintahan	Islam
6	M. Arif Bathi	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Islam
7	Guwarno	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kristen
8	Sumitro	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Islam
9	Saniyah	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Islam

Sumber: *Demografi Profile Desa Balun:2014*

Realitas sosial-agama di Balun menunjukkan sebuah gambaran nyata bahwa tidak selamanya perbedaan adalah sumber konflik tetapi dapat menjadi katalisator persaudaraan antar umat berbeda agama. Selain itu realitas tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama pada inti nilainya adalah sama yaitu mendorong orang untuk saling mengasihi, menghormati, tidak semena-mena kepada orang tanpa melihat latar agamanya, selama mereka tidak mengganggu, menyerang. Konflik antar agama yang terjadi selama ini lebih disebabkan oleh penafsiran individu penganut agama terhadap ajaran agamanya yang sempit, bukan pada ajaran agamanya.

## **6. Satu Desa Tiga Tuhan: Sejarah Masuknya Tiga Agama di Balun**

### **a. Awal Agama Islam Di Balun**

Awal proses Islam masuk dan berkembang di Desa Balun sudah sejak lama. Dalam sejarah Balun disebutkan bahwa Islam masuk ke Balun diperkirakan sejak akhir masa Kerajaan Majapahit. Sehingga Desa Balun dikenal salah satu desa tua yang syarat dengan berbagai nilai sejarah, termasuk tentang penyebaran Islam oleh para santri murid Walisongo dan masih terkait dengan sejarah hari jadi Kota Lamongan. Di mana kata Balun berasal dari nama “Mbah Alun” seorang tokoh yang mengabdikan dan berperan besar terhadap terbentuknya desa balun sejak tahun 1600-an. (*Wikipedia/sejarah-balun.lamongan/5-7-2014*)

Mbah Alun yang dikenal sebagai Sunan Tawang Alun I atau Mbah Sin Arih konon adalah Raja Blambangan bernama Bedande Sakte Bhreau Arih yang bergelar Raja Tawang Alun I yang lahir di Lumajang tahun 1574. Dia merupakan anak dari Minak Lumpat yang menurut buku babat sembar adalah keturunan Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya). Mbah Alun belajar mengaji di bawah asuhan Sunan Giri IV (Sunan Prapen). Selesai mengaji beliau kembali ke tempat asalnya untuk menyiarkan agama Islam sebelum diangkat menjadi Raja Blambangan. (*Wikipedia/sejarah-balun.lamongan/5-7-2014*)

Selama pemerintahannya (tahun 1633-1639) Blambangan mendapatkan serangan dari Mataram dan Belanda hingga kedaton Blambangan hancur. Saat itu Sunan tawang Alun melarikan diri ke arah barat menuju Brondong untuk mencari perlindungan dari anaknya yaitu Ki Lanang Dhangiran (Sunan Brondong), lalu diberi tempat di desa kuno bernama Candipari (kini menjadi desa Balun) untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Disinilah Sunan Tawang Alun I mulai mengajar mengaji dan menyiarkan ajaran Islam sampai wafat Tahun 1654 berusia 80 tahun sebagai seorang Waliyullah. Sebab menyembunyikan identitasnya sebagai Raja, maka beliau dikenal sebagai seorang ulama dengan sebutan Raden Alun atau Sin Arih. Sunan Tawang Alun I sebagai ulama hasil gembengan Pesantren Giri Kedaton ini menguasai ilmu Laduni, Fiqh, Tafsir, Syariat dan Tasawuf. Sehingga dalam dirinya dikenal tegas, kesatria, cerdas, Alim, Arif, persuatif, dan yang terkenal adalah sifat toleransinya terhadap orang lain, terhadap budaya lokal dan toleransinya terhadap agama lain. (*Wikipedia/sejarah-balun.lamongan/5-7-2014*).

Menurut Suwito (tokoh Islam), sebenarnya mayoritas warga Balun sebelumnya adalah secara formal beragama Islam, Cuma model Islamnya adalah aliran kepercayaan dan *Islam Kejawen* belum ada Hindu dan Kristen. Islam Kejawen adalah ajaran dan tradisi Islam yang

bercampur dengan falsafah dan tradisi Jawa atau lebih dikenal dengan istilah *Sinkretisme*. (Clifford Geertz, 1959)

Pasca peristiwa G30S/PKI, agama Kristen dan Hindu mulai masuk dan berkembang di Balun sampai sekarang. Proses Hinduisme dan Kristenisasi dimulai pasca penumpasan atau pembunuhan orang-orang yang terlibat dan diduga terlibat PKI, dimana pada saat itu wilayah Turi sekitarnya (Desa Balun) adalah basis PKI, sehingga banyak orang Balun termasuk aparat desanya dibunuh dan dibuang. Dampak peristiwa G30S/PKI, struktur pemerintahan desa Balun kosong karena perangkatnya (Kepala Desa dan Staff Desa) banyak yang terbunuh.

Kemudian warga Balun memanggil putra desa yang jadi anggota TNI bernama Bathi Mathius, mungkin dulunya beragama Islam tapi pindah agama Kristen pada saat dinas di luar Jawa. Pak Bathi pada saat itu dinas di Irian Jaya (Papua) dipanggil untuk pulang ke Balun minta perlindungan keamanan, sebab pada saat itu suasana Balun sangat menakutkan dan mencekam karena banyak gangguan dari pihak luar. Pada saat itu ada pemilihan Kepala Desa, Bapak Bathi Mathius ikut mencalonkan Kepala Desa dan terpilih, sejak itulah agama Kristen dan Hindu dapat masuk ke Balun. (Wawancara, 17/7/2014)

Islam masih menjadi agama mayoritas yang dipeluk masyarakat Balun. Hal itu dapat dilihat dari jumlah warga Balun berdasarkan agama, penganut Islam 70% dari jumlah penduduk Balun. Sudah memiliki tempat Ibadah (Masjid Miftahul Huda) sendiri dan megah yang berdekatan dengan Gereja dan Pura. Menurut Suwitio, tanah yang dibangun untuk Masjid merupakan tanah kas desa yang diberikan Kepala Desa (Mbah Bathi) pada saat itu, termasuk tanah untuk bangunan Gereja dan Pura juga. Kepala Desa (Mbah Bathi) saat itu memang disengaja dikasih tanah untuk membangun tempat Ibadah (Gereja, Masjid dan Pura) dan letaknya sangat berdekatan dalam satu kompleks, dengan tujuan supaya rukun, toleran dan tidak konflik. (wawancara, 17/7/2014)

Sejarah diatas dapat memberikan dua gambaran: *Pertama*, secara historis keberadaan agama Islam telah berkembang dan berproses sejak lama (baca; sejak akhir kekuasaan Kerajaan Majapahit) di Balun. Sehingga dapat dikatakan Islam merupakan agama asil pribumi masyarakat Balun walaupun terjadi percampuran dengan tradisi Jawa (Islam Kejawaen). Sampai saat ini Islam masih menjadi agama mayoritas masyarakat Balun. Dari alur ini dapat dipahami bahwa orang Islam di Balun telah memberikan pondasi dan kontribusi bagi pembangunan toleransi antar umat berbeda agama di Balun.

*Kedua*, secara sosio-kultur sejarah diatas menunjukkan bahwa, pondasi atau bangunan dasar budaya toleransi di Balun sudah terbangun sejak lama dan berproses panjang. Artinya membangun kultur toleransi ditengah perbedaan agama tidak bisa instan, tetapi dibutuhkan proses pembangunan kesadaran sosio-kultur dan sosio-religi yang panjang dan itu harus langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka kalau selama ini program kerukunan antar umat beragama yang digalakan oleh pemerintah hanya berhenti pada tataran seminar, pelatihan yang diadakan di hotel-hotel dan mengundang perwakilan elit agama, hanyalah proyek semata. Artinya sulit diharapkan akan terjadi yang namanya kerukunan antar umat beragama, karena hanya elitnya sementara anggotanya tidak pernah diajak terlibat pada proses pembangunan kesadaran toleransi antar umat berbeda agama.

Tradisi sosio-kultur toleran di masyarakat Balun tidak dapat dilepaskan dari tradisi awal (tradisi Jawa) dan transformasi budaya luar (Islam, Hindu dan Kristen). Artinya tradisi sosio-kultur yang ada di Balun sudah bercampur dari beragam kultur yang masuk (Jawa, Islam, Hindu, Kristen). Sehingga simbol atau identitas masyarakat yang oleh sebagai komunitas (Islam) dianggap sebagai simbol agama Islam, di Balun simbol itu adalah simbol kultural bukan simbol agama tertentu (Islam). Semisal, tradisi selamatan orang meninggal dunia dan “Kopyah” (songkok).

Di sebagian komunitas Islam di lain tempat, menganggap bahwa tradisi selamatan orang meninggal dan “Kopyah” adalah simbol identitas orang Islam. Tetapi di Balun, tradisi dan simbol tersebut bukan milik satu agama (Islam) tetapi sudah menjadi tradisi dan identitas



kultural bagi semua agama (Kristen dan Hindu). Seperti pendapat Bapak Suwito (tokoh Islam), pada saat datang kehajatan untuk menyumbang atau membantu para perempuan banyak yang memakai kerudung (bukan jilbab) dan bapak-bapak banyak yang memakai songkok atau kopyah, padahal agama mereka belum tentu Islam sebagaimana pada masyarakat yang lain. Hal ini berarti kerudung dan kopyah lebih berarti sebagai simbol budaya yang diinterpretasikan menghormati pesta hajatan atau acara “Ngaturi/Kenduren. Budaya selamatan adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, juga masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Balun. Termasuk tradisi selamatan orang meninggal juga dilakukan oleh orang Hind dan Kristen. Namun, mungkin spirit dan tujuannya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang Islam. (Wawancara,17/7/2014)

Menurut Rokhim, kegiatan selamatan yang dilakukan oleh orang Kristen-Hindu lebih dimaksudkan atau dimaknai sebagai tindakan sosial dari pada tindakan religius sebab mereka bukan umat Islam. Mereka memaknai untuk merekatkan antar tetangga dan mengenai waktu mereka selaraskan dengan pilihan umat Islam. Selamatan untuk orang meninggal juga masih dilakukan sebagian besar masyarakat Balun, dan mengundang para tetangga dan kerabat termasuk mereka yang beragama Hindu dan Kristen. Bagi mereka memenuhi undangan adalah sesuatu yang penting karena disitu terdapat kontrol sosial yang ketat. Bagi mereka yang tidak datang harus pamitan sebelum atau sesudahnya. (Wawancara, 7/7/2014).

#### **b. Awal Agama Kristen di Balun**

Proses masuknya agama Kristen di Balun, bermula pasca peristiwa G30S/PKI tepatnya tahun 1965-1967. Menurut Bapak Sutrisno (tokoh Kristen), Proses agama Kristen masuk ke Balun berawal dari adanya pembersihan pada orang-orang yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk para pamong desa yang diduga terlibat. Orang-orang yang terindikasi dan diduga terlibat ikut PKI banyak dibuang dan dibunuh termasuk di wilayah Turi sekitarnya (Balun). Orang yang terbunuh di wilayah Turi sekitarnya (Balun) sangat banyak, ada satu keluarga dibunuh semua dan ada yang sebageian (baca:terutama pihak laki-laki). (Wawancara, 12/7/2014)

Pembersihan terhadap anggota PKI dan simpatisan itu didasarkan, karena ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menumpas anggota dan simpatisan PKI sampai akar-akarnya. Instruksi ini dipahami oleh orang-orang penumpas PKI, (Baca:orang Balun) secara apa adanya, artinya intruksi tersebut dipahami oleh masyarakat Turi sekitarnya, bahwa siapapun yang terindikasi terlibat maupun simpatisan tanpa ada klarifikasi dari pihak terduga harus dihabisi atau dibunuh semua tanpa ampun, walaupun mereka terkadang tidak ikut. Pemahaman semacam itu disebabkan, menurut Pak Sutrisno, dikarenakan orang Balun itu kalau ada sesuatu yang baru suka ikut-ikutan, tidak tahu arahnya kemana, atau ini untuk apa, pokoknya kalau rasanya itu ada suatu kegembiraan atau ada kegiatan yang dianggap baik, mereka ikut, tanpa berfikir jernih.(Wawancara, 17/7/2014)

Aksi penumpasan terhadap orang-orang yang diduga dan terlibat PKI, berakibat pada banyak orang Balun (termasuk pamong desa) terbunuh. Menurut cerita Bapak Sutrisno, situasi saat itu wilayah Turi sekitarnya sangat mencekam dan menakutkan, warga desa yang diduga terlibat G30S/PKI langsung diambil dari rumah dengan alasan mau dibawa ke Kantor Kecamatan, namun di jalan langsung dibunuh dipinggir jalan dan dibungan begitu saja. Peristiwa itu terjadi tidak hanya malam hari namun juga terjadi pada saat siang hari, sehingga, pada waktu siang maupun malam itu tidak ada yang berani keluar rumah, ke sawah atau aktivitas apapun. (wawancara,12/7/2014)

Dampak dari penumpasan oarang-orang yang diduga terlibat G30S/PKI, menjadikan kekosongan perangkat desa karena mereka juga ikut terbunuh, selain itu kondisi dan situasi Balun sangat mencekam. Maka untuk menjaga dan menjalankan pemerintahan desa, warga Balun meminta orang Balun yang menjadi Prajurit TNI dan mantan pejuang '45 yang waktu itu ditugaskan di Sorong-Irian Jaya (Papua) untuk pulang ke Balun, untuk menjadi Pejabat

Sementara (PJS) Kepala Desa Balun. Prajurit tersebut bernama Bathi Mathius atau lebih dikenal dengan nama “Mbah Bathi” yang beragama Kristen. Keberadaan Mbah Bathi, membuat situasi dan kondisi Balun mulai kondusif dan aman dari gangguan pihak luar. Sehingga masyarakat Balun meminta Pak Bathi untuk tetap tinggal di Balun dan akhirnya Pak Bathi menetap tinggal di Balun tidak kembali ke Sorong Papua.

Pasca kekosongan pamong Desa, maka dilakukanlah pemilihan Kepala desa untuk mengisi struktur perangkat desa. Menurut Sutrisnio, orang Balun minta Mbah Bathi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, kemudian terpilih menjadi Kepala Desa pada tahun 1967-an. Dengan latar belakang Mbah Bathi yang militer (TNI) maka paradigma dan kebijakan yang dibuat untuk membangun tatakelola kehidupan masyarakat Balun adalah lebih berorientasi nasionalis-pluralis. Artinya kebijakan-kebijakan yang diambil Mbah Bathi sebagai kepala Desa lebih didasarkan pada kepentingan bangsa dan masyarakat umum dengan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat Balun yang ada, tanpa melihat latar agamanya, yang penting untuk kemajuan dan persatuan Desa. (Wawancara, 12/7/2014)

Keberadaan Mbah Bathi yang menjadi Kepala Desa Balun, sangat berpengaruh dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan keamanan dari pihak luar. Hal itu menjadikan sebagian masyarakat Balun mulai simpatik dan ikut dengan Pak Bathi termasuk dalam hal kepercayaan agama. Dari sinilah Kristen mulai dapat pengikut, kemudian Pak Bathi mengambil teman dan pendeta untuk membaptis para pemeluk baru. Karena sikap keterbukaan dan toleransi yang tinggi dalam masyarakat Balun maka penetrasi Kristen tidak menimbulkan gejolak. Di samping itu Kristen tidak melakukan dakwah dengan ancaman atau kekerasan. (Wawancara, 12/7.2014)

Menurut Sutrisno, selain karena Mbah Bathi, agama Kristen masuk ke Balun disebabkan ada orang Balun yang menemukan selebaran yang berisi tentang ajaran Injil di Kota Lamongan. Peristiwa tersebut dikarenakan mayoritas pekerjaan orang Balun adalah di Kota Lamongan. Penemu selebaran itu penasaran, sehingga ia mencari sumber selebaran tersebut, ditemukanlah sumber selebaran tersebut berasal dari salah satu Gereja yang ada di Kota Lamongan. Gereja tersebut masih sangat sederhana seperti rumah biasa tetapi dibuat Ibadah/sembahyang orang Kristen. Kejadian tersebut dilaporkan ke Mbah Bathi selaku Kepala Desa, kemudian Mbah Bathi memanggil temannya Pendeta di Lamongan untuk mem *Baptis* warga Balun yang tertarik dengan agama Kristen. (Wawancara, 12/7/2014)

Menurut Sutrisno, budaya toleransi di Balun salah satunya adalah disebabkan oleh peran Mbah Bathi selaku Kepala Desa dalam setiap kesempatan pertemuan, sering menyampaikan akan keragaman dan perbedaan yang berada di Indonesia termasuk masalah agama. Dia sering menyampaikan orang atau masyarakat Balun boleh memeluk agama apa saja, asalkan agama itu agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Bearwal dari pemahaman Mbah Bathi tentang kebebasan beragama, sehingga ajaran yang baru (Kristen) itu lebih mudah untuk masuk di tambah Mbah Bathi sendiri beragama Kristen. Kemudian pada tahun 1967-an, akhirnya orang Kristen di Balun sini yang siap untuk benar-benar menerima Pembaptisan agama Kristen kemudian di Baptis sekitar seratus (100) orang. Kemudian berkembang lagi ke 1968, bukan lagi seratus orang tetapi sudah sekitar Seratus (100) Kepala Keluarga (KK). (Wawancara, 12/7/2014)

Perkembangan Kristen semakin pesat dengan banyak orang Balun yang pindah agama ke Kristen, maka dibuatlah tempat Ibadah Gereja yang bernama Gereja *Kristen Jawi Wetan*. Menurut Sutrisno, pembangunan Gereja sekitar tahun 1967 yang masih sangat sederhana dan tanahnya merupakan pemebrian desa. Awalnya berupa rumah kecil lalu dibesarkan lagi berupa bangunan tembok seperti sekolahan Inpress, kemudian di bangun seperti ini yang sangat megah dan berdampingan dengan Masjid dan Pura. Dan akhirnya sampai hari ini Kristen masih bertahan dan berproses dengan damai dan berdampingan dengan agama lain. (Wawancara, 12/7/2014)

### c. Awal Agama Hindu di Balun

Awal agama Hindu secara formal masuk ke Balun sekitar tahun 1970-an, sama persis dengan masuknya agama Kristen ke Balun, yaitu dipicu pasca peristiwa G30/S/PKI. Menurut Mangku Tadi (Tokoh Hindu) sekitar tahun 1967 warga Balun sudah memegang dan mempraktekan nilai-nilai dan ritual kepercayaan mirip dengan ajaran Hindu, namun belum disebut agama Hindu tetapi disebut aliran Kepercayaan *Sabdo Darmo*. Dari aliran kepercayaan *Sabdo Darmo* kemudian berubah ke *Budha Jawi Wisnu*, kemudian ke *Hindhu-Budha*, kemudian dari *Hindhu-Budha* ke *Hindhu Dharma* sampai sekarang ini. Aliran kepercayaan ini berkembang di Balun karena pada saat itu memang sebagian besar warga Balun berbudaya *Abangan*. Istilah *abangan* pertama kali digunakan oleh Clifford Geertz (Peneliti Universitas Chicago USA), istilah tersebut untuk menggambarkan kelompok sosio-kultur masyarakat Jawa yang secara formal beragama Islam namun, pikiran dan prilakunya lebih dekat dengan falsafah dan tradisi Jawa-Hindu, sehingga jauh dari ajaran Islam. (Clifford Geertz, 1959:25).

Menurut Mangku Tadi, sekitar tahun 1967 datang dari desa Plosowayuh orang yang bernama Bapak Tahardono Sasmito (tokoh Hindu Lamongan), untuk menyebarkan ajaran-ajaran Hindu ke masyarakat Balun. Penyebaran agama Hindu pun tidak membawa gejolak pada masyarakat umumnya, karena sudah terbiasa dengan agama baru. Kemudian ada orang Hindu dari Desa Tanjung ke Balun, dan ikut mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat sini, akhirnya, pengikut Hindu semakin banyak. (Wawancara, 12/7/2014)

Keberadaan agama Hindu di Balun juga diuntungkan oleh kebijakan pemerintah Orde Baru pada saat itu, dimana pemerintah hanya mengakui 5 (lima) agama resmi negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Menurut Mangku Tadi, dampak dari kebijakan tersebut adalah salah satunya di setiap pengurusan dokumen resmi Negara harus mencatumkan 1 (satu) dari 5 (lima) agama resmi tersebut. Dari kebijakan inilah kemudian para tokoh aliran Kepercayaan *Budha Jawi Wisnu* mencari dan menggali ajaran-ajaran lima agama tersebut yang hampir mirip dan sesuai dengan kultur Aliran Kepercayaan mereka, maka kemudian ketemulah agama Hindu yang hampir mirip dengan nilai dan kultur Kepercayaan-nya. Berawal dari sinilah agama Hindu mulai menemukan bentuk formal dan berkembang di Balun hingga sekarang. (Wawancara, 12/7/2014)

Perkembangan agama Hindu mengalami kemajuan dengan semakin banyak warga Balun yang tertarik masuk menjadi pengikut Hindu. Dari semakin banyak pengikut agama Hindu, maka kemudian mereka mendirikan tempat Ibadah (Pura) pada tahun 1980-an. Tokoh Hindu di Balun sangat banyak mereka sangat dihormati, diantaranya Bapak Abu, Bapak Sukambang, Bapak Jamal, mereka semua sudah meninggal dunia. (wawancara, 12/7/2014)

Keberadaan agama Hindu yang berkembang dan bangunan Pura yang mega di Balun saat ini, menurut Mangku Tadi berawal dari kebijakan dan Kepemimpinan desa Balun yang bernama Bathi (beragama Kristen) yang pada saat itu menjadi Kepala Desa. Pada saat menjadi Kepala Desa, Mbah Bathi selalu menanamkan rasa tenggang rasa (toleransi) terhadap orang yang berbeda agama. Salah satunya adalah, pada saat itu orang Hindu tidak punya tempat Ibadah (Pura) maka atas kebijakan Mbah Bathi selaku Kepala Desa orang Hindu dikasih tanah untuk dibangun tempat Ibadah (Pura) yang didekatkan dengan Masjid dan Gereja. (Wawancara, 12/7/2014)

Kebijakan Kepala Desa (Petinggi) tersebut, menurut Mangku Tadi, memang disengaja menempatkan tempat ibadah itu berdampingan, supaya tidak terjadi gesekan. Selama ini gap atau sikap saling menjatuhkan atau menjelekkkan tidak pernah ada. Karena pertama adalah satu keluarga, maksudnya, dari pemimpin-pemimpin agama yang ada (Islam, Kristen dsna Hindu) dari Ketua Takmir Masjid, Ketua Majelis Gereja, Ketua Dewan Hindhu masih keluarga kebanyakan. Seperti ketua takmir sekarang (Bapak Suwito) adalah saudara Sepupu saya, Ketua Majelis Gereja (Drs.Sutrisno) adalah saudara Sepupu istri. Jadi mau bagaimana bermusuhan, intinya sudah satu keluarga, sehingga kita tidak mungkin saling menjelekkkan, saling menjatuhkan. Prinsip pedoman kita adalah “bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita” jadi kita jalankan ibadah kita masing-masing. (Wawancara, 12/7/2014).

Dari gambaran sejarah tersebut, menunjukkan bahwa, masuknya seseorang pada agama baru lebih pada awalnya lebih disebabkan oleh ketertarikan pribadi tanpa ada paksaan. Sebagai agama pendatang di desa Balun, Kristen dan Hindu berkembang secara perlahan-lahan. Mulai melakukan sembahyang di rumah tokoh-tokoh agama mereka, kemudian penambahan pemeluk baru dan dengan semangat swadaya yang tinggi mulai membangun tempat ibadah sederhana dan setelah melewati tahap-tahap perkembangan sampai akhirnya berdirilah Gereja dan Pura yang megah.

## 7. Toleransi Beragama: Prespektif Warga Balun

Masyarakat Balun merupakan cerminan real dalam pembangunan relasi sosial-keagamaan yang berbeda agama (Islam, Hindu, Kristen) namun bisa rukun dan toleran. Artinya, tidak benar perbedaan agama selalu menjadi faktor pemicu atau menjadi legitimasi untuk melakukan kekerasan (konflik) di masyarakat, hal itu terbantahkan di desa Balun yang sangat toleran ditengah perbedaan tiga agama. Sikap toleransi yang terbangun di Desa Balun tentunya tidak serta merta, namun sikap toleransi tersebut terbangun sejak lama dan butuh proses yang panjang. Salah satu bangunan tersebut adalah paradigma masyarakat Balun memahami agama yang dianut dengan agama orang lain.

Seperti pandangan Bapak Mangku Tadi (tokoh Hindu Balun) perbedaan agama di Balun diumpamakan dengan taman. *“Pandangan saya tentang toleransi harus kita lestarikan, kita jaga, kita kembangkan. Kita umpamakan di Balun itu adalah taman, disitu ada bunga macam-macam, ada mawar, ada bunga sedap malam, maka kita lihat terasa indah sekali. Sama juga disini ini ada tiga agama, jadi perbedaan itu kita pandang jangan sebagai musuh tapi kita pandang justru sebagai keindahan. Beda itu adalah keindahan, hilang satu saja sudah ndak indah. Jadi misalnya Kristen ada Natalan, dari pemuda Hindhu ikut menjaga, misalnya parkir. Kalau istighosah juga gitu. Inilah yang jadi modal kita, musuhan itu tidak ada, kita jalankan agama sesuai keyakinan kita masing-masing tapi ndak boleh mencampuri urusan agama orang, itu saja.* (Wawancara, 15/7/2014)

Pandangan Bapak Mangku Tadi tersebut, berasal dari pemahaman beliau terhadap ajaran agama Hindu. Menurutnya spirit toleransi dalam ajaran Hindu namanya *Tri Hitakarana*. *Tri* berarti tiga, *Hitakarana* adalah hubungan yang harmonis. *Pertama* adalah hubungan kita kepada Tuhan. Dari umat Hindhu dengan melakukan persembahyangan, upacara keagamaan juga. Kedua adalah hubungan sesama manusia. Jadi, sesama intern umat kita sendiri, pokoknya manusia, tidak pandang bulu itu agama apa, rasa apa, suku apa, pokoknya manusia dan kita membangun hubungan yang harmonis. Ketiga adalah hubungan kita kepada lingkungan hidup, lingkungan sekitar kita jaga. (Wawancara, 15/7/2014)

Menurut Mangku Tadi, kalau kita tidak seimbang akhirnya terjadi konflik, itu pondasi kita. Makanya selama kita bisa menjaga sikap toleransi di Balun tidak akan terjadi *gap* atau pertengkaran masalah agama, kecuali ada profokasi dari luar. Tapi selama ini yang provokasi tidak bisa, karena dasar kita ada yaitu masih banyak umat agama lain masih keluarga kita. Kita saling menghormati, kalau orang Islam punya acara dan mengundang kita dari agama Hindhu dan Kristen kita hadir, disana kita mendengarkan ceramah dari pak kiai. Orang Kristen juga begitu, kalau punya acara ya mengundang umat Hindhu dan Islam, kita disana juga mendengarkan ceramah dari pendeta. Hindhu pun juga gitu kalau punya acara, mengundang dari umat Islam dan Kristen. Jadi kita saling menghormati itu. (Wawancara, 15/7/2014)

Paradigma diatas, diperkuat dengan pandangan Bapak Drs. Sutrisno (Tokoh Kristen Balun), mengatakan bahwa toleransi beragama ini kalau ditinjau dari agama Kristen memang sangat baik. Karena Kristen tidak memandang tentang perbedaan. Perbedaan itu baik, tapi perbedaan itu tidak untuk dipertentangkan. Dan harus bisa menerima perbedaan itu. Dilanjutkan menurut Bapak Sutrisno *“nganut agama kumi yo wes dadi urusane dewe-dewe, ojo dipeksone agamo nang wong liyo”* (memeluk agama itu sudah menjadi urusannya sendiri-sendiri, jangan memaksakan agama kepada orang lain). (Wawancara, 12/7/2004).

Paradigma toleran juga tampak dari pandangan Bapak Suwito (tokoh Islam Balun), menurutnya “*kita menghargai mereka semua, karena mereka juga menghargai kita. Sebetulnya dalam Islam sendiri itu kan kalau orang kafir harus diperangi, kalau mengganggu kita. Dan selama ini mereka tidak pernah mengganggu kita, jadi kenapa kita harus menganggunya. Seperti ini, Masjid ini kan jaraknya dengan Pura kan itu banya dibatasi dengan jalan lima meter mas, dadi nek di delok teko kene ngoten satu komplek (jadi kalau dilihat dari sini seperti satu kompleks). Kayak begini di bulan-bulan Ramadhan kita ada kegiatan sholat tarawih, biasanya mereka sembahyang itu setelah Isya’. Mereka sembahyang tiap lima hari sekali. Jadi kita betul-betul saling menjaga perasaan satu sama lain. Lha niku lbo (oleh karena itu), makanya kalau mereka sudah menghargai kita, kita juga harus menghargai mereka.* (Wawancara, 17/7/2014)

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Suwito, sebagai umat Islam harus menghargai tempat-tempat peribadatan non-Islam, karena dalam Islam sangat jelas menyatakan bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia menjadi satu umat saja, seandainya Allah menghendaki itu merupakan hal sangat mudah bagi Allah, tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian, karena itu Dia memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri jalan yang dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya secara jelas dan bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya, yang mana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Nahl ayat 93: yang Artinya: “*Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.*” (QS Al-Nahl [16]: 93). (Wawancara, 17/7/2014)

Bahkan kelompok Islam, mereka tidak bertindak semena-mena terhadap kelompok yang lebih minoritas (baca: pemeluk Kristen dan Agama Hindu), dan juga tidak membatasi keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan desa, meski mereka merupakan kelompok yang paling dominan. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Bapak Suwito yang menyatakan “*terus lek enek kumpulan kuwi yo podo gelem kumpul masio seng ngundang bedo agomo*” (terus kalau ada kumpulan juga pada mau ngumpul meskipun yang mengundang itu beda agama). (Wawancara, 17/7/2014)

Hal itu dapat dipahami dari pendapat Bapak Mangku Tadi (Tokoh Hindu) menjelaskan bahwa sebagai kelompok minoritas sangat mengapresiasi terhadap sikap yang ditunjukkan oleh kelompok Muslim, tuturnya “*saya sangat bangga mas dengan kebesaran hati warga muslim di Balun, meski kami kelompok kecil, tapi mereka sangatlah menghargai kelompok kami, baik di waktu-waktu beribadah ataupun ketika mengadakan kegiatan-kegiatan lain, ini sudah mulai dari tahun 1967. Jadi sudah seharusnya bagi kami juga menghormati mereka, bahkan sudah menjadi keharusan antar sesama untuk saling menghargai dan menghormati*”. (Wawancara, 15/7/2014)

Dari sini dapat kita lihat bahwa meskipun desa Balun cukup beragam agamanya, baik dari kelompok Islam, Kristen, dan Hindu cukup arif dalam menjaga komunikasi antar warganya, saling tolong menolong dalam kebaikan demi menjaga suasana keakraban dan kerukunan sehingga tercipta keharmonisan di desa tersebut. Sebenarnya hal tersebut juga dianjurkan dalam Al-qur’an, yakni Surat Al-Maidah ayat 2 : yang artinya: “*tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa*”. Dari ayat ini dapat ditarik benang merah bahwa dalam hal tolong menolong diperintahkan kepada setiap manusia dan tidak seharusnya membedakan agama. Dan mereka juga saling menyadari bahwa urusan memeluk agama itu merupakan urusan individu dengan Tuhannya masing-masing.

Menurut Bapak Suwito, ayat inilah yang dijadikan dalil atau pedoman masyarakat umat Islam di desa Balun untuk menghargai adanya perbedaan atau keberagaman agama dan demi menjaga kerukunan di desa tersebut. Sebab sesungguhnya perbedaan atau keberagaman Agama itu memanglah ada dan bukanlah hal yang substansial, karena sebenarnya yang substansial adalah perbedaan atau keberagaman tersebut. (Wawancara, 17/7/2014)

## **8. Faktor Toleransi Beragama di Balun**

Keragaman yang dimiliki Indonesia bisa menjadi kelebihan sekaligus sebagai kekurangan. Potensi keberagaman ini jika terjalin dengan baik akan menjadi suatu kekuatan besar sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Keragaman SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang menjadi khasanah bernegara bisa menjadi ragam mutu manikam yang menggiurkan, sebaliknya SARA juga bisa menjadi ancaman untuk kekokohan NKRI. Keragaman SARA juga berpotensi menjadi pemicu konflik. Kasus-kasus yang terjadi di Aceh, Sambas, Poso, Ambon, dan Papua serta peristiwa-peristiwa pembakaran gereja akan menjadi sejarah kelam dalam perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Namun, tidak selamanya dan semuanya keragaman SARA berpotensi negatif (pemicu kekerasan dan konflik di masyarakat), hal itu terbukti di Desa Balun Kecamatan Turi Lamongan, yang mampu mengelolah keragaman menjadi kekuatan dengan mengembangkan budaya toleransi.

Menurut Rokhim (sekretaris Desa), Potensi positif atau faktor yang menurutnya menjadikan desa ini tetap rukun (toleran) adalah adanya keterbukaan dan kesadaran antar warga sehingga walaupun umat Hindu yang menjadi umat minoritas disini, mereka menjalankan ibadahnya dengan lancar. Selain itu, beliau juga berterima kasih kepada pemerintahan desa dan pemerintah Kabupaten Lamongan yang mendukung penuh bahkan menjadikan desa ini menjadi desa “Pancasila”. (Wawancara, 7/7/2014)

Selain pendapat Bapak Rokhim diatas, ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat Balun dapat membangun toleransi ditengah perbedaan agama. *Pertama*, paradigma keagamaan yang terbangun di masyarakat Balun adalah paradigma keagamaan inklusif dalam memahami ajaran agamanya masing-masing. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pandangan tokoh-tokoh agama (Islam, Kristen dan Hindu) Balun. Seperti pandangan Bapak Suwito (tokoh Islam), dia memahami konsep Kafir-Muslim dengan penafsiran *substantif-inklusif*. Dia memahami konsep Kafir (non-Islam) bukan pada wujud fisik orang yang berbeda keyakinan, tetapi lebih pada perilaku orang. Artinya selama orang Non-Islam itu bersikap baik tidak mengganggu maka umat Islam tidak boleh mengganggu orang non-muslim (Kristen-Hindu), bahkan harus dihormati atau dilindungi. (Wawancara, 17/7/2014)

Paradigma toleran juga tampak dari pandang Bapak Sutrisno (Tokoh Kristen Balun) *“nganut agama kuwi yo wes dadi urusane dewe-dewe, ojo dipeksone agamo nang wong liyo”* (memeluk agama itu ya sudah menjadi urusannya sendiri-sendiri, jangan memaksakan agama kepada orang lain). (Wawancara, 12/7/2004).

*Kedua*, Kebijakan politik yang inklusif. Faktor ini juga merupakan salah satu yang mampu menjadikan Balun menjadi desa Inklusif. Kebijakan politik inklusif diwujudkan dengan distribusi kekuasaan diantara para perangkat Desa yang berbeda agama. Hal ini menurut Bapak Rokhim (Sekrtaris Desa) spirit dari tatanan pengurus desa yang berasal dari tiga agama (Islam, Kristen, Hindu) bertujuan untuk membangun kerukunan dan harmonisasi masyarakat desa Balun, sehingga kalau terjadi potensi konflik maka perangkat desa tersebut dapat memberikan masukan atau dapat mencegahnya. (Wawancara, 7/7/2014)

Perangkat desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Struktur Pengurus Desa Balun Periode 2009-2013

No	Nama	Jabatan	Agama
1	Drs. Sudarjo	Kepala Desa	Islam
2	Rokhim	Sekretaris Desa	Islam
3	Kadi	Urusan Umum	Islam
4	Heri Suparno	Urusan Keuangan	Kristen
5	Rudi Ardiansyah	Seksi Pemerintahan	Islam
6	M. Arif Bathi	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Islam
7	Guwarno	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kristen
8	Sumitro	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Islam

9	Saniyah	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Islam
---	---------	------------------------------	-------

Sumber: *Demografi Profile Desa Balun:2014*

*Ketiga*, Tradisi sosio-kultur yang pluralistik. Bangunan toleransi di Desa Balun juga dilatari oleh tradisi sosio-kultur yang menghargai perbedaan. Hal itu tampak dari beberapa gambaran tradisi sosio-kultur yang di jelaskan oleh Bapak Suwito (Islam), untuk menghormati umat Hindu yang menjalani hari Raya Nyepi, umat Islam yang masjidnya berdampingan dengan pura, untuk mengumandangkan Adzan untuk mengajak Sholat dilakukan tanpa pengeras suara. Kegiatan yang lain seperti membaca al-Quran dan pengajian rutin juga dilakukan tanpa menggabungkan pengeras suara. (Wawancara, 17/7/2014)

Tradisi sosio-kultur yang toleran di Balun, juga diungkapkan oleh Bapak Mangku Tadi (tokoh Hindu), disini kalau orang Islam punya acara dan mengundang kita dari agama Hindhu dan Kristen ya kita hadir, disana kita ya mendengarkan ceramah dari pak Kiai. Orang Kristen juga begitu, kalau punya acara juga mengundang umat Hindhu dan Islam, kita disana juga mendengarkan ceramah dari pendeta. Hindhu pun juga gitu kalau punya acara, mengundang dari umat Islam dan Kristen. Jadi kita saling menghormati itu. (Wawancara, 15/7/2014)

Missal di bulan puasa, dari kami (Hindu) kalau ada ibadah persembahyangan, kita ambil waktu sela-sela. Jadi kalau ibadah kita harusnya malam, kita ajukan siang hari supaya tidak benturan bersamaan dengan *tadarrus* al-Qur'an atau pengajian. Kalau Hindhu itu mau ambil hari persembahyangan, tidak pada tepat waktu, lain kalau Tri Sanja, tiga kali sehari sembahyang itu lain lagi, kan bisa di rumah tidak mesti di Pura. Kalau hari-hari sembahyang seperti Kliwon, Hari Purnama, hari besar, itu bisa kita alihkan supaya tidak mengganggu. Kalau Kliwon kita ambil senggang antara setelah maghrib dan sebelum Isya' haru selesai, supaya tidak mengganggu saudara kita yang melaksanakan tarawih dan lain sebagainya. Kita mau menjaga itu supaya tidak benturan. Inilah cara kita mempraktekkan toleransi itu. (Wawancara, 15/7/2014).

Kebiasaan lain dari masyarakat Balun adalah penyambutan bulan Agustus yang dimeriahkan dengan banyak acara yang biasanya atas inisiatif atau arahan pihak desa. Untuk Agustus tahun ini acara yang diadakan dalam lingkup desa dan mencakup semua masyarakat adalah pentas seni dan donor darah masal yang di pelopori oleh kalangan pemuda (Karang Taruna ). Sebagai ciri khas masyarakat yang multi agama adalah seni yang dimainkan dalam pentas seni. Adanya kolaborasi dari tri-agama, dimana Islam dengan seni bermain terbang, kristen dengan band, dan hindu dengan gamelannya.

*Keempat*, Tradisi perkawinan beda agama masih. Perkawinan beda adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang (laki-perempuan) yang salah satunya berbeda keyakinan agama, seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen, orang Islam dengan orang Hindu atau orang Hindu dengan orang Kristen. Di Balun perkawinan beda agama adalah sesuatu yang tidak tabu (lumrah), mereka bisa menerima dan membolehkan keluarganya menikah dengan orang yang berbeda agama. Menurut Bapak Suwito (tokoh islam) yang terjadi biasanya begini, misal orang tuanya Hindhu, punya anak dua, yang satu menikah dengan orang Islam maka anaknya pindah nikah masuk Islam, kemudian yang satu lagi menikah dengan orang Kristen maka biasa pindah masuk Kristen, sehingga hasil dari pernikahan beda agama tersebut dalam satu rumah ada tiga agama memang betul itu. Sehingga akan sulit untuk slaing mengujat atau memusuhi di antara kelauraganya sendiri walaupun beda agama. (Wawancara,17/7/2014).

Dengan perkawinan beda agama maka terbangun satu ikatan keluarga perkawinan, sehingga mereka merasa dan masih menganggap satu “dulus” keluarga walau beda agama. Karena merasa masih satu ikatan keluarga maka tidak mungkin menjelekan, memusuhi, menghina diantara keluarga walaupun mereka beda agama. Sebagaiman penjelasan Mangku Tadi, bagaimana kita atau mau bicara apalagi, intinya saja sudah satu keluarga. Jadi kita tidak ada itu saling menjelekan, saling menjatuhkan. Sebab kita pakai pedoman, “bagi kamu agama

kamu, bagi kita agama kita”, jadi kita jalankan ibadah kita masing-masing, tapi keluarga ya tetap keluarga. (Wawancara, 15/7/2014).

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama, walaupun dalam prespektif agama (Islam) masih menjadi perdebatan hukum apakah *mubah* (boleh), *makruh* atau *haram*, namun secara sosiologis (fakta lapangan) menunjukan bahwa perkawinan beda agama dapat menjadi katalisator dalam pembangunan toleransi bagi masyarakat berbeda agama.

## 9. Model Toleransi Beragama: Ikhtiar Membangun Persatuan

Umat beragama di desa balun yang dikenal memiliki toleransi yang tinggi. Di desa Balun, ada tiga agama dan tempat ibadah (Masjid, Pura dan Gereja) yang berdiri berdampingan, namun tidak pernah terjadi masalah diantara ketiga umat beragama tersebut. Meski umat Hindu hanya berjumlah 10% dari total penduduk, namun mereka bisa menjalankan kegiatan keagamaan dengan tenang. Toleransi beragama di desa balun ini bisa menjadi contoh bagi umat beragama di indonesia dalam menjalani kehidupan dengan perbedaan agama dan kepercayaan.

Toleransi beragama di Balun ditopang oleh beberapa bentuk (model) kegiatan atau tradisi sosio-kultur, sosio-religi, sosio-politik yang sarat dengan nilai-nilai toleransi. Model toleransi beragama adalah model adalah sebuah bentuk atau pola yang dibangun oleh masyarakat Balun berkaitan dengan pembangunan budaya toleransi antar umat bergama yang terdiri dari penganut Islam, Kristen dan Hindu. Hasil dari pengamatan, diskusi (wawancara) didapatkan oleh peneliti beberapa model toleransi yang dibangun oleh masyarakat Balun, diantaranya adalah:

*Pertama*, model “perangkat desa pluralistik”. Untuk tetap menjaga budaya toleransi di desa Balun adalah dengan mengangkat perangkat desa yang beragam latar agamanya (Islam, Hindu dan Kristen) atau diistilahkan “perangkat desa pluralistik”. Dengan perangkat desa yang pluralistik ini maka distribusi kekuasaan mereta tidak hanya dikuasai oleh mayoritas, sehingga kelompok minoritas merasa diperhatikan, mendapat tempat dan merasa memiliki peran yang sama.

Model perangkat desa pluralistik, akan mempermudah mencegah dan menyelesaikan konflik antar umat berbeda agama seandainya ada gesekan. Sebagaimana pendapat Rokhim (sekretaris Desa), tujuan dari struktur aparatur pemerintahan desa berasal dari perwakilan ketiga agama tersebut, agar kami dari pihak pemerintah desa dapat memberikan masukan dan saran untuk sama-sama menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat desa Balun. Biasanya kita menghimbau untuk tidak memberikan ceramah agama yang berisi menjelek-jelekkan agama lain. Tetapi lebih kepada pesan untuk bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama. (Wawancara, 7/7/2014).

*Kedua*, Ngaturi (Kenduri) Multikultural. *Ngaturi* multikultural adalah kegiatan atau hajatan dengan mengundang orang banyak tanpa melihat latar belakang agama (Islam, Hindu, Kristen) untuk berkumpul dirumah dengan ritual doa yang dipimpin tokoh agama dan diberi sajian makanan dan oleh-oleh “berkat” oleh orang yang mengundang. Dengan tujuan untuk minta didoakan agar selamat dan jauh dari musibah.

Menurut Mangku Tadi (Tokoh Hindu), Ngaturi itu dilakuakn kalau orang Islam punya acara maka mengundang kita dari agama Hindhu dan Kristen, maka kita hadir, disana kita mendengarkan ceramah dari Bapak Kiai. Orang Kristen juga begitu, kalau punya acara mengundang umat Hindhu dan Islam, kita disana juga mendengarkan ceramah dari Pendeta. Hindhu -pun juga begitu kalau mempunyai acara, juga mengundang dari umat Islam dan Kristen. Jadi kita saling menghormati itu. (Wawancara,15/7/2014)

Ngaturi multikultural itu dilakukan disetiap ada peristiwa dalam tahapan kehidupan manusia, mulai hamil, melahirkan, mendapat rezeqi, pernikahan dan kematian. Menurut Suwito, semisal, pernikahan, malamnya ada Kenduri (Ngaturi), jadi kalau Ngaturi kita undang semua keluarga atau kerabat kita yang beda agama. Pakaiannya sama-sama pakai sarung pakai



songkok, dan tidak ada bedanya. Itu yang biasanya yang Hindhu itu ada ceramah agama, mungkin dari Mangku Puranya, Kristen juga begitu ada ceramah agama dari pihak Majelis, kita sama-sama mendengarkan. Tapi kan yang jelas namanya berbeda jadi hanya sekedar mendengarkan, jadi kita tidak punya fanatisme. (wawancara, 17/7/2014)

Dalam pesta hajatan terdiri dari dua hari, hari yang pertama adalah acara “Ngaturi” dimana dalam acara ini didatangi oleh seluruh warga RT yang bersangkutan dan seluruh keluarga yang ada. Dalam acara ini juga dihadiri oleh perangkat desa sebagai wakil dari pihak desa dan oleh tokoh agama yang sesuai dengan agama yang punya sebagai pembaca doa. Untuk hari kedua adalah maksud dari hajatan itu sendiri, bisa nikah, sunatan atau yang lainnya. Masyarakat yang datangpun dari ketiga agama tersebut.

Perbedaan agama terjadi bukan hanya pada antar keluarga tetapi terjadi pula dalam keluarga itu sendiri, sehingga dalam setiap acara salah satu agama pasti melibatkan anggota keluarga yang berbeda agama. Baik bantuan berupa tenaga maupun biaya upacara keagamaan yang akan berlangsung. Misal, dalam acara *tahlilan* (selamatan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal) anak yang beragama Kristen ikut membantu orang tuanya dalam acara tahlilan tersebut. Bahkan dalam satu atap terdiri dari tiga agamapun sudah tidak heran lagi.

*Ketiga*, model Keluarga Multikultural. Keluarga Multikultural adalah dalam “Satu Rumah ada Tiga Agama/Tuhan”, maksudnya dalam satu keluarga dalam satu rumah itu terdapat tiga agama (Islam, Kristen, Hindu) yang dipeluknya. Dimana susunan keluarga (Ayah, Ibu, Anak dan Saudara) berbeda keyakinan agama, ada yang beragama Kristen, Islam dan Hindu hidup dalam satu rumah. Susunannya bisa ayahnya Islam, Istrinya Kristen, anaknya Hindu dan sebaliknya.

Keluarga Multikultural menjadi salah satu kekuatan bangunan toleransi di Balun. Maksudnya adalah tata keluarga di Balun sangat menghargai dan mentoleransi akan perbedaan keyakinan agama yang dianut diantara anggota keluarganya. Di Balun sudah menjadi hal lumrah kalau dalam satu keluarga anggota keluarganya beragama berbeda. Misal Bapak Islam, Istri dan anaknya bisa Kristen atau Hindu dan sebaliknya, dan para pemuka agama (ketua Takmir Masjid, ketua Majelis Gereja, dan Ketua Hindu) masih dalam satu ikatan keluarga. Seperti ketua Takmir masjid (Bapak Suwito), adalah saudara misanan (sepupu) saya, Ketua Majelis Gereja, (Drs. Sutrisno), adalah saudara misanan (sepupu) istri saya. Jadi bagaimana kita, mau saling menjelekkan, saling menjatuhkan, padahal kita masih satu ikatan keluarga. Maka kita memakai pedoman, “*bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita*”. Jadi kita jalankan ibadah kita masing-masing. (Wawancara, 15/7/2014)

Gambaran di atas diperkuat oleh penjelasan Bapak Drs. Sutrisno (tokoh Kristen), masyarakat disini dalam satu keluarga itu mempunyai perbedaan ajaran agama. Jadi misal saya mempunyai dua anak, anak saya yang pertama dinikahkan dengan orang Hindhu, kemudian anak saya yang kedua dinikahkan dengan orang Islam, kemudian masih dalam satu keluarga dengan saya, ada yang seperti itu. Dengan keberadaan yang seperti itu mas, akhirnya kerukunan itu bisa terjaga. Jadi kalau ada serangan atau mungkin ada gesekan dari luar misalnya ya, itu disini ini kan pasti ada perasaan, “oh ini masih saudara saya”. (Wawancara, 12/7/2014)

Bangunan keluarga Multikultural ini berasal dari tradisi perkawinan beda agama yang tidak dilarang namun juga tidak anjurkan di masyarakat Balun. Tradisi pindah agama dalam satu keluarga karena pernikahan di Balun, sudah biasa dan tidak pernah dipertentangkan. Misalnya dalam satu Kepala Keluarga Islam mempunyai dua orang putri, kemudian yang satu dinikahi oleh Pemuda Kristen kemudian Istri pindah ke Kristen dan putri satunya dinikahi oleh Pemuda Hindu dan ikut pindah agama suaminya, bagi bapaknya adalah hal lumrah dan biasa saja. Sehingga dari pernikahan tersebut dalam satu keluarga terdapat tiga agama (Bapaknya Islam, anaknya Kristen dan Hindu) yang hidup damai berdampingan dalam satu atap rumah.

Model keluarga multikultural yang terbangun di Balun merupakan salah satu model yang dapat mencegah konflik berbasis masyarakat yang berbeda agama. Karena dalam keluarga multikultural terbangun ikatan persaudaraan kuat sehingga, dapat mengeliminir gesekan,

permusuhan dan konflik. Hal itu disebabkan mereka menganggap semuanya adalah bersaudara walau berbeda agama. Berbeda agama tidaklah menjadi alasan untuk harus berkelahi atau menjelakan.

*Keempat*, model Dakwah Inklusif. Dakwah inklusif adalah metode mengajak orang untuk selalu berbuat baik dan mencegah orang berbuat buruk dengan cara yang santun dan pemahaman ajaran agama yang substantif. Di Balun model dakwah yang digunakan oleh ketiga agama (Islam, Kristen dan Hindu) adalah dengan cara santun dan menitikberatkan pada persamaan daripada perbedaan diantara tiga agama yang ada, sehingga dakwah dari ketiga agama tersebut tidak pernah menyinggung atau menjelakan ajaran agama yang lain, semuanya memahami nilai ajaran agama secara maknawi dengan prinsip “bagiku agamaku bagimu agamamu”

Seperti yang dijelaskan oleh Mangku Tadi (tokoh Hindu), kalau kita menyampaikan ajaran Hindu ke warga Hindu dengan pola pikir Hindhu. Kalau kita menerangkan ajaran Hindhu yang kita terangkan dari Kitab, tidak sampai menceritakan dengan menggunakan contoh dari umat agama lain. Karena memang kita tidak boleh menceritakan agama lain, membanding-bandingkan, karena kalau agama dibuka secara umum, pasti tidak ada yang mau dianggap agamanya tidak benar dan pasti agamanya adalah nomor satu (mana ada namanya kecap nomer dua, pasti nomor satu). Hindhu punya Surga, Islam punya Surga, dan Kristen juga punya surga. (Wawancara, 15/7/2014)

Model dakwah inklusif juga dipraktekan oleh tokoh agama Kristen. Sebagaimana pandangan Bapak Drs. Sutrisno, dalam membangun relasi dengan orang lain, dalam ajaran Kristen pokok atau intisarinnya adalah kaki. Jadi kaki itu bukan untuk mengasihi orang Kristen saja atau ajaran Kristennya, jadi kaki itu harus diperlakukan agar semua umat Tuhan atau masyarakat, bahkan semua ciptaan Allah. Kemudian ditekankan lagi dari ajaran yang ada dalam Injil, orang Kristen itu sendiri diharapkan untuk bisa mengasihi musuhnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ingin mencelakai atau membuat yang tidak baik, jangan dibalas dengan ketidak baikan, tapi harus dibalas dengan kasih. Bahkan kalau ada orang yang menghujat atau menampar atau apa, jangan dibalas tetapi doakan, supaya orang itu bisa menyadari. Jadi bukan hanya memaafkan tapi mendoakan musuhnya. (Wawancara, 12/7/2014)

Dakwah inklusif juga dipraktek oleh tokoh Islam (Suwito), model dakwahnya di sampaikan pada saat pengajian-pengajian. Materi pengajian sering kita sampaikan bahwa perbedaan agama itu lumrah. Jadi kita fanatik boleh, tapi ketika di masyarakat harus membaur. Setiap ada kesempatan, seperti pengajian selalu kita berikan pemahaman itu tadi. Dari sini dapat kita lihat bahwa meskipun desa Balun cukup beragam agamanya, warga Balun baik dari kelompok Islam, Kristen, dan Hindu cukup arif dalam menjaga komunikasi antar warganya, saling tolong menolong dalam kebaikan demi menjaga suasana keakraban dan kerukunan sehingga tercipta keharmonisan di desa tersebut. Sebenarnya hal tersebut juga dianjurkan dalam Al-qur'an, yakni Surat Al-Maidah ayat 2 : yang artinya: “*tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa*”. Dari ayat ini dapat ditarik benang merah bahwa dalam hal tolong menolong diperintahkan kepada setiap manusia dan tidak seharusnya membeda-bedakan agama. Dan mereka juga saling menyadari bahwa urusan memeluk agama itu merupakan urusan individu dengan Tuhannya masing-masing.

Andaikan seluruh umat manusia mampu bercermin terhadap masyarakat Balun, betapa indahnyanya kehidupan ini. Kehidupan yang tanpa kekerasan, tanpa saling menyakiti, sehingga kehidupan ini benar-benar bak Pelangi yang memberi keindahan di langit. Bak taman bunga yang warna-warni dengan dihiasi kupu-kupu nan cantik. Jika itu dapat terwujud, merupakan keharmonisan yang luar biasa. Kita hanya bisa berdoa, berusaha memberikan kesadaran terhadap mereka yang belum memiliki kesadaran keberagaman, dan berharap semoga keharmonisan itu benar-benar terwujud.

### C. Pola Relasi Keluarga Multikultural Dalam Kawin Beda Agama

#### **d. Latar, Faktor dan Prosesi Pernikahan Beda Agama di Balun**

Proses pernikahan beda agama di Balun menurut Wisnu Adi Pramono terjadi dikarenakan oleh beberapa latar belakang, faktor, proses persiapan, dan prosesi/adat pernikahan beda agama, diantaranya menurutnya, faktor pernikahan dikarenakan pekerjaan diluar desa. Latar belakang perkawinan beda agama berawal dari sebuah perkenalan dari temannya saat bekerja di luar desa setelah itu terjadi proses pendekatan ke jenjang yang lebih lanjut akhirnya pihak perempuan memutuskan pindah agama dari hindu ke islam. (*Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Adapun Proses persiapan perkawinan beda agama diawali dengan meminta persetujuan dari pihak keluarga terlebih dahulu. adapun dari pihak keluarga tidak pernah memperlmasalahkan tentang agama, semua tergantung kepada individu yang menjalaninya. Tapi pihak keluarga Mempertegas dan menanyakan kesiapan bahwa kalau anda sudah yakin dan mantap untuk pindah agama ya terserah asalkan pindahnya bukan di dasari dengan ketulusan bukan hanya cuman sebatas status saja. Setelah itu prosesi Tunangan dengan Membawa Buah-buahan, Jajanan-jajanan, Masakan-masakan sesuai dengan ajaran leluhur seperti halnya membawa tetel, lemet dan jajan-jajan lainnya. Dari tiap-tiap jajan maupun makanan tersebut ada artinya masing-masing. Setelah itu melangsungkan pernikahan di pengadilan agama dan menggelar acara resepsi pernikahan seperti biasa dengan di hadari seluruh keluarga walaupun beda agama. (*Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Adapun menurut Nawil proses pernikahan kawin beda agama dilakukan karena faktor Budaya masyarakat seperti halnya nonton Layar tancap dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Adapun latar belakang yang mendoorng kawin beda agama adalah berawal dari hal tersebut maka keduanya menuju ke jenjang selanjutnya. Adapun dari pihak keluarga suami tetap menginginkan bahwa suami tidak boleh keluar dari rumah dan tidak keluar dari agama maka calon istri mohon izin kepada orang tua. Orang tua sang perempuan mengatakan Kalau kamu suka dengan orang tersebut, maka terserah kamu. akhirnya sang perempuan memutuskan pindah dari agama islam ke hindu. (*Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Adapun menurut Nawil proses persiapan kawin beda agama adalah lapor terlebih dahulu ke pemangku (Pemuka Agama). Adapun prosesi/adat pernikahan kawin beda agama adalah setelah menghadap pemangku agama di teruskan ke catatan sipil beserta kedua orang tua dan keluarga guna mengantarkan pernikahan. Dahulu belum ada prosesi seperti saat ini dalam pernikahan hindu, dahulu lebih bersifat alami. (*Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Menurut Supadi proses pernikahan kawin beda agama dilatari oleh faktor pernikahan beda agama adalah faktor perjodohan dan kebiasaan Masyarakat. Sementara latar belakang perkawinan beda agama adalah berawal dari perjodohan yang di pertemukan oleh saudara. Pada awalnya tidak tahu kalo calon istri adalah agama Kristen setelah itu di beri tahu sama saudara bahwa calon istri adalah Kristen. Akhirnya sang suami mengatakan bahwa tidak apa-apa kalo dia mau ikut agama saya (islam), akhirnya sang perempuan memuutuskan pindah dari agama kristen ke islam. (*Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Adapun proses pernikahan beda agama diawali dari lapor ke gereja bahwa akan keluar dari Kristen karena ingin menikah dengan orang beragama islam, setelah itu sang istri berpamitan ke orang tua dan di perbolehkan. akhirnya mereka melakukan pernikahan karena di masyarakat hal tersebut sangat banyak (perpindahan agama). Prosesi/adat pernikahan seperti yang umum di daerah lamongan, Temu manten: prosesi menanti sang calon suami datang setelah itu menyiram air dan memecahkan telur. Pernikahan di lakukan di rumah dengan memanggil penghulu dan yang menjadi wali dalam pernikahan adalah sepupuh dari sang istri. Adapun seluruh Keluarga dari pihak perempuan turut serta mengantarkan. (*Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018*)

Menurut Agus Purwanto proses pernikahan beda agama dikarenakan oleh faktor pekerjaan yaitu sama-sama kerja di pabrik plewot (Gip) yang bertempat di manyar gresik. Adapun latar belakang yang mendorong perkawinan beda agama adalah berawal dari sama-

sama kerja di satu tempat akhirnya tumbuhlah benih cinta, awalnya tidak mau mengalah satu sama lain. Tapi karena fanatiknya terlalu kental di daerah sedayu (keluarga sang perempuan) maka akhirnya pihak laki-laki mengalah untuk berpindah agama dari hindu ke islam). (*Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018*)

Menurut Agus Purwanto untuk proses persiapan kawin beda agama adalah berpamitan ke keluarga hindu bahwa sang laki-laki akan keluar dari agama hindu. Kalau bisa calon istrimu kamu ajak ke agama hindu tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa karena yang menjalani semua adalah kamu. Berpamitan dengan pihak keluarga dan di beri pesan bahwa kamu yang menjalani jadi terserah kamu. Adapun prosesi/adat pernikahan pihak laki-laki membawa ustad untuk sambutan dan pihak istri juga membawa ustad ke sini. Pihak keluarga laki-laki juga menjadi pengiring semua ke pihak mempelai istri begitupun juga selanjutnya. (*Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018*)

Menurut Yuni Pandini proses pernikahan kawin beda agama di dorong oleh faktor pernikahan beda agama adalah faktor pekerjaan: sama-sama kerja di luar desa tepatnya di pasar tingkat lamongan. Adapun latar belakang pendorong perkawinan beda agama adalah dari kedua faktor tersebut akhirnya mulai timbul benih-benih cinta. Awalnya keluarga mencegah untuk tidak keluar dari agama sehingga si perempuan sering kali mengajak kepada si laki-laki untuk pindah ke agamanya tapi si laki-laki tidak mau. Tapi Keduanya saling menjaga agamanya masing-masing dan saling mendukung dalam perihal ibadah bahkan tidak pernah mencegah ketika melakukan ibadah masing-masing. Sempat berpisah karena keduanya saling mempertahankan agamanya masing-masing, setelah lama tidak bertemu akhirnya bertemu kembali dan akhirnya benih-benih itu tumbuh kembali dan sang perempuan izin kepada orang tuanya dan mengalah untuk pindah agama dari hindu ke islam. (*Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018*)

Menurut Yuni Pandini, proses persiapan perkawinan beda agama adalah sebelum pindah agama untuk menikah, bapaknya mengizinkan kepada pemangku hindu tentang perihal tersebut dan pemangku memberikan masukan bahwa semua itu terserah bagi individu yang menjalaninya tapi kalau bisa jangan keluar dari agama. Adapun pihak laki-laki melamar ke pihak perempuan, akhirnya orang tua memberikan syarat kepada sang laki-laki untuk tidak boleh keluar dari rumah karena anak perempuan tersebut adalah anak terakhir. Kemudian pihak perempuan membalas lamaran ke pihak laki-laki sekaligus menentukan waktu pernikahan. Adapun prosesi/adat pernikahan seperti yang umum di daerah lamongan, Temu manten: prosesi menanti sang calon suami datang setelah itu menyiram air dan memecahkan telur. Adapun yang menjadi wali adalah saudara bapak karena beragama islam. (*Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018*)

#### **e. Relasi Membangun Rumah Tangga Kawin Beda Agama**

Pola pengasuhan anak di keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang perbedaan agama, semisal dalam konteks penegakan sholat lima waktu. Ketika waktunya shalat, waktunya mengaji maka kita selaku keluarga tetap saling mengingatkan bahwa anda harus tetap melaksanakan. Adapun penentuan kepercayaan agama anak dalam keluarga tidak pernah memberi penekanan bahwa anda harus mengikuti agama yang saya ikuti karena prinsipnya semua agama tetap mempunyai sifat kebaikan. Tapi tetap mengingatkan kepada anak bahwa ketika anda islam maka kamu harus menjalani ibadah sesuai dengan agama yang di anut. Untuk penentuan sekolah/pendidikan anak tergantung permintaan seorang anak, terkadang seorang anak punya keinginan sendiri berdasarkan teman-teman yang ada di sekelilingnya. (*Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Menurut Nawil proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama diantaranya Pola pengasuhan anak adalah dengan memfasilitasi seorang anak dengan Penentuan kepercayaan agama anak berkeinginan kepada seluruh anak untuk mengikuti agama

hindu semua. Adapun penentuan sekolah pendidikan anak memfasilitasi anak sampai ke jenjang SMA. *(Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Adapun dalam membangun pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga kawin beda agama menurut Nawil berjalan secara alami, dengan kata lain ketika terjadi permasalahan di biarkan saja, lama-kelamaan akan membaik dengan sendirinya. Adapun pola relasi dengan keluarga besar di antara mereka tidak ada pertentangan karena banyak saudara sendiri yang berbeda agama, ada yang islam dan Kristen. Bahkan orang tua sendiri juga beragama islam. Kerukunan ini dapat di lihat saat menjelang hari raya idul fitri, banyak keluarga yang menengok antara saudara satu ke saudara yang lain dengan membawa makanan. Adapun pola relasi social dengan warga sekitar (tetangga) terjalin baik, Tidak pernah ada perselisihan karena yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana melakukan pekerjaan dan beribadah sesuai agama masing-masing. Adapun ketika ada kegiatan dalam agama satu maka agama yang lain ikut menjaga dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. *(Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Menurut Supadi proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama dalam Pola pengasuhan anak lebih cenderung ke ibu dalam pengasuhan baik dalam hal mengaji maupun pendidikan. Adapun penentuan kepercayaan agama anak memberikan pendidikan agama islam semisal dalam mengaji dan beribadah, dan berharap pada anak agar tetap mempertahankan agama islam dengan cara memberikan penguatan agama islam. Adapun untuk penentuan sekolah pendidikan anak mengantarkan anaknya ke Pondok. *(Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Menurut Supadi dalam membangun pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga jarang sekali terjadi, ketika terjadi permasalahan maka yang di lakukan adalah mengatur seorang istri untuk bertindak bijaksana dan menyelesaikan dengan cara berkumpul dengan keluarga. Adapun pola relasi dengan keluarga besar di antara mereka, baik-baik saja, saling toleransi walaupun dalam sebuah keluarga terdapat perbedaan agama. Dalam hal perilaku toleransi pun tetap sering dilakukan, semisal dalam hal mengantarkan ibu ke gereja untuk beribadah walaupun berbeda agama. Adapun pola relasi social dengan warga sekitar (tetangga), tetap rukun, karena di masyarakat lebih banyak warga yang beragama islam dari pada yang beragama Kristen. *(Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Menurut Agus Purwanto proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama dalam pola pengasuhan anak adalah lebih di tekankan kepada sang istri karena sang laki-laki masih muallaf sehingga kurang mengetahui tentang agama. Adapun penentuan kepercayaan agama anak adalah Ikut agama orang tua (Islam). Adapun penentuan sekolah pendidikan anak adalah rencananya akan ditempatkan di pondok mulai dini (Mulai SD). *(Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018)*

Adapun menurut Agus Purwanto pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga adalah di biarkan mengalir, setelah beberapa hari pasti sudah hilang dan berjalan seperti biasanya. Dan kalau masih belum terselesaikan biasanya duduk bersama dan merumuskan bagaimana yang terbaik. Adapun pola relasi dengan keluarga besar di antara mereka adalah berjalan secara baik dan rukun, bahkan ketika idul fitri tetap berkumpul bersama dengan keluarga besar dan ketika idhul adha membakar sate bersama.

Saling percaya yang terpenting tidak pernah saling mempermasalahkan agama masing-masing, itulah yang menjadikan kerukunan terbangun dalam sebuah keluarga. Kalau ibu mau beribadah ke pura juga saya antar. *(Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018)*

Adapun menurut Agus Purwanto pola relasi social dengan warga sekitar (tetangga) adalah tetap baik, hal tersebut terlihat Ketika ada acara salah satu agama, maka seluruh agama ikut berpartisipasi dalam membantu semisal saat pagelaran ogo-ogo (karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala), maka yang mengangkat adalah semua masyarakat. Adapun saat terjadi Tragedi bom gereja di Surabaya yang baru saja terjadi, maka Pihak karang taruna dan pemuka agama Saling menjaga bersama. *(Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018)*

Menurut Yuni Pandini bahwa proses relasi dalam membangun rumah tangga dalam pola pengasuhan anak adalah lebih di tekankan kepada istri karena faktor pekerjaan dari suami yang sampai malam. Adapun penentuan kepercayaan agama anak adalah kalau saat ini belum pernah menuntut, tapi berharap selamanya akan tetap islam. dan sang ibu cuman memberikan pengetahuan tentang agama dengan cara mengajari doa-doa dan memberikan penjelasan tentang agama yang di anut oleh saudara-saudaranya yang beda agama semisal ketika sepupunya yang beribadah ke pura dan ke gereja, maka ibunya hanya mengatakan bahwa kamu agamanya islam jadi beribadahnya ke masjid bukan ke gereja maupun ke pura. Adapun penentuan sekolah/pendidikan anak adalah orang tua akan memfasilitasi terkait hal tersebut. (*Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018*)

Menurut Yuni pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga adalah semisal kalau terjadi permasalahan dengan keluarga maka biasanya saling menasehati bahwa sesama saudara jangan saling bertengkar. Tapi permasalahan tidak pernah terkait dengan permasalahan agama. Adapun pola relasi dengan keluarga besar di antara mereka adalah Alhamdulillah rukun karena saling menghargai terlihat ketika momen-momen hari raya. Sering kali berkumpul semua dan saling bercerita Bahkan kadang anak-anak kecil ikut takbiran, ketika ibu mau melaksanakan ibadah ke pura, sang suami juga mengantarkan ibunya ke pura. Adapun pola relasi sosial dengan warga sekitar (tetangga) adalah pertama warga hindu ada yang tidak bertegur sapa karena keresaan bahwa saudara seagama keluar dari agama yang telah di anut tapi lama kelamaan akhirnya biasa lagi seperti semula. (*Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018*)

#### **f. Proses Perceraian Keluarga Kawin Beda Agama**

Menurut Wisnu faktor pendorong perceraian adalah, persoalan Ekonomi, Kecemburuan dan Perselingkuhan. Adapun prosesi perceraian adalah Langsung ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak dengan keluarga besar menurut Wisnu tidak ada dampak, karena tidak ada yang namanya mantan anak jadi dimanapun dan kapanpun namanya anak tetaplah anak. Mau bermain dan ikut siapapun terserah dari kemauan anak. Keluarga besar biasa dan tetap menerima karena semua kembali kepada individu yang menjalani. (*Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Menurut Wisnu untuk model pembagian harta pasca perceraian yang sering terjadi di daerah sini ketika ada perceraian maka harta di berikan kepada mantan istri dan anak. Tapi tergantung individu masing-masing karena sifatnya manusia beda-beda kadang bisa menerima haknya tapi kadang tetap menuntut untuk mendapatkan lebih banyak. (*Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Menurut Wisnu untuk pola pengasuhan anak pasca perceraian, kalau anak masih balita maka ikut ibu tapi kalau sudah besar di suruh memilih sesuai dengan kemauannya akan tetapi tetap ada keterbukaan dari masing-masing orang tua ketika anak ingin berkunjung atau bertemu dengan orang tuanya. Adapun bapak tetap memberikan nafkah bulanan untuk seorang anak. (*Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Menurut Wisnu Adi pola relasi (manajemen konflik) jika terjadi konflik keluarga Untuk permasalahan agama kita tidak pernah menjadi pembahasan dalam sebuah keluarga. Tapi kalau masalah permasalahan keluarga solusi yang selalu kita lakukan biasanya mendinginkan fikiran terlebih dahulu, setelah dingin maka baru mempertanyakan masalah yang dialami secara pelan-pelan. Di daerah sini jarang sekali terjadi permasalahan terkait sudut pandang agama. Hal tersebut dapat di lihat dalam sebuah prosesi acara agama. semisal ada upacara hindu, maka semuanya Ikut menjadi pengiring ke pura tapi yang menjalani peribadatan/ritualnya hindu adalah keluarga yang menganut ajaran hindu sendiri. Kerukunan tetap terjaga walaupun ada perbedaan dalam agama tapi tujuannya tetap sama yakni sama-sama menuju kebaikan. Hal tersebut bisa di lihat ketika ada permasalahan BOM gereja di Surabaya maka Karang taruna, warga desa dan tokoh-tokoh agama langsung berkumpul untuk mengantisipasi terjadinya provokasi dari pihak luar. (*Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018*)

Menurut Nawil proses perceraian dalam keluarga beda agama terjadi biasanya dikarenakan oleh faktor pendorong perceraian adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tidak ada faktor dari sebuah agama karena agama tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Adapun prosesi perceraian adalah berkunjung ke pemangku terlebih dahulu untuk meminta pertimbangan setelah itu menuju ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak dengan keluarga besar adalah kasihan terhadap anaknya karena berpisah dengan keluarga. Adapun model pembagian harta pasca perceraian adalah yang sering kali berlaku di daerah sini biasanya kalau cerai dan mempunyai seorang anak maka harta yang di tinggalkan di berikan kepada istri dan anak. Adapun pola pengasuhan anak pasca perceraian adalah terkadang ikut bapak terkadang ikut ibunya tergantung kemauan seorang anak dalam menentukan hal tersebut. *(Nawil, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Menurut Supadi adapun proses perceraian terjadi faktor pendorong perceraian adalah didorong karena perilaku jelek dari masing-masing pasangan dan ekonomi. Adapun Prosesi perceraian adalah langsung ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak dengan keluarga besar adalah dikarenakan kasihan sang anak terlebih ketika anak tersebut masih kecil karena tidak mengerti dengan keadaan, sang ibu juga akan bekerja sendiri untuk menghidupi keluarga. Dengan keluarga besarpun sangat menyedihkan, tapi tetap mencoba klarifikasi terlbih dahulu dengan melihat sudut pandang perilaku yang dilakukan oleh pasangan tersebut. *(Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Menurut Supadi untuk model pembagian harta pasca perceraian dalam keluarga Kawin beda agama adalah suami memberikan seluruh harta kepada istri dan anak. Adapun pola pengasuhan anak pasca perceraian adalah lebih banyak mengikuti ibu dan pihak bapak tetap memberikan nafkah terhadap sang anak biasanya tiap satu bulan. *(Supadi, Wawancara, 18 Juli 2018)*

Menurut Agus Purwanto proses perceraian adalah didorong oleh faktor pendorong perceraian adalah faktor selingkuh dan faktor ekonomi. Adapun prosesi perceraian kawin beda agama adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan setelah itu ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak adalah kurang perhatian, kasih sayang, pergaulannya menjadi nakal semisal dalam hal narkoba dll. Dan terjadi perselisihan/terpecah dengan keluarga besar. Adapun model pembagian harta pasca perceraian adalah iasanya di berikan kepada anak dan sang bapak tetap memberikan nafkah kepada anak. Adapun untuk pola pengasuhan anak pasca perceraian adalah biasanya ikut ibu. *(Agus Purwanto, Wawancara, 20 Juli 2018)*

Menurut Yuni Pandini proses perceraian dalam perkawinan beda agama adalah faktor persoalan selingkuh dan persoalan ekonomi. Adapaun prosesi perceraian adalah di rundingkan dengan keluarga besar, kalau tidak bisa maka setelah itu ke pengadilan. Adapun dampak perceraian terhadap anak adalah faktor psikologi seorang anak terganggu karena tidak punya bapak atau orang tua tidak lengkap. *(Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018)*

Adapun model pembagian harta pasca perceraian biasanya yang sering kali berlaku di daerah sini biasanya kalau cerai dan mempunyai seorang anak maka harta yang di tinggalkan di berikan kepada istri dan anak. Tapi kalau cerai tidak mempunyai anak maka hartanya di bagi menjadi dua bagian. Adapun pola pengasuhan anak pasca perceraian biasanya ikut ibu dan seorang bapak perkewajiban memberikan uang bulanan untuk sang anak. *(Yuni Pandini, Wawancara, 1 Agustus 2018)*

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil riset yang dilakukan oleh tim peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang perkawinan beda agama, berawal dari sebuah perkenalan dari temannya saat bekerja di luar desa setelah itu terjadi proses pendekatan ke jenjang yang lebih lanjut akhirnya pihak perempuan memutuskan pindah agama.

2. Faktor pendorong perkawinan beda agama, adalah faktor perjodohan dan kebiasaan Masyarakat dan dikarenakan pekerjaan diluar desa. Seperti sama-sama kerja di luar desa tepatnya di pasar tingkat lamongan. Budaya masyarakat seperti halnya nonton Layar tancap dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Pola relasi sosial dalam perakwinaan beda agama, proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama dalam pola pengasuhan anak adalah lebih di tekankan kepada sang istri karena sang laki-laki masih muallaf sehingga kurang mengetahui tentang agama. Adapun penentuan kepercayaan agama anak adalah Ikut agama orang tua (Islam). Adapun penentuan sekolah pendidikan anak adalah rencananya akan ditempatkan di pondok mulai dini (Mulai SD).  
Adapun pula model seperti ini, Pola pengasuhan anak di keluarga tidak pernah memperlmasalahakan tentang perbedaan agama, semisal dalam konteks penegakan sholat lima waktu. Ketika waktunya shalat, waktunya mengaji maka kita selaku keluarga tetap saling mengingatkan bahwa anda harus tetap melaksanakan. Adapun penentuan kepercayaan agama anak dalam keluarga tidak pernah memberi penekanan bahwa anda harus mengikuti agama yang saya ikuti karena prinsipnya semua agama tetap mempunyai sifat kebaikan. Tapi tetap mengingatkan kepada anak bahwa ketika anda islam maka kamu harus menjalani ibadah sesuai dengan agama yang di anut. Untuk penentuan sekolah/pendidikan anak tergantung permintaan seorang anak, terkadang seorang anak punya keinginan sendiri berdasarkan teman-teman yang ada di sekelilingnya.
4. Faktor perceraian kawin beda agama adalah, proses adalah faktor persoalan selingkuh, kecemburuan dan persoalan ekonomi.
5. Dampak Perceraian Kawin Beda agama sangat berdampak pada anak, terutama faktor psikologi seorang anak terganggu karena tidak punya bapak atau orang tua tidak lengkap
6. Model relasi pasca perceraian kawin beda agama, adapun model pembagian harta pasca perceraian biasanya yang sering kali berlaku di daerah sini biasanya kalau cerai dan mempunyai seorang anak maka harta yang di tinggalkan di berikan kepada istri dan anak. Tapi kalau cerai tidak mempunyai anak maka hartanya di bagi menjadi dua bagian. Adapun pola pengasuhan anak pasca perceraian biasanya ikut ibu dan seorang bapak perkewajiban memberikan uang bulanan untuk sang anak.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Khozin Afandi, *Fenomenologi : pemahaman terhadap pikiran-pikiran Edmund Husserl*, Elkaf, Surabaya, 2007
- Ahmad Wafi Nur Safaat, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*, Skripsi Fakultas Usuludin, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014.
- Al Barry, Dahlan, M, Partanto, Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Arkola, Surabaya, 2001
- Arif Rofi'udin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Atang Abdul Hakim, *Metodologi Studi Islam*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, Penerbit Koekoesan, Yogyakarta, 2010
- Henryk Misiak, *Psikologi Fenomenologi Eksistensial dan Humanistik*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2005
- Intan Pratiwi, *Pernikahan Pasangan Beda Agama*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000.
- Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2012.



## Media Cetak

<http://profil-balun-turi-lamongan, www.lamongan.go.id/> diakses tanggal 10 Juli 2014

<http://berita.pengerusakan.vihara, www.isukepri.com/> diakses tanggal 10 Juli 2014

[www.tempo.com, diakses tanggal 20/7/2014](http://www.tempo.com, diakses tanggal 20/7/2014)

[www.kompas.com, diakses tanggal 20/7/2014](http://www.kompas.com, diakses tanggal 20/7/2014)

[vinAnews, diakses tanggal 20/7/2014](http://vinAnews, diakses tanggal 20/7/2014)

<http://profil-balun-turi-lamongan, www.lamongan.go.id/> diakses tanggal 10 Juli 2014

<http://berita.pengerusakan.vihara, www.isukepri.com/> diakses tanggal 10 Juli 2014

[www.tempo.com, diakses tanggal 20/7/2014](http://www.tempo.com, diakses tanggal 20/7/2014)

[www.kompas.com, diakses tanggal 20/7/2014](http://www.kompas.com, diakses tanggal 20/7/2014)

[vinAnews, diakses tanggal 20/7/2014](http://vinAnews, diakses tanggal 20/7/2014)

## Wawancara

Wawancara, Rokhim (Sekretaris Desa Balun), Tanggal 7/7/2014

Wawancara, Mangku Tadi (Tokoh Hindu), Tanggal 12/7/2014

Wawancara, Suwito (Tokoh Islam Balun), Tanggal 17/7/2014

Wawancara, Drs. Sutрино (Tokoh Kristen), Tanggal 15/7/2014

Wawancara, Yuni Pandini, 1 Agustus 2018

Wawancara, Agus Purwanto, 20 Juli 2018

Wawancara, Nawil, 18 Juli 2018

Wawancara, Supadi, 18 Juli 2018

Wawancara, Wisnu Adi, Wawancara, 8 Juli 2018

## Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota tim pengusul

### I. Identitas Diri Ketua Pengusul

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Moch. Charis Hidayat, M.Pd.I
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	012011198816185

5	NIDN	07141088002
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Sidoarjo, 14 Oktober 1988
7	E-mail	<a href="mailto:boss_charis@yahoo.co.id">boss_charis@yahoo.co.id</a>
9	Nomor Telepon/HP	085648329406
10	Alamat Kantor	Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya
11	Nomor Telepon/Faks	031-3811966/ 031-3813096
12	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1 = .....orang; S-2 = .... orang; S-3 = ...
13. Mata Kuliah yg Diampu		1. Metodologi Penelitian
		2. Bahasa Arab
		3. Materi Ibadah Syariah MTs/MA
		4. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam

B.

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IAIN Sunan Ampel Surabaya	IAIN Tulungagung	UIN Maliki Malang
Bidang Ilmu	Kependidikan Islam	Manajemen Pendidikan Islam	Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Masuk-Lulus	2008-2012	2012-2014	2015- Proses
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengembangan Alumni Santri di Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat (PLMPM) Gontor	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Di Sekolah	-
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Mahfud Shalahudin, M.Pd.I	Dr. Maftukhin, M.Ag	-.

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari sumber lainnya.

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya.

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahu
1			

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah /	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

**H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah	Tahun	Tempat Penerapa	Respon Masyarakat
1				
2				
3				
Dst.				

**J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
1			
2			
3			


Dst.			
------	--	--	--

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pengajuan penelitian dosen pemula dengan Judul *KELUARGA MULTIKULTURAL (Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur)*

Surabaya, 5 Juli 2017

Ketua Pengusul



**Moch. Charis Hidayat, M.Pd.I**

## II. Identitas Diri Anggota Pengusul

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Rusman, M.Pd.I
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	012 1122 213
5	NIDN	0706026004
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pacitan, 06-02-1960
7	E-mail	rusmanmpdi@gmail.com
8	Nomor HP	081357874345
9	Alamat Kantor	Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya
10	Nomor Telepon/Fax	031-3811966/ 031-3813096
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1=...orang. S-2...orang. S-3...org
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Bahasa Indonesia/TPKI
		2. Landasan Dasar Pendidikan
		3. Pengelolaan Kelas
		4. Administrasi & Supervisi PAI
		5. Pendidikan Kewarga Negara (PKN)
		6. Metodologi Penelitian
		7. Statistik Pendidikan

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Universitas Muhammadiyah Surabaya	

Tahun Masuk - Lulus	1994 - 1999	209 – 2011	
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Pelaksanaan Bimbingan Konseling di SMA Muhammadiyah Surabaya	Analisis Konsep Ibnu Khaldun tentang Manusia dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam	
Nama Pembimbing/ Promotor	Drs. Jojon Mujiono, M.Si	Prof.DR.H.Imam Bawani, MA	

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2017	DESAIN INTEGRATIF PRIMARY AND SUB-CULTURE PENDIDIKAN TINGGI AGAMA ISLAM DAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di UIN Sunan Ampel Surabaya dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo)	Riset DIKTI	15.000.000,-
Ds t				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari sumber lainnya.

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
Dst.				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DRPM maupun dari sumber lainnya.

### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahu
1	PENEMPATAN SUMBER DAYA MANUSIA PROFESIONAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM	TADARUS (Jurnal ber EISSN)	Vol. 5 No. 1, 2016
2			
3			

Dst.			
------	--	--	--

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah /	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
Dst			

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

**H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
Dst.				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
Dst.				

**J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
1			
2			
Dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula dengan Judul *KELUARGA MULTIKULTURAL (Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur)*

Surabaya, 5 Juli 2017  
Anggota Pengusul\*,



**Rusman, M.Pd.I**

*\*Disesuaikan dengan jabatan dalam tim pelaksana*

**Lampiran 3.** Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran H).



**Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Charis Hidayat, M.Pd.I

NIDN : 0714108802

Pangkat/ Golongan : III/b

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

**KELUARGA MULTIKULTURAL** (*Studi Terhadap Fenomena Kawin Beda Agama di Desa Batun Kec. Turi Kab. Lamongan Jawa Timur*) Yang diusulkan dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) untuk tahun anggaran 2017 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian &  
Pengabdian Kepada Masyarakat,



Dr. Suiinah, M.Pd  
NIK. 01202196590004

Surabaya, 05 Juli 2017  
Yang menyatakan,



Moch. Charis Hidayat, M.Pd.I  
NIDN. 0714108802